



PENELITIAN DISPARITAS DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

**Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1
(Pasal 111-116 dan 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

**PENELITIAN DISPARITAS DAN KEBIJAKAN
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA**

Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1

**(Pasal 111-116 dan 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika)**

Daftar Isi

BAB 1	10
PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. PERTANYAAN PENELITIAN	16
1.3. TUJUAN PENELITIAN	16
1.4. METODOLOGI PENELITIAN	16
1.4.1. Metode Pengumpulan Data.....	16
1.4.2. Alat dan Pihak Pengumpul Data	17
1.4.3. Jangka Waktu Pengumpulan Data.....	21
1.4.4. Pengolahan Data	21
1.4.5. Analisis Data	22
1.4.6. Tahapan Penelitian	24
1.4.7. Keterbatasan Penelitian	26
BAB 2	27
DEMOGRAFI PERKARA	27
2.1. DATA DEMOGRAFI PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)	27
2.1.1. Karakteristik Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika	27
2.1.2. Karakteristik Tindak Pidana Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....	33
2.2. DATA DEMOGRAFI PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)	53
2.2.1. Karakteristik Terdakwa Penyalahguna Narkotika	53
2.2.2. Karakteristik Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika	58
BAB 3	75
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN	75
3.1. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)	75
3.1.1. Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika	75
3.1.2. Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....	81
3.1.3. Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....	83
3.1.4. Kekuatan Pengaruh Peran Terdakwa dan Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika	85
3.2. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)	89
3.2.1. Bentuk-Bentuk Pidana pada Perkara Penyalahguna Narkotika	89

3.2.2. Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika	92
3.2.3. Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika ...	97
3.2.4. Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika	107
3.2.5. Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika	109
3.3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PADA PERKARA NARKOTIKA	112
3.3.1. Faktor yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika	112
3.3.2. Faktor yang Memberatkan dan Meringankan pada Terdakwa Perkara Penyalahguna Narkotika	116
3.3.3. Analisis Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Narkotika	119
BAB 4	131
<i>DISPARITAS PEMIDANAAN DAN INKONSISTENSI PENERAPAN HUKUM</i>	<i>131</i>
4.1. DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)	131
4.1.1. Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Peredaran Gelap Narkotika	131
4.2. DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)	133
4.2.1. Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Penyalahguna Narkotika	133
4.2.2. Disparitas Bentuk Pidana dalam Perkara Penyalahguna Narkotika	136
4.2.3. Inkonsistensi Penerapan Kebijakan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika (PERBER 1/2014 jo. SEMA 04/2010)	Error! Bookmark not defined.
BAB 5	139
<i>PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN NARKOTIKA DI BEBERAPA NEGARA</i>	<i>139</i>
5.1. Pedoman Pemidanaan untuk Perdagangan Narkotika	141
5.1.1 The US Sentencing Guideline <i>Section 2D1.1</i>	141
5.1.2 The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 <i>Section 4(3) & 5(3)</i>	155
2.2 Pedoman Pemidanaan untuk Kepemilikan Narkotika	165
2.2.1 The US Sentencing Guideline <i>Section 2D2.1</i>	165
2.2.2 The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 <i>Section 5(2)</i>	168
BAB 6	173
<i>REORIENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA</i>	<i>173</i>
6.1. Pengantar	173
6.2. Permasalahan Norma dan Implementasi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Saat Ini	182
6.3. Hadirnya Kebijakan Narkotika Punitif	186
6.4. Dimulainya Reformasi Kebijakan Narkotika Global	191

6.5. Dekriminalisasi Pengguna Narkotika Global.....	204
6.6. Aspek Penting dalam Penerapan Dekriminalisasi.....	211
6.7. Konteks Kondisi Kebijakan Narkotika Indonesia Saat ini: Peluang Perubahan.....	215
6.8. Hukum Acara Pidana Indonesia untuk Merespons Perbaikan dengan dekriminalisasi dengan diversif selektif	217

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) se-Indonesia (2017-2020)

Grafik 1.2. Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) se-Indonesia (2017-2020)

Grafik 1.3 Jumlah Perkara Pidana di Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi) se-Indonesia (2017-2020)

Grafik 2.1 Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.2 Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.3 Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.4 Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.5 Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.6 Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.7. Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.8 Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan

Grafik 2.9 Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja

Grafik 2.10 Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

Grafik 2.11 Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.12 Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.13 Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.14 Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.15 Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.16 Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.17 Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.18 Bentuk Dakwaan untuk Putusan yang Dituntut dengan Pasal 127

- Grafik 2.19 Pasal-Pasal Dakwaan Primair dari Dakwaan Subsidiaritas dengan Pasal 127 UU Narkotika 32/2009
- Grafik 2.20 Jumlah Putusan Di Luar Dakwaan
- Grafik 2.21 Jumlah Putusan yang Secara Spesifik Menunjuk Tempat Rehabilitasi dalam Putusan Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.1 Besaran Tuntutan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.2 Besaran Putusan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.3 Perkara yang Diputus Penjara di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.4 Perbandingan Besaran Tuntutan dengan Putusan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.5 Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Berat ($>$) dari Tuntutan)
- Grafik 3.6 Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Ringan ($<$) dari Tuntutan)
- Grafik 3.7 Bentuk Pidana yang Dituntut pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.8 Bentuk Pidana yang Diputus pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.9 Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.10 Besaran Tuntutan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)
- Grafik 3.11 Besaran Putusan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)
- Grafik 3.12 Besaran Tuntutan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)
- Grafik 3.13 Besaran Putusan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)
- Grafik 3.14 Perbandingan Besaran Tuntutan dengan Putusan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika (Khusus Bentuk Pidana Penjara Saja)
- Grafik 3.15 Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Berat ($>$) dari Tuntutan)
- Grafik 3.16 Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Ringan ($<$) dari Tuntutan)

Grafik 4.1 Disparitas Pemidanaan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa

Grafik 4.2 Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan Penjara (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa)

Grafik 4.3 Disparitas Pemidanaan Penjarapada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

Grafik 4.4 Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa)

Grafik 4.5 Disparitas Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

Grafik 6.1. Data Tindak Pidana Narkotika 2016-2020

Grafik 6.2 Tren Tindak Pidana 2008-2017

Grafik 6.3. Jumlah Penghuni Lapas 2011-2020

Grafik 6.4. Jumlah Warga Bina Pemasarakatan (WBP) Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Grafik 6.5. Persentase Kematian Karena Narkotika per 100.000 Populasi di Eropa

Grafik 6.6. Persentase Terpidana Narkotika yang di Penjara pada Tahun 2001-2019 di Eropa

Grafik 6.7. Persentase Orang Menggunakan Obat Terlarang Tahun Lalu (2019)

Daftar Tabel

Tabel 2.2. Sebaran Pasal Dakwaan Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum Tetapi Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Tabel 2.3. Perbandingan Harga Narkotika Tahun 2020

Tabel 2.4. Pasal-Pasal Dakwaan Alternatif dari Pasal 127 UU Narkotika 32/2009

Tabel 3.1. Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

Tabel 3.2. Perubahan Bentuk Pidana dari yang Dituntut Jaksa ke yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Tabel 3.3. Peraturan Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika

Tabel 3.4. Faktor-Faktor yang Memberatkan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Tabel 3.5. Faktor-Faktor yang Meringankan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Tabel 3.6. Faktor-Faktor yang Memberatkan pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Tabel 4.1 Bentuk-Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

Tabel 5.1 Kuantitas Minimum Untuk Mengaktifkan Pidana Minimum Khusus Berdasarkan 21 Usc §§ 841(B)(1) dan 960(B)

Tabel 5.2 Penentuan Level Tindak Pidana Bagi Pelaku Karir Berdasarkan Bagian §4b1.1(B) Pedoman Pemidanaan As

Tabel 5.3. Tabel Pemidanaan Amerika Serikat

Tabel 5.4. Penentuan Kesalahan Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

Tabel 5.5. Penentuan Kerugian Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Tabel 5.6. Klasifikasi Narkotika Di Britania Raya

Tabel 5.7. Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas A Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Tabel 5.8. Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas B Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Tabel 5.9. Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas C Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Tabel 5.10. Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Pemasokan Narkotika Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Tabel 5.11. Titik Awal Dan Rentang Kategori Untuk Kepemilikan Narkotika Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

Tabel 5.12. Rentang Penjatuhan Pidana Denda *Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline*

Tabel 5.13. Rentang Penjatuhan Pidana Kerja Sosial Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline*

Tabel 5.14. Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

Tabel 6.1. Negara-negara dengan Derkiminalisasi Narkotika Pada tahun 2022

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), menjadi tindak pidana yang paling banyak diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada setiap tingkatan di seluruh Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (LAPTAH MA RI) mulai dari tahun 2017-2020. Adapun grafik-grafik di bawah ini menghimpun beberapa jenis beban perkara pidana yang diadili oleh pada tiap tingkatan pengadilan, baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, maupun Pengadilan Tingkat Kasasi.

Grafik 1.1

Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia (2017-2020)




Grafik 1.2

Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia (2017-2020)



Grafik 1.3

Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Kasasi se-Indonesia (2017-2020)



Adapun Jumlah tindak pidana narkotika yang diadili pada tiap tingkatan pengadilan juga mengalami peningkatan jumlah secara konsisten dari tahun ke tahun.

Tingginya angka penanganan perkara narkotika tidak hanya membebani pengadilan, tetapi juga berdampak pada tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Meskipun pada awal mula keberlakuan UU Narkotika (dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2014) kenaikan jumlah penghuni rutan/lapas/LPKA relatif cukup stabil,¹ namun hal ini jauh berbeda dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, di mana pada tahun 2019 tercatat fenomena kelebihan muatan atau penghuni rutan/lapas/LPKA (*overcrowding*) hingga 99% dari kapasitas maksimal.² Pada tahun itu, jumlah penghuni rutan/lapas/LPKA pernah mencapai 259.062 orang dari kapastias yang hanya dapat menampung hingga 130.446 orang.³ Data terbaru tidak ada perubahan yang signifikan terkait angka *overcrowding* di lapas dan hubungannya dengan narapidana perkara narkotika. Merujuk pada laman *website* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Berdasarkan data per enam belas April 2022, lapas di seluruh Indonesia memiliki kapasitas untuk menampung 132.107 penghuni, sedangkan total penghuninya sebanyak 272.328.⁴ Persentase kelebihan penghuni (*overcrowding*) yang terjadi di Rutan dan Lapas se Indonesia mencapai angka 106%.⁵

Dari total 272.328 penghuni lapas, hampir 50% atau sebanyak 131.396 diantaranya adalah narapidana kasus narkotika, dan dari jumlah ratusan ribu tersebut sebanyak 97.247 adalah penyalahguna Narkotika.⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku Menteri yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sendiri secara tegas mengakui bahwa permasalahan *overcrowding* lapas di Indonesia disebabkan oleh narapidana perkara narkotika⁷

¹ Ricky Gunawan, *dkk.*, *Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia: Mencari Alternatif Non Pemidanaan Bagi Penggunaan Narkotika*, (Jakarta: ICJR, 2021), hlm. dan 8.

² Imam Budilaksono, “Dirjen PAS: Asimilasi dan Integrasi Turunkan “Overcrowding” 75 persen”, Antara News, 11 Mei 2020, <https://www.antarane.ws.com/berita/1484544/dirjen-pas-asimilasi-dan-integrasi-turunkan-overcrowding-75-persen> diakses pada tanggal 25 April 2022,

³ *Ibid.*

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJEN PAS), ‘Sistem Database Pemasyarakatan’, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses 17 April 2022

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ CNN Indonesia, “Yassona Tuding UU Narkotika Biang Kerok Lapas Over Kapasitas”, CNN Indonesia, 9 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yassonna-tuding-uu-narkotika-biang-kerok-lapas-over-kapasitas>, diakses pada tanggal 25 April 2022

Lebih lanjut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengkritisi sistem hukum di Indonesia yang masih memidana para penyalahguna narkotika.⁸

Fenomena *overcrowding* dan kenaikan jumlah perkara narkotika tidak dapat dipisahkan dari kebijakan “*Perang terhadap Narkoba*” yang dideklarasikan pemerintah pada tahun 2014.⁹ Dalam kurun 2 (dua) tahun sejak deklarasi tersebut, jumlah perkara narkotika meningkat secara drastik di tahun 2016.¹⁰ Tren peningkatan perkara narkotika tersebut berlanjut hingga saat ini sebagaimana grafik penanganan perkara di pengadilan yang telah ditampilkan sebelumnya.

Meski pemerintah, terutama khususnya Kementerian Hukum dan HAM, memahami bahwa permasalahan *overcrowding* di lapas berkaitan erat dengan penanganan perkara narkotika, pemerintah belum menawarkan solusi konkret untuk mengurangi beban penghuni lapas yang berasal dari perkara narkotika. Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan narkotika yang berlaku saat ini (*status quo*) dengan pendekatan penal-kriminal dan berfokus pada pemenjaraan (punitif). Pemerintah semestinya mencoba menggunakan paradigma baru yang berfokus pada kesehatan dan mereformasi penanganan perkara narkotika berdasarkan pendekatan medis-rehabilitatif,

Pemerintah juga mendasarkan kebijakan penanganan perkara narkotika pada peraturan antar instansi pemerintah yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan. Ketidakteraturan pengaturan tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan berbagai macam ketentuan pelaksana untuk rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna seperti SEMA 4/2010¹¹, PERBER 1/2014¹², PP 11/ 2011¹³, Permensos 9/2017¹⁴, dan Permenkes 4/2020¹⁵. Misalnya, mengenai jangka waktu

⁸ Dimas Jarot Bayu, “Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat”, Kata Data, 14 September 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat#:~:text=Jumlah%20Penghuni%20dan%20Kapasitas%20lapas&text=Data%20menyebutkan%2C%20total%20penghuni%20lapas,kapasitasnya%20yang%20sebesar%20135.561%20orang>, diakses pada tanggal 25 April 2022.

⁹ Agus Triyono, “Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba”, Kontan, 18 Desember 2014, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba>, diakses pada tanggal 25 April 2022.

¹⁰ Gunawan dkk., *Op.cit.*

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi

¹² Peraturan Bersama No.1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika

¹³ Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

pelaksanaan rehabilitasi di antara peraturan-peraturan tersebut masih berbeda satu dengan yang lain, Adapun ketidakseragaman ini pada akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum narkoba di Indonesia dan berisiko melanggar prinsip kepastian hukum.

Permasalahan lainnya yaitu multi-tafsirnya pasal-pasal terkait tindak pidana di UU Narkotika. Hal ini karena tidak adanya pemisahan yang tegas dan jelas antara peran penyalahguna dan pengedar narkoba.¹⁶ Pada tahun 2013, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* pada tahun 2013 menemukan bahwa ada ketidakjelasan perumusan unsur tindak pidana pada Pasal 111 dan 112 UU Narkotika (*memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba*) yang berpeluang besar menjatuhkan pidana pada penyalahguna narkoba dengan menggunakan pasal-pasal peredaran gelap narkoba.¹⁷ Ketidakpastian pasal-pasal ini dapat menjadi peluang ‘jual-beli’ atau negosiasi oleh oknum aparat penegak hukum mengenai pasal mana yang kemudian ingin digunakan. Keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang multi-tafsir tersebut pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum narkoba di Indonesia. Kondisi ini menghasilkan disparitas pemidanaan perkara narkoba.

Pada hakikatnya permasalahan disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*) telah menjadi persoalan dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Minimnya, atau bahkan ketiadaan, pertimbangan hukum atau justifikasi yang jelas dan tegas terkait perbedaan besaran pidana dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik kasus serupa justru menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabellen*). Perlu dicatat, bahwa pada prinsipnya tidak semua disparitas pemidanaan merupakan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disparitas pemidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Harus diakui bahwa setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara), sehingga tiap-tiap perkara harus diperiksa secara kasuistis. Namun, pada praktiknya, publik dan pencari keadilan seringkali menemukan perkara-perkara dengan karakteristik serupa yang justru diadili dan dihukum dengan berbeda. Misalnya, suatu perkara narkoba dengan jenis dan jumlah (berat) barang bukti narkoba yang sama, peranan (para) terdakwa yang sama, dan tindak pidana

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Laport

¹⁶ Eddyono, *op.cit.* hlm.54

¹⁷ ICJR, ‘ICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkotik Tak Jelas’, 30 Desember 2013, <https://icjr.or.id/icjr-perumusan-pasal-111-dan-112-uu-narkotik-tak-jelas/>, diakses pada 15 April 2022.

(delik) yang dilakukan juga sama; tetapi dijatuhi jenis dan/atau besaran pidana yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara empirik terkait disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*) dalam mengadili tindak pidana narkoba. Selain itu, penegak hukum khususnya Mahkamah Agung, juga memiliki peran sentral untuk menjamin pemidanaan yang sesuai dengan asas proporsionalitas (*punishments should be proportionate to the gravity of the crime*). Dalam penentuan besaran pemidanaan, seorang hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Adapun pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat proporsional atau sepadan dengan tingkat kebersalahan (*culpability*) dan tingkat keberbahayaan (*harm*) yang diciptakan oleh perbuatan pelaku; tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkekurangan. Oleh karena itu, hakim perlu memahami apa saja indikator yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan besaran pidana yang akan dijatuhkan (*strafstoemeting*).

Penentuan besaran pemidanaan yang berdasarkan pada penilaian objektif –dan bukan sekedar perkiraan subjektif, pada prinsipnya sejalan dengan prinsip transparansi atau keterbukaan. Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam penegakan hukum ini merupakan hal yang penting karena penentuan berat-ringannya besaran pemidanaan (*strafstoemeting*) akan menjadi lebih akuntabel. Dengan demikian, hakim dapat memberi pertimbangan atau justifikasi secara jelas dan mempertanggungjawabkan besaran ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku secara lebih objektif. Sistem penjatuhan pidana yang seperti ini amat diperlukan guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Penelitian mengenai disparitas pemidanaan perkara narkoba ini amatlah penting bagi setiap instansi penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung. Penelitian ini mengevaluasi konsistensi penerapan hukum narkoba di Indonesia serta menginventrisasi permasalahan-permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam mengadili perkara narkoba. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi Mahkamah Agung untuk membentuk suatu kebijakan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, serta menjamin pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan –sebagaimana termaktub dalam misi

Mahkamah Agung. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat digunakan oleh Mahkamah Agung untuk menjaga kesatuan hukum terkait penegakan hukum narkoba di Indonesia dan menciptakan konsistensi putusan hakim, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Agung.

1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang terkait disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba, penelitian ini memiliki 4 (empat) rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terjadi disparitas pemidanaan dalam mengadili tindak Pidana Narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pedoman pemidanaan Narkoba di beberapa negara?
3. Bagaimana reorientasi arah kebijakan Narkoba Indonesia di masa mendatang?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 4 (empat) pertanyaan penelitian di atas, yaitu:

1. Mengidentifikasi adanya disparitas perkara tindak pidana Narkoba melalui putusan-putusan di seluruh pengadilan di Indonesia dari tahun 2016-2020.
2. Melakukan studi komparasi di beberapa negara khususnya tentang pedoman pemidanaan Narkoba.
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait seperti apa kebijakan Narkoba yang baik untuk dapat diterapkan di Indonesia.

1.4. METODOLOGI PENELITIAN

1.4.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif:

1. Metode kualitatif dilakukan menggunakan ...
2. Metode kuantitatif dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif dan regresi terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah.¹⁸ Data sekunder yang digunakan dalam

¹⁸ Maksudnya adalah peneliti tidak mengambil atau mengumpulkan data sendiri secara langsung, Data yang akan diindeksasi juga berkaitan dengan isu yang telah ditentukan sebelumnya. International Organization for Migration (IOM), *IOM Monitoring and Evaluation Guidelines*, (Geneva: IOM, 2020), hlm. 115.

penelitian kali ini adalah putusan-putusan pengadilan yang diunduh (*download*) dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (tautan: putusan3.mahkamahagung.go.id). Direktori putusan ini dipilih karena merupakan sumber resmi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Indonesia dan terbuka untuk publik dalam mengakses putusan pengadilan. Analisis dekriptif terhadap data sekunder ini dipilih berdasarkan tujuan dari indeksasi ini, yaitu untuk melihat, mengukur, dan memperoleh gambaran mengenai penanganan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia.

1.4.2. Alat dan Pihak Pengumpul Data

Penelitian kualitatif ...

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat berupa formulir pengisian informasi putusan yang disusun tim peneliti dalam Microsoft Excel. Kemudian, para enumerator¹⁹ melakukan indeksasi atau mengisi formulir tersebut berdasarkan informasi-informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang sudah diunduh oleh tim peneliti. Pengisian formulir tersebut memperoleh serangkaian data dengan variabel yang seragam untuk kemudian diolah ke dalam berbagai tampilan fitur seperti tabel atau grafik.

1.4.2.1 Kriteria Putusan Pengadilan

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian indeksasi ini adalah berupa putusan pengadilan terkait tindak pidana narkoba. Adapun kriteria putusan pengadilan yang diteliti terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok putusan sebagai berikut:

1. Putusan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika yang diteliti adalah putusan yang diputus di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sehingga sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akan tetapi, putusan tersebut harus disertai dengan putusan tingkat pertama dan/atau tingkat bandingnya (salah satu atau keduanya) untuk memperoleh fakta hukum secara lengkap. Ruang lingkup putusan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika juga hanya terkait narkoba

¹⁹ Enumerator terdiri dari 5 (lima) orang, dengan latar belakang mahasiswa hukum Universitas Indonesia yang telah memperoleh bimbingan dan pelatihan dari Tim Peneliti IJRS.

golongan 1 karena perkara narkoba dengan golongan narkoba golongan 1 adalah perkara yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan narkoba golongan 2 atau 3.²⁰ Selain itu, pembatasan ruang lingkup putusan tindak pidana narkoba golongan 1 hanya pada Pasal 111-116 UU Narkoba dikarenakan pasal-pasal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum (*addresat norm*) unsur “setiap orang” (delik umum), dan bukan delik *propria*.

Berdasarkan alasan pemilihan putusan tersebut di atas, maka kriteria-kriteria kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba ialah sebagai berikut:

- a. Diputus tahun 2016 hingga 2020 dan dapat diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung;
 - b. Diputus di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) namun juga dengan ketersediaan putusan tingkat pertama dan/atau tingkat bandingnya; dan
 - c. Diputus melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111-116 UU Narkoba (tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba Golongan 1).
2. Putusan perkara tindak pidana Penyalahguna Narkoba adalah perkara Pasal 127 UU Narkoba untuk semua golongan narkoba (golongan 1, 2 dan 3); baik itu terkait Pasal 127 ayat (1), ayat (2), ayat (3); baik disertai atau tanpa disertai dengan pasal-pasal terkait lainnya (misalnya, Pasal 54 UU Narkoba, Pasal 103 UU Narkoba, atau pasal-pasal lainnya).

Berdasarkan alasan pemilihan putusan tersebut di atas, maka kriteria-kriteria

kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkoba ialah k sebagai berikut:

- a. Diputus tahun 2016 hingga 2020 dan dapat diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- b. Diputus di pengadilan tingkat pertama; dan
- c. Diputus melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Narkoba.

Alasan penentuan periode putusan yang diteliti, putusan yang dijatuhkan hakim pada tahun 2016 hingga 2020, karena dalam periode tersebut telah berlaku kebijakan-kebijakan fundamental

²⁰ Indonesia Drugs Report 2021, “Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkoba Nasional”, Puslitdatin BNN, hlm. 120, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2021.pdf>, diakses pada 18 Mei 2022.

penanganan perkara narkoba. Kebijakan tersebut diantaranya adalah: SEMA 4/2010, PP 11/2011, PERBER 1/2014, dan SEMA 3/2015. Penelitian ini juga dilakukan hanya terhadap putusan yang diputus hingga tahun 2020 karena penelitian ini mulai dilaksanakan pada Januari 2021. Setidaknya, penelitian ini menggambarkan keadaan 5 (lima) tahun terakhir penanganan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia.

1.4.2.2. Teknik Penentuan Sampel

Terhadap kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba (Pasal 111-116 UU Narkoba) dan kelompok putusan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) digunakan teknik penentuan sampel yang berbeda:

1. Kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba (Pasal 111-116 UU Narkoba)
 - a. *Pertama*, peneliti mengunduh putusan sesuai dengan kriteria putusan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya keterangan terkait jumlah total perkara yang diputus dengan Pasal 111-116 UU Narkoba (tahun 2016-2020) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil dari pengunduhan ini diperoleh **1.535 perkara**. Untuk memperoleh akurasi sampel penelitian, peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin (dengan *margin of error* sebesar 5 persen), sehingga didapati minimal jumlah sampel sebanyak 317 perkara. Dalam rangka upaya mengatasi adanya putusan-putusan yang “cacat” (tidak terbaca, file rusak, ada halaman yang hilang, dll.), maka jumlah sampel diperbesar menjadi 620 perkara.
 - b. *Kedua*, untuk menentukan putusan yang akan dijadikan sampel, peneliti membuat tabel kerangka populasi dari 1.535 perkara terkumpul. Tabel kerangka populasi ini juga disusun dengan memperhatikan jumlah terdakwa yang ada dalam suatu perkara. Misalnya, apabila 1 (satu) perkara memuat 3 (tiga) terdakwa, maka perkara tersebut akan diisi dalam formulir (*input*) sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketiga nama terdakwa. Kemudian, peneliti mengelompokkan perkara berdasarkan tahun dan pasal putusan/amar untuk selanjutnya peneliti menghitung secara proporsionalitas berdasarkan pengelompokan tersebut. Untuk menentukan perkara yang dijadikan sampel,

peneliti melakukan pemilihan secara acak dalam aplikasi Microsoft Excel sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

- c. *Ketiga*, peneliti melakukan pengisian data/informasi sesuai dengan kebutuhan indeksasi.
- d. *Keempat*, peneliti melakukan pemeriksaan ulang (*re-check*) secara manual terkait data/informasi yang didapatkan.

Dari proses ini, peneliti memperoleh informasi mengenai **616 terdakwa** yang menjadi sampel dalam pengolahan data kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika). Adapun penelitian ini akan menggunakan **jumlah terdakwa (n=616)** sebagai acuan utama analisis perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika.

2. Kelompok putusan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika)
 - a. *Pertama*, peneliti mengunduh putusan sesuai dengan kriteria putusan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya keterangan terkait jumlah total perkara yang diputus dengan Pasal 127 UU Narkotika (tahun 2016-2020) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil dari pengunduhan ini diperoleh **1.634 perkara**. Untuk memperoleh akurasi sampel penelitian, peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin (dengan *margin of error* sebesar 5 persen), sehingga didapati minimal jumlah sampel sebanyak 321 perkara. Dalam rangka upaya mengatasi adanya putusan-putusan yang “cacat” (tidak terbaca, file rusak, ada halaman yang hilang, dll.), maka jumlah sampel diperbesar menjadi 680 perkara.
 - b. *Kedua*, untuk menentukan putusan yang mana yang akan dijadikan sampel, peneliti membuat tabel kerangka populasi dari 1.634 perkara terkumpul. Tabel kerangka populasi ini juga disusun dengan memperhatikan jumlah terdakwa yang ada dalam suatu perkara. Misalnya, apabila 1 (satu) perkara memuat 3 (tiga) terdakwa, maka putusan tersebut akan diisi dalam formulir (input) sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketiga nama terdakwa. Kemudian, peneliti mengelompokkan perkara berdasarkan tahun dan pasal putusan/amar untuk selanjutnya peneliti menghitung secara proporsionalitas berdasarkan

pengelompokan tersebut. Adapun untuk menentukan perkara yang dijadikan sampel, peneliti melakukan pemilihan secara acak dalam aplikasi Microsoft Excel sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

- c. *Ketiga*, peneliti melakukan pengisian data/informasi sesuai dengan kebutuhan indeksasi.
- d. Keempat, peneliti melakukan pemeriksaan ulang (*re-check*) secara manual terkait data/informasi yang didapatkan.

Dari proses ini, peneliti memperoleh informasi mengenai **745 terdakwa** yang menjadi sampel dalam pengolahan data kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika). Adapun penelitian ini akan menggunakan **jumlah terdakwa (n=745)** sebagai acuan utama analisis perkara tindak pidana Penyalahguna Narkotika.

1.4.3. Jangka Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dilakukan sepanjang bulan April 2021. Kemudian, peneliti memilah kembali dari populasi atau putusan terkumpul yang ada ke kriteria yang dibutuhkan pada sepanjang bulan Mei hingga Agustus 2021. Periode pengumpulan data kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika) dilakukan sepanjang bulan Agustus 2021. Di samping itu, periode pengumpulan data kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) dilakukan sepanjang bulan Januari hingga Maret 2021. Setelah pengumpulan data tersebut, peneliti selanjutnya memasukan atau mengisi informasi-informasi yang terdapat dalam putusan ke dalam formulir pengisian informasi putusan yang disusun dalam Microsoft Exel. Pihak yang memasukkan atau mengisi informasi-informasi putusan ke dalam formulir adalah para enumerator pada bulan September, Oktober, hingga November 2021.

1.4.4. Pengolahan Data

Proses pengolahan data terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu: perapihan data (*data cleaning*); pengolahan data (*data processing*); dan penyajian atau visualisasi data (*data visualization*):

1. *Data cleaning* dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh seragam, tidak ada salah pengisian atau pengetikan, serta terisi semua.
2. *Data processing* dilakukan untuk mengolah data bersih hasil data cleaning menjadi akumulasi angka frekuensi dan persentase.
3. *Data visualization* dilakukan dengan mengolah angka frekuensi dan persentase menjadi serangkaian grafik/tabel yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut.

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS Software.

1.4.5. Analisis Data

Proses analisis data terbagi ke dalam 2 (dua) tahap yaitu: analisis univariat deskriptif; dan analisis bivariat uji regresi.

1. Analisis data univariat deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi atau gambaran mendasar mengenai perkara-perkara narkoba yang terdapat dalam putusan.
2. Analisis data bivariat uji regresi dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait ada/tidaknya dan persentase besaran pengaruh dari suatu variabel terkait dengan perkara-perkara narkoba dengan putusan yang dijatuhkan.

1.4.5.1. Variabel Putusan

Penelitian ini membagi variabel-variabel dalam putusan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: kelompok variabel informasi dasar putusan, kelompok variabel profil terdakwa, dan kelompok variabel data perkara:

1. Indeksasi kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika)
 - a. Informasi Dasar Putusan:
Nomor register putusan; tingkat PN, PT, dan MA, daerah pengadilan PN dan PT, tahun putus perkara; dan ketersediaan atau kelengkapan putusan.
 - b. Profil Terdakwa:

Nama terdakwa, usia terdakwa, kategori subjek hukum anak sesuai UU SPPA, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan peran terdakwa (produsen, bandar, pengedar, kurir, pengguna terakhir).

c. Data Perkara:

- i. Pasal dakwaan;
- ii. Bentuk dakwaan;
- iii. Pasal tuntutan;
- iv. Besaran tuntutan penjara;
- v. Besaran tuntutan denda;
- vi. Besaran tuntutan penjara sebagai subsider pidana denda;
- vii. Pasal yang terbukti di pengadilan tingkat pertama;
- viii. Pasal yang terbukti di pengadilan tingkat banding;
- ix. Pasal yang terbukti di pengadilan tingkat kasasi;
- x. Bentuk khusus dari delik;
- xi. Bentuk penyertaan yang terbukti;
- xii. Besaran pidana penjara;
- xiii. Besaran pidana denda;
- xiv. Besaran pidana penjara sebagai subsider pidana denda;
- xv. Ketersediaan pendampingan oleh pengacara;
- xvi. Kategori penyidik;
- xvii. Kondisi terdakwa tertangkap tangan;
- xviii. Kategori terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- xix. Kategori residivisme;
- xx. Rekam jejak rehabilitasi atau dijatuhi hukuman rehabilitasi;
- xxi. Jenis narkoba;
- xxii. Jumlah/berat narkoba;
- xxiii. Skala jaringan peredaran gelap;
- xxiv. Jumlah/besaran keuntungan finansial yang diperoleh/dijanjikan;
- xxv. Unsur kesalahan yang dibuktikan;
- xxvi. Kehadiran saksi hanya Kepolisian;
- xxvii. Asesmen terpadu Tim Asesmen Terpadu (TAT);

- xxviii. Lolos/tidak lolos Tim Asesmen Terpadu (TAT);
 - xxix. Tindak pidana dilakukan pada masa pemidanaan;
 - xxx. Tindak pidana dilakukan saat pembebasan bersyarat;
 - xxxi. Pelaku mengakui perbuatannya;
 - xxxii. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan.
2. Indeksasi kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika)
- a. Informasi Dasar Putusan:
Nomor putusan; dan wilayah pengadilan.
 - b. Profil Terdakwa:
Nama terdakwa, usia terdakwa, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan peran terdakwa (penyalahguna “rekreasional”/pecandu/korban penyalahguna).
 - c. Data Perkara:
 - i. Pasal dakwaan;
 - ii. Bentuk dakwaan;
 - iii. Pasal tuntutan;
 - iv. Pasal putusan;
 - v. Jenis narkotika;
 - vi. Golongan narkotika;
 - vii. Jumlah/Berat narkotika;
 - viii. Rekam jejak rehabilitasi atau dijatuhi hukuman rehabilitasi;
 - ix. Besaran tuntutan;
 - x. Besaran putusan;
 - xi. tertangkap tangan (tertangkap tangan/tidak);
 - xii. kelengkapan berkas dan detail putusan yang direhabilitasi.
 - xiii. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan

1.4.6. Tahapan Penelitian

Penelitian indeksasi ini dilakukan dari bulan Januari 2021 hingga April 2022 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan kerangka penelitian

Pada awal proses penelitian indeksasi ini, peneliti merumuskan kerangka penelitian. Pada tahapan ini dilakukan, peneliti merumuskan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian hingga variabel yang akan diukur dalam penelitian ini.

2. Penyusunan alat ukur

Setelah menentukan variabel yang akan diukur, peneliti kemudian menyusun alat ukur berupa tabel input yang berisi variabel variabel yang akan dikumpulkan/diperoleh informasinya.

3. Pengumpulan data putusan

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data putusan dengan mengunduh secara manual putusan terkait yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pengunduhan ini dilakukan dengan menyaring putusan yang ada di direktori berdasarkan tahun putus dan jenis tindak pidana. Setelah itu, peneliti menyaring putusan-putusan berdasarkan pasal yang dibutuhkan menjadi sampel dalam penelitian indeksasi ini.

4. Uji coba alat pengukuran/tabel input

Untuk memastikan alat ukur dapat digunakan dan tidak terjadi masalah dalam proses penginputan, peneliti melakukan uji coba pada bulan Agustus 2021. Uji coba dilakukan terhadap kedua alat ukur dengan jumlah putusan sebanyak 3 (tiga) buah untuk masing-masing kelompok pasal.

5. Proses indeksasi putusan/*input*

Peneliti melakukan proses indeksasi atau pengisian informasi dalam putusan ke form selama 3 (tiga) bulan dari bulan September 2021 hingga bulan November 2021.

6. Proses *cleaning data*

Dari hasil indeksasi yang dilakukan enumerator, peneliti memastikan terlebih dahulu bahwa data yang diisi benar, seragam serta tidak ada yang kosong (atau disebut sebagai proses *cleaning*).

7. Pengolahan data

Selanjutnya dari data yang sudah bersih, peneliti melakukan proses pengolahan data yaitu proses mengubah dan memvisualisasikan data menjadi persentase agar mudah diinterpretasikan dalam laporan akhir. Proses ini dilakukan dari bulan Desember 2021 - Februari 2022.

8. Penyusunan laporan akhir

Dari hasil pengolahan data tersebut, peneliti kemudian menyusun laporan ini yang dapat memberi gambaran mengenai hasil indeksasi yaitu terkait studi disparitas pemidanaan perkara tindak pidana narkoba. Penyusunan laporan ini dilakukan dari bulan Februari hingga April 2022.

1.4.7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai sumber pengambilan data indeksasi. Kendati demikian, tidak semua putusan perkara narkoba di Indonesia (data riil) dapat terlihat dalam direktori. Peneliti tidak menutup kemungkinan terdapatnya putusan perkara narkoba yang tidak tertera dalam direktori, sehingga tidak dijadikan data penelitian ini.

BAB 2

DEMOGRAFI PERKARA

2.1. DATA DEMOGRAFI PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)


2.1.1. Karakteristik Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

2.1.1.1. Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.1

Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika²¹

n = 616



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas terdakwa atau 36 persen dari 616 terdakwa peredaran gelap narkotikaberada dalam rentang usia 26-35 tahun atau kelompok usia dewasa awal. Kelompok usia terdakwa selanjutnya yang paling tinggi kedua adalah terdakwa dengan rentang usia 36-45 tahun atau dalam kategori dewasa akhir, yaitu ada sebanyak 29.7 persen. Setelah itu diikuti

²¹ Kategori usia terdakwa ini mengacu pada Departemen Kesehatan RI, *Klasifikasi Umur menurut Kategori*. (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009). Kategori ini disesuaikan kembali oleh Peneliti berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam kategori oleh Depkes tersebut, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 15-25 tahun adalah remaja akhir. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kategori usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yaitu 8-17 tahun dan untuk kategori remaja menjadi satu kategori saja yaitu remaja usia 18-25 tahun.


dengan rentang usia 18-25 tahun atau kategori remaja yaitu sebanyak 24.5 tahun. Untuk terdakwa peredaran gelap narkoba pasal 111-116 UU Narkotika tidak ada yang merupakan kategori usia anak. Terdakwa dalam kelompok lansia dan manula terhitung lebih sedikit dibandingkan dengan kategori usia remaja hingga dewasa. Dari data di atas, terlihat bagaimana mayoritas terdakwa perkara peredaran gelap narkoba berada dalam **usia produktif** (15-64 tahun).²²

2.1.1.2. Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkoba

Grafik 2.2

Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkoba

n = 616




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 93,5 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan terdakwa perempuan hanya ada sebanyak 6.5 persen. Data ini menunjukkan bahwa hampir 19 (sembilan belas) dari 20 (dua puluh) terdakwa peredaran gelap narkoba adalah laki-laki.

²² Mengenai kategorisasi usia produktif (15-64) tahun mengacu pada kategorisasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), "Istilah", https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4, diakses pada 27 April 2022.

2.1.1.3. Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.3
Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika
n = 616




Berdasarkan grafik di atas, 98,2 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika berkewarganegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada terdakwa yang bukan kewarganegaraan Indonesia, yaitu kewarganegaraan Malaysia (0.5 persen), China (0.3 persen), Taiwan (0.3 persen), Iran (0.2 persen), Myanmar (0.2 persen), Pakistan (0.2 persen) dan Tiongkok (0.2 persen).

2.1.1.4. Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.4

Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

n = 616



Berdasarkan grafik di atas, 44,6 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika adalah pengguna terakhir. Kemudian, peran terbanyak berikutnya adalah kurir dengan jumlah 24 persen dan selanjutnya oleh pengedar sebanyak 18 persen. Terdakwa yang berperan bandar sebanyak 12,9 persen dan terdakwa berperan produsen memiliki persentase yang sangat kecil yaitu hanya 0,4 persen. Adapun pembagian peran terdakwa pada grafik di atas dilakukan sebagaimana berikut:

1. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat, meracik, atau memproduksi narkotika. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk produsen adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: memiliki peralatan/pabrik untuk memproduksi narkotika dengan atau tanpa gudang/tempat penyimpanannya.

2. Bandar

Bandar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (transaksi jual/beli narkotika) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah (relatif) besar, yang ditandai dengan barang bukti narkotika bukan tanaman melebihi (>)

5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman melebihi (>) 1 kilo gram atau melebihi (>) 5 batang pohon.²³ Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk bandar adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: terdakwa merupakan pemimpin ‘*king pin*’ dari operasi peredaran gelap narkotika yang juga mempekerjakan anak buah atau bawahan, memiliki gudang/tempat khusus penyimpanan narkotika, dan/atau jenis narkotika yang ditransaksikan cenderung beragam (lebih dari 1 (satu) jenis).

3. Pengedar (Ritel) atau “Bandar Kecil”

Pengedar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (transaksi jual/beli narkotika) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah (relatif) kecil, yang ditandai dengan barang bukti narkotika bukan tanaman tidak melebihi (\leq) 5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman tidak melebihi (\leq) 1 kilo gram atau tidak melebihi (\leq) 5 batang pohon.²⁴ Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk pengedar adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: terdakwa merupakan bandar ‘ritel’ (bandar kecil) dari operasi peredaran gelap narkotika yang langsung menjual narkotika ke pengguna terakhir (*end user*) atau konsumen, tidak memiliki gudang/tempat khusus penyimpanan narkotika (penyimpanan narkotika biasanya dilakukan di rumah, apartemen, atau kamar pribadi), dan/atau jenis narkotika yang ditransaksikan sedikit dan jenisnya cenderung tidak beragam (hanya 1 (satu) jenis).

4. Kurir

Kurir adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari “imbalan” atas jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk kurir adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: kurir tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi jual/beli narkotika melainkan dari jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya, tidak melakukan penyimpanan narkotika

²³ Baca Pasal 111 ayat (2); Pasal 112 ayat (2); Pasal 113 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); Pasal. 115 ayat (2); dan Pasal 116 ayat (2). Seluruh ketentuan ayat (2) dari Pasal 111-116 memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari ketentuan ayat (1) yang dibatasi dengan jumlah/berat barang bukti narkotika bukan tanaman melebihi (>) 5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman melebihi (>) 1 kilo gram atau melebihi (>) 5 batang pohon.

²⁴ Baca Pasal 111 ayat (1); Pasal 112 ayat (1); Pasal 113 ayat (1); Pasal 114 ayat (1); Pasal 115 ayat (1); dan Pasal 116 ayat (1). Seluruh ketentuan ayat (1) dari Pasal 111-116 memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dari ketentuan ayat (2) yang dibatasi dengan jumlah/berat barang bukti narkotika bukan tanaman tidak melebihi (\leq) 5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman tidak melebihi (\leq) 1 kilo gram atau tidak melebihi (\leq) 5 batang pohon.

dan cenderung ‘sekali antar selesai’, tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan melakukan pekerjaannya sesuai permintaan/pesanan yang bersifat insidentiiil, tidak mengenal/mengetahui orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

5. Pengguna Terakhir (*End User*)

Pengguna Terakhir adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti: membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, dll. dengan tujuan untuk digunakan sendiri (konsumsi pribadi). Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk Pengguna Terakhir adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan ekonomi apa pun dari transaksi narkotika yang dilakukannya, terdakwa merupakan ‘calon’ penyalahguna narkotika yang belum sempat menggunakan narkotikanya (terdakwa belum menggunakan narkotika atau memperoleh hasil negatif pada sebuah pemeriksaan/tes narkotika) namun sudah tertangkap aparat, jumlah barang bukti narkotika berada dalam kisaran rentang ambang batas pemakaian yang wajar (sehari pakai), serta tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan tidak mengenal/mengetahui orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Sebagai catatan, karakteristik perkara Pengguna Terakhir identik sama atau mendekati pengertian Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), hanya saja oleh pengadilan ditetapkan melakukan peredaran gelap narkotika.

Tahukah Kamu?

Hampir 50% dari Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika adalah Pengguna Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh, dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkotika sebanyak 44,6% merupakan pengguna terakhir, diikuti dengan 24% merupakan kurir. Pengguna Terakhir (*end user*) adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti: membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, dll. dengan tujuan untuk digunakan sendiri (konsumsi pribadi). Karakteristik Terdakwa dengan peran sebagai Pengguna Terakhir sebenarnya identik sama atau mendekati pengertian Penyalahguna

Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika).

Sebaliknya, produsen narkotika sebagai peran terdakwa dengan derajat kesalahan paling serius justru hanya mencapai 0,4%, diikuti oleh bandar narkotika yang hanya mencapai 12,9%.

Data ini menunjukkan prioritas penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia masih **terfokus pada perkara-perkara kecil**, khususnya terhadap para Pengguna Terakhir (*end user*). Padahal, semangat memberantas kejahatan narkotika semestinya dimulai dengan pemberantasan tindak pidana dengan derajat kejahatan tertinggi (*high level of crime*), seperti para Produsen atau Bandar narkotika.


2.1.2. Karakteristik Tindak Pidana Perkara Peredaran Gelap Narkotika

2.1.2.1. Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.5

Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika

n = 616



Berdasarkan data grafik di atas, dari 616 terdakwa peredaran gelap narkoba diketahui bahwa barang bukti narkoba yang paling sering diedarkan adalah sabu, yaitu sebanyak 79.2 persen, diikuti oleh ganja sebanyak 9.7 persen.


Data ini menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling populer dalam peredaran gelap narkoba adalah ganja (untuk jenis tanaman), sebanyak 9,7%, dan sabu (untuk jenis non-tanaman), sebanyak 79,2%. Temuan ini juga sejalan dengan data jenis narkoba yang paling banyak digunakan pada perkara Penyalahguna Narkoba, yakni juga sabu dan ganja.²⁵ Terlihat dengan jelas kesesuaian antara permintaan dan penawaran (*supply & demand*) komoditas narkoba yang dilakukan oleh pengedar narkoba dengan penyalahgunanya.

2.1.2.2. Berat Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkoba

Dikarenakan jenis narkoba yang paling sering ditemukan dalam perkara peredaran gelap narkoba adalah sabu dan ganja, pada bagian ini akan diuraikan mengenai berat barang bukti dari kedua jenis paling populer tersebut.

²⁵ Baca uraian di bawah mengenai Jenis Barang Bukti untuk perkara Penyalahguna Narkoba.

Grafik 2.6
Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika²⁶
n = 616



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 32,5 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika memiliki barang bukti sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0 – 0,5 gram. Kemudian, 63 persen terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika dengan barang bukti sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0,5 gram – 1 gram.


Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana khusus untuk narkotika jenis sabu berada dalam rentang tidak lebih dari (\leq) 1 gram. Mencermati data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat **3,8 persen** dari seluruh perkara peredaran gelap narkotika memiliki karakteristik barang bukti jenis sabu dengan berat tidak lebih dari (\leq) 1 gram.

²⁶ Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat peredaran gelap narkotika yang menggunakan jenis narkotika lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan peredaran gelap narkotika dengan jenis barang bukti sabu.

Grafik 2.7

Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika²⁷

n = 616



Berdasarkan grafik di atas, dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diketahui 5,4 persen melakukan peredaran gelap narkotika dengan barang bukti ganja dengan rentang berat rentang berat bersih (*netto*) >5 gram. Keadaan ini cukup berbeda dengan jenis sabu pada grafik sebelumnya.

Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana khusus untuk narkotika jenis ganja berada dalam rentang tidak lebih dari (\leq) 5 gram. Mencermati pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat **1,8 persen** dari seluruh perkara peredaran gelap narkotika memiliki karakteristik barang bukti jenis ganja dengan berat tidak lebih dari (\leq) 5 gram.

²⁷ Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat peredaran gelap narkotika yang menggunakan jenis narkotika lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan peredaran gelap narkotika dengan jenis barang bukti ganja.

Tahukah Kamu?

Metode Perhitungan Berat Narkotika di Indonesia Masih Belum Seragam!

Mencermati grafik di atas, putusan-putusan perkara narkotika di Indonesia belum seragam dalam menggunakan tolok ukur/satuan perhitungan jumlah/berat narkotika. Beberapa putusan menghitung berdasarkan berat bersih (*netto*); tetapi tidak jarang juga ditemukan putusan yang menghitung berdasarkan berat kotor (*bruto*). Metode perhitungan yang terakhir ini biasanya tetap memasukkan berat dari wadah narkotika, seperti plastik kantong, pipet, bungkus, dll.

Padahal, jumlah/berat narkotika merupakan salah satu variabel penentu untuk menentukan besaran hukuman atau penejakan rehabilitasi pada perkara narkotika. Perbedaan metode perhitungan jumlah/berat narkotika juga berpotensi menghasilkan putusan pidana atau tindakan yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan metode ini tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*)

Tahukah Kamu?

Hampir Separuh dari Terdakwa Perkara Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia adalah “Pengedar Kecil” dengan Berat Barang Bukti Narkotika Di Bawah Ambang Batas Pemakaian Satu Hari!

Kebijakan narkotika dalam SEMA 04 Tahun 2010 telah menentukan bahwa:

1. Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk sabu adalah tidak lebih dari (\leq) 1 gram; sedangkan
2. Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk ganja adalah tidak lebih dari (\leq) 5 gram.

Adapun ketentuan rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari ini sebenarnya adalah salah satu persyaratan ambang batas penggunaan narkotika untuk dapat direhabilitasi.


Data di atas menemukan 38,8 persen dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah “pengedar kecil” dengan barang bukti sabu tidak lebih dari (\leq) 1 gram. Selain itu, 1,8 persen juga adalah “pengedar kecil” dengan barang bukti ganja tidak lebih dari (\leq) 5 gram.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan sebanyak 40,6 persen dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkoba sebenarnya telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh rehabilitasi karena perkara dengan barang bukti masih dalam rentang untuk pemakaian narkoba 1 (satu) hari (*vide* SEMA 04/2010).

Akan tetapi, 40,6 persen terdakwa tersebut dikenakan pasal-pasal tindak pidana peredaran gelap narkoba, dan bukan pasal penyalahguna narkoba (Pasal 127 UU Narkoba).

2.1.2.3. Perkara Peredaran Gelap Narkoba yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan

Grafik 2.8
Perkara Peredaran Gelap Narkoba yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan
n = 616



kesalahan sebanyak 43,7% dari total 616 terdakwa yang diadili dalam perkara peredaran gelap narkoba.²⁸ Sebaliknya, terdapat 30,8 persen yang majelis hakimnya mempertimbangkan unsur kesalahan.²⁹ Sisanya, 25,5 persen adalah perkara tanpa ada informasi mengenai pembuktian unsur kesalahan.

Dari data di atas, peneliti beberapa catatan penting:

1. *Pertama*, hukum pidana mengenal asas **tiada pidana tanpa kesalahan** (*geen straf zonder schuld*), di mana setiap pengenaan sanksi pidana harus selalu disertai dengan kesalahan (*mens rea*) sifat melawan hukum perbuatan (*actus reus*) terdakwa sebagai persyaratan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).³⁰ Konsekuensi logisnya, sekalipun dapat ditemukan beberapa rumusan ketentuan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur kesalahan secara tertulis, hakim senantiasa tetap harus selalu membuktikan kesalahan dari terdakwa.³¹ Sebagai contoh, ketentuan pidana tentang penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) tidak mencantumkan secara tertulis anasir unsur kesengajaan (*opzet*). Kendati demikian, hakim dalam persidangan harus tetap membuktikan unsur kesengajaan ini.³² Hal ini menjelaskan bahwa **43,7 persen** dari terdakwa yang dihukum melakukan peredaran gelap narkoba sebenarnya telah **melanggar** asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).
2. *Kedua*, fenomena tidak dibuktikannya unsur kesalahan pada perkara peredaran gelap narkoba ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tidak dirumuskannya secara tertulis unsur kesalahan dalam ketentuan pidana peredaran gelap narkoba dalam UU Narkotika. Sebagai catatan, unsur kesalahan berupa kesengajaan (*opzet*) dalam UU hanya dapat kita jumpai pada ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan ‘kewajiban

²⁸ Unsur kesalahan (*schuld*), dalam hal ini adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*) yaitu: kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*).

²⁹ Meskipun unsur kesalahan tidak diuraikan secara terang-terangan dalam pembuktian unsur, dalam hal hakim telah menjelaskan kualitas pertanggungjawaban pidana dalam putusannya, maka hakim dianggap “secara diam-diam” telah membuktikan unsur kesalahan, sehingga perkara-perkara yang demikian tetap termasuk ke dalam bagian persentase putusan dengan unsur kesalahan yang dibuktikan.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 266.

³¹ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26.

³² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 132-135.

melapor', yaitu: Pasal 128 ayat (1); Pasal 131; Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU Narkotika.

Tahukah Kamu?


2 dari 5 Perkara Peredaran Gelap Narkotika Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan

Berdasarkan data grafik di atas, terdapat 43,7 persen terdakwa peredaran gelap narkotika yang tidak dipertimbangkan unsur kesalahannya. Dengan kata lain, 2 dari 5 perkara peredaran gelap narkotika telah dinyatakan terbukti dan dihukum tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan (*schuld*). Hal ini tentunya sangat problematik, karena telah melanggar prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

2.1.2.4. Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja

Grafik 2.9

Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja
n = 616



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 56 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan saksi-saksi yang tidak hanya dari Kepolisian saja. Namun sebaliknya, data juga menunjukkan masih terdapat 23,2 persen terdakwa yang dinyatakan terbukti hanya berdasarkan pada saksi dari Kepolisian saja.

Hakim Agung pernah memutus perkara dan mengemukakan pertimbangan hukumnya berkaitan dengan keabsahan pembuktian yang didasarkan hanya pada keterangan saksi dari Kepolisian saja. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 (atas nama Terdakwa Ket San alias Chong Ket), para Hakim Agung yang memutus perkara tersebut berpendapat bahwa Polisi (Penyidik) dalam perkara terkait pada dasarnya selalu mempunyai kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil terbukti, sehingga keterangannya berpotensi memberatkan terdakwa. Selain itu, keterangan saksi penyidik juga berpotensi direayasa. Padahal, saksi seharusnya adalah orang yang memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif, dan jujur.³³

Meskipun Mahkamah Agung telah meragukan objektivitas keterangan dari saksi Kepolisian, dalam perkara peredaran gelap narkoba ditemukan 1 dari 5 terdakwa dinyatakan terbukti hanya berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian saja. Terkait hal ini perlu dilakukan penelitian lanjutan, khususnya mengenai hukum acara mengenai kekuatan dan keabsahan pembuktian berdasarkan saksi-saksi dari Kepolisian.

Tahukah Kamu?

1 dari 5 Terdakwa Peredaran Gelap Narkoba Dinyatakan Terbukti Berdasarkan pada Keterangan Saksi-Saksi dari Kepolisian Saja

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 telah menunjukkan keraguannya terhadap kualitas dan objektivitas keterangan saksi dari Kepolisian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa saksi dari Kepolisian akan selalu memiliki kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil terbukti, sehingga sulit diterima bahwa keterangannya akan bebas, netral, objektif, dan jujur.

Meskipun demikian, ternyata 23,2 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap

³³ baca KUHAP, Penjelasan Pasal 185 ayat (6).


narkotika dinyatakan terbukti hanya berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian saja.

2.1.2.5. Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

Grafik 2.10

Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

n = 616



Berdasarkan data grafik di atas, sebanyak 81,3 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika telah didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun sebaliknya, data juga menunjukkan masih terdapat 13,6 persen terdakwa perkara peredaran gelap narkotika tanpa didampingi penasihat hukum di saat hukum acara mewajibkannya.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perkara peredaran gelap narkotika wajib didampingi oleh penasihat hukum. Terkait hal ini, undang-undang telah mewajibkan pendampingan penasihat hukum pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁴

³⁴ Pasal 56 KUHAP

- a. dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih; atau
- b. dalam hal terdakwa tidak mampu didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kembali pada data grafik di atas, sebanyak 13,6 persen dari keseluruhan terdakwa perkara peredaran gelap narkoba tidak didampingi oleh penasihat hukum. Perlu dicatat, bahwa 13,6 persen terdakwa tersebut harus didampingi penasihat hukum karena mereka telah didakwa dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih. Mengenai kriteria kewajiban pendampingan penasihat hukum terhadap terdakwa tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak akan diperhitungkan di sini, dikarenakan peneliti tidak memperoleh data mengenai tingkat kemampuan ekonomi terdakwa. Oleh karena itu, analisis berikut ini dilakukan berdasarkan pada asumsi seluruh terdakwa peredaran gelap narkoba telah mampu secara ekonomi.

Untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana peredaran gelap mana saja yang wajib didampingi penasihat hukum, berikut ini adalah tabel tindak pidana peredaran gelap narkoba yang dengan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih:

Tabel 2.1
Daftar Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba yang Wajib Didampingi
Penasihat Hukum³⁵

Pasal	Ancaman Minimum	Ancaman Maksimum	Pidana Seumur Hidup	Pidana Mati
111 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	×
112 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	×

³⁵ Mengenai ancaman pidana minimum dan maksimum hanya dicantumkan pidana penjara. Hal ini dikarenakan persyaratan kewajiban pendampingan oleh penasihat hukum mengacu pada ancaman pidana penjara 15 tahun atau lebih (dan pidana mati).

113 ayat (1)	5 tahun	15 tahun	×	×
113 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	√
114 ayat (1)	5 tahun	20 tahun	√	×
114 ayat (2)	6 tahun	20 tahun	√	√
115 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	×
116 ayat (1)	5 tahun	15 tahun	×	×
116 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	√

Peneliti kemudian memilah data yang ada berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Hasilnya, terdapat 84 terdakwa (13,6 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba) yang tidak didampingi penasihat hukum, padahal mereka didakwa dengan pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih.

Tabel 2.2
Sebaran Pasal Dakwaan Perkara Peredaran Gelap Narkoba yang Wajib
Didampingi Penasihat Hukum Tetapi Tidak Didampingi Penasihat Hukum³⁶
n = 84

Pasal Dakwaan	Persentase
111 Ayat 2	7,1%
112 Ayat 2	15,5%
113 Ayat 2	2,4%
114 Ayat 1	54,8%

³⁶ Data ini berjumlah lebih dari 100 persen, karena dalam satu perkara, pasal dakwaan dapat lebih dari satu.

114 Ayat 2	23,8%
115 Ayat 2	6,0%

Tahukah Kamu?

Setidaknya 1 dari 8 Terdakwa Perkara Narkotika yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum, Diputus Bersalah Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

Dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika, 84 terdakwa (13,6 persen) didakwakan dengan pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih (*vide* Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika).


Meskipun demikian, ternyata 84 terdakwa tersebut dinyatakan terbukti tanpa pendampingan penasihat hukum. Padahal, Pasal 56 KUHAP mewajibkan pendampingan hukum terhadap setiap terdakwa yang didakwa dengan pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih.

2.1.2.6. Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Dihukum dengan Pidana Mati

Grafik 2.11


Tuntutan Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

n = 616



Berdasarkan data grafik di atas, sebanyak 7,8 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dituntut jaksa dengan pidana mati.

Grafik 2.12
Putusan Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
n = 616



Berdasarkan data grafik di atas, sebanyak 2,3 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus hakim dengan pidana mati. Angka ini lebih rendah dari tuntutan pidana mati, yaitu sebanyak 7,8 persen.

Tabel 2.3
Daftar Hukuman Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
n = 14

No	Nama Terdakwa	Nomor Register Putusan			Dituntut Pidana Mati	Peran Terdakwa	Berat Barang Bukti	Didampingi Penasihat Hukum atau Tidak
		PN	PT	MA				
1.	Amir Alias Haji Dawang	09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang	250/PID.SUS/2015/PT.M KS	2496 K/Pid.Sus/2015	Tidak	Bandar	6.850 gram (Sabu)	Ya
2.	RICKY GUNAWA N alias TIO ANGGIAT	152/Pid.Sus/2016/PN CBN	43/Pid.Sus/2017/PT BDG	1137K/Pid.Sus/20 17	Ya	Bandar	180.000 gram (Sabu) dan 92.060 gram (Ekstasi)	Ya
3.	LIN HSIN HAN	27/Pid.Sus/2017/PN Jkt Utr	213/Pid.Sus/2017/PT Dki	1473K/Pid.Sus/20 19	Ya	Kurir	60.000 gram (Sabu)	Ya
4.	Efendi	594/Pid.Sus/2015/PN Tjb	220/PID.SUS/2016/PT	1804	Ya	Bandar	10.293,96	Tidak

No	Nama	Nomor Register Putusan			Ditunt	Peran	Berat	Didampin
	Salam Ginting Alias Pendisa Ginting		MDN	K/Pid.Sus/2016			gram (Sabu) dan 60,46 gram (Ekstasi)	
5.	CHEN CHING TUN	594/Pid.Sus/2018/PN Btm	414/Pid.Sus/2018/PT Bpr	1960K/Pid.Sus/20 19	Ya	Bandar	1.031.581 ,8 gram (Sabu)	Ya
6.	TAN WEIMING alias AMING	1679/Pid.Sus/2016/PN JKT BRT	118/Pid.Sus/2017/PT DKI	2330K/Pid.Sus/20 17	Ya	Tidak Ada Informas i	83.2368 gram (Sabu)	Ya
7.	Amrih Prayoga	187/Pid.Sus/2015/PN.Mdn.	480/PID.SUS/2015/PT.M DN	275 K/Pid.Sus/2016	Ya	Kurir	25.000 gram (Sabu) dan 10.000 gram (Ekstasi)	Ya
8.	Teddy Fahrizal	27/Pid.Sus/2018/PN Ptk	82/Pid.Sus/2018/PT Ptk	2799K/Pid.Sus/20 18	Ya	Bandar	17.541 gram	Ya

No	Nama	Nomor Register Putusan			Ditunt	Peran	Berat	Didampin
	bin Ishak						(Sabu)	
9.	Irawan aliasn Dagor bin Mion	74/Pid.Sus/2018/PN Ptk	77/Pid.Sus/2018/PN Ptk	2814K/Pid.Sus/20 18	Ya	Bandar	10.399 gram (Sabu)	Ya
10.	CANDRA SUSANTO alias CANDRA alias MEMET bin SULIYAN AMPRI	1675/Pid.Sus/2018/PN Plg	49/Pid/2019/PT Plg	3209 K/Pid.Sus/2019	Tidak	Kurir	8.307,57 gram (Sabu) dan 2.852,34 gram (Ekstasi)	Ya
11.	Ng Hai Kuan Alias Jimmy Alias Ati	515/Pid.Sus/2015/PN.Pbr	198/PID.SUS/2015/PT.P BT	323 K/Pid.Sus/2016	Ya	Kurir	46.154 gram (Sabu)	Ya
12.	JAJANG SAEFUDI N bin	186/Pid.Sus/2018/PN.JKT. UTR	284/PID.SUS/2018/PT DKI	414K/PID.SUS/20 19	Tidak	Kurir	20.414 gram (Sabu)	Ya

No	Nama	Nomor Register Putusan			Ditunt	Peran	Berat	Didampin
	ENCENG SUWARD I							
13.	Wong Chi Ping alias Surya Wijaya	1094/Pid.Sus/ 2015/PN.JKT.BRT.	307/PID/2015/PT.DKI	706 K/PID.SUS/2016	Ya	Tidak Ada Informas i	862.603,1 gram (Sabu)	Ya
14.	Freddy Tedja Abdi	1058/Pid.Sus/2015/PN. SBY	638/PID.SUS/2015/PT.S BY	725 K/PID.SUS/2016	Ya	Kurir	6.145 gram (Sabu)	Ya

Berdasarkan data tabel di atas, sebanyak 14 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus hakim dengan pidana mati.

2.2. DATA DEMOGRAFI PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)


2.2.1. Karakteristik Terdakwa Penyalahguna Narkotika

2.2.1.1. Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.11

Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika³⁷

n = 745



Kelompok usia tertinggi pertama, sebanyak 34,1 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika adalah dengan rentang usia 26-35 tahun atau kelompok usia dewasa awal. Kelompok usia terdakwa tertinggi kedua, sebanyak 29,8 persen, adalah terdakwa dengan rentang usia 36-45 tahun atau dalam kategori dewasa akhir. Kelompok usia terdakwa dengan jumlah tertinggi ketiga, sebanyak 28,6 persen, dengan rentang usia 18-25 tahun atau kategori remaja. Sedangkan untuk kelompok anak dan kelompok lansia terhitung lebih sedikit


³⁷ Kategori usia terdakwa ini mengacu pada Departemen Kesehatan RI, *Klasifikasi Umur menurut Kategori*, (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009). Kategori ini disesuaikan kembali oleh Peneliti berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam kategori oleh Depkes tersebut, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 15-25 tahun adalah remaja akhir. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kategori usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yaitu 8-17 tahun dan untuk kategori remaja menjadi satu kategori saja yaitu remaja usia 18-25 tahun.

dibandingkan dengan kategori usia remaja hingga dewasa. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa mayoritas terdakwa pengguna narkoba berada dalam **usia produktif** (15-64 tahun).³⁸

Sebagai informasi, data di atas juga sejalan dengan tren global. Berdasarkan laporan *United Nations Office Drug and Crime* (UNODC) *World Drug Report* tahun 2018 menunjukkan jumlah pengguna Narkoba pada usia muda lebih tinggi ketimbang pengguna Narkoba pada usia tua.³⁹ Data tersebut menunjukkan bahwa pada rentang usia 18-25 tahun adalah puncak usia penggunaan Narkoba.⁴⁰ Berdasarkan laporan UNODC *World Drug Report* terakhir yang dirilis tahun 2021 menunjukkan bahwa masa remaja dan dewasa awal rentang usia antara 15-34 tahun adalah masa periode kritis untuk mulai menggunakan narkoba.⁴¹ Laporan tahun 2021 tersebut mengatakan bahwa tren ini terjadi khususnya pada negara-negara yang berpenghasilan rendah.⁴²

2.2.1.2. Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkoba

Grafik 2.12
Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkoba
n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 95.2 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkoba merupakan laki-laki. Sedangkan bagi terdakwa penyalahguna narkoba berjenis

³⁸ Mengenai kategorisasi usia produktif (15-64) tahun mengacu pada kategorisasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), "Istilah", https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4, diakses pada 27 April 2022.

³⁹ UNODC, *World Drugs Report*, (Vienna: UNODC, Juni 2018), hlm.11

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ UNODC, *Global Overview: Drug Demand Drug Supply World Drugs Report 2021*, (Vienna: UNODC, Juni 2021), hlm.15


⁴² *Ibid.*

kelamin perempuan hanya ada sebanyak 4,8 persen. Dengan kata lain, 19 (sembilan belas) dari 20 (dua puluh) penyalahguna Narkotika adalah laki-laki.

Data di atas juga sejalan dengan apa yang tercatat di dalam World Drug Report pada tahun 2021 yang menyatakan prevalensi pengguna Narkotika (*drug user*) dalam konteks global dari kalangan laki-laki lebih tinggi ketimbang dari kalangan perempuan.⁴³

2.2.1.3. Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.13
Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika
n = 745




Berdasarkan grafik di atas, hampir seluruhnya atau 99,9 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika berkewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini juga menemukan ada terdakwa berkewarganegaraan Swiss, sebanyak 0,1 persen, yang menjadi terdakwa penyalaguna narkotika.

⁴³ UNODC (2018), *Op.cit.* hlm.12


2.2.1.4. Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.14
Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika
n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 91 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika merupakan penyalahguna “rekreasional”. Kemudian, sebanyak 8,1 terdakwa merupakan pecandu, dan 0,8 persen terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika. Selain itu, terdapat terdakwa yang merupakan pecandu sekaligus korban penyalahguna narkotika sebanyak 0,1 persen. Adapun pembagian peran terdakwa pada grafik di atas dilakukan sebagaimana berikut:

Bagan 2.1
Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika terkandung 3 (tiga) peran yang berbeda-beda; penyalahguna “rekrasional”, pecandu, dan korban penyalahguna. Dari ketiga peran tersebut, akan dijelaskan mengenai definisinya masing-masing berikut ini:

1. Penyalahguna “Rekreasional”

Penyalahguna “Rekreasional” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴⁴ Penyalahgunaan yang dimaksud adalah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri.⁴⁵ Terhadap para penyalahguna “rekreasional” ini, oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara, dengan ancaman maksimal yang berbeda-beda sesuai dengan golongan narkotika yang digunakan.⁴⁶

2. Pecandu

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁷ Kondisi ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya

⁴⁴ Baca Pasal 1 angka 15 UU Narkotika

⁴⁵ Baca Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Narkotika

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Baca Pasal 1 angka 13 UU Narkotika

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁴⁸ Terhadap para pecandu ini, undang-undang mengatur ketentuan mengenai rehabilitasi.⁴⁹

3. Korban Penyalahguna

Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.⁵⁰ Terhadap para korban penyalahguna ini, undang-undang mengatur ketentuan rehabilitasi.⁵¹


2.2.2. Karakteristik Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

2.2.2.1. Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.15

Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika

n = 745



Berdasarkan grafik di atas, jumlah terbanyak yaitu 85,5 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika menggunakan narkotika jenis sabu. Jenis narkotika terbanyak kedua yang digunakan terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika adalah ganja, yaitu sebesar 10,7 persen.

⁴⁸ Baca Pasal 1 angka 14 UU Narkotika. Mengenai definisi pecandu Narkotika beserta definisi ketergantungan Narkotika yang telah disebutkan, juga tercantum dan sama persis sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama No.1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika (PERBER 1/2014).

⁴⁹ Pasal 54 UU Narkotika

⁵⁰ Baca penjelasan Pasal 54 UU Narkotika

⁵¹ Baca Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika

Temuan ini sejalan dengan data UNODC pada tahun 2018 yang melaporkan bahwa *amphetamine-type stimulants* (ATS), seperti narkotika jenis sabu dan ekstasi), memang merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan di dunia setelah ganja. ATS menjadi narkotika sintetis (bukan tanaman) yang paling banyak digunakan dibandingkan jenis narkotika sintetis lainnya seperti heroin atau kokain. Kemudian, World Drug Report tahun 2021 menunjukkan bahwa sabu merupakan narkotika kelompok ATS yang paling banyak diproduksi dan beredar di pasaran.⁵²

Sebagai informasi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sabu menjadi jenis narkotika yang populer digunakan dibandingkan dengan narkotika lainnya. Salah satunya adalah durasi efek stimulan yang ditimbulkan oleh sabu. Jika dibandingkan dengan kokain, efek dari kokain hanya bertahan paling lama 2 jam,⁵³ sedangkan efek dari sabu dapat bertahan hingga 12 jam.⁵⁴ Karakteristik dari sabu yang tidak berbau juga menjadikannya opsi yang populer dan lebih “aman” untuk digunakan karena tidak mudah untuk dideteksi melalui aroma, tidak seperti ganja yang memiliki aroma yang khas.⁵⁵ Tidak hanya itu, beberapa pengguna menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan pada sabu tidak sejelas pada narkotika lainnya seperti ekstasi, heroin, kokain, maupun ganja. Sabu tidak menyebabkan pengguna berada pada kondisi mabuk, berhalusinasi, atau hilang kesadaran. Pengguna masih dalam keadaan sadar, namun lebih aktif daripada biasanya.⁵⁶ Efek stimulan ini juga menyebabkan sabu menjadi salah satu opsi populer untuk digunakan sebagai *dopping*.

⁵² Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Methamphetamine Continues To Dominate Synthetic Drug Markets*, (Vienna: UNODC, 2018), https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_Smart_Update_20_web.pdf dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report*, (Vienna: UNODC, 2021), https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf, diakses pada 20 April 2022.

⁵³ The Freedom Center Addiction Treatment, “How Long Does A Cocaine High Last?”, 17 November 2021, <https://www.thefreedomcenter.com/how-long-does-a-cocaine-high-last/>, diakses 27 Februari 2022.

⁵⁴ Berbeda dengan kokain yang secara cepat hilang dari tubuh sebagai akibat dari metabolisme, sabu memberikan reaksi yang lebih lama terhadap proses metabolisme. Tidak hanya itu, proses metabolisme tubuh juga tidak serta merta menghilangkan seluruh kandungan pada sabu dalam tubuh—bahkan persentase sisa kandungan sabu dalam tubuh setelah proses metabolisme masih cukup besar. Hal ini menyebabkan sisa sabu yang tidak terproses oleh metabolisme tersebut menetap di otak lebih lama, sehingga menimbulkan efek stimulan yang lebih lama pula. Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), “Straight Talk – Methamphetamines”, <https://www.camh.ca/en/health-info/guides-and-publications/straight-talk-methamphetamines>, diakses 25 Februari 2022.

⁵⁵ Pernyataan serupa juga dilontarkan dalam hasil wawancara terhadap beberapa mantan pecandu sabu, sebagaimana dilansir oleh Liputan 6, Adanti Pradita, “3 Mantan Pecandu Bicara 9 Alasan Kenapa Sabu Terlaris”, Liputan 6, 2 September 2016, <https://www.liputan6.com/health/read/2591603/3-mantan-pecandu-bicara-9-alasan-kenapa-sabu-terlaris#>, diakses 25 Februari 2022.

⁵⁶ *Ibid.*

Dari segi ekonomi, harga sabu juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan narkoba sintetis lainnya. Adapun perbandingan harga sabu, ekstasi, heroin, dan kokain dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perbandingan Harga Narkoba Tahun 2020

Jenis Narkoba	Harga (per gram) ⁵⁷
Sabu	Rp1.505.000
Ekstasi	Rp2.933.800 ⁵⁸
Heroin	Rp1.646.053
Kokain	Rp2.585.000

2.2.2.2. Berat Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkoba

Dikarenakan jenis narkoba yang paling sering ditemukan dalam perkara penyalahguna narkoba adalah sabu dan ganja, pada bagian ini akan diuraikan mengenai berat barang bukti dari kedua jenis paling populer tersebut.


⁵⁷ Berdasarkan hasil laporan BNN dalam Global SMART Programme Regional Workshop, November 2020 yang kemudian dikompilasi dalam UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia. Sebagai penafian (*disclaimer*), angka yang dicantumkan dalam laporan tersebut adalah dalam USD. Oleh penulis, nominal tersebut kemudian dikonversi dengan nilai tukar rata-rata USD ke IDR pada tahun 2020, yakni USD 1 = IDR 14.105.

⁵⁸ Dalam laporan yang diterbitkan oleh UNODC, satuan ekstasi yang digunakan adalah tablet. Penulis mencoba melakukan konversi satuan ekstasi dari tablet menjadi gram dengan melihat rata-rata kandungan ekstasi yang umumnya terdapat dalam satu tablet, yakni 125mg/per tablet (lihat <https://www.drugwise.org.uk/ecstasy/>), dan dari perolehan tersebut penulis melakukan penyesuaian harga dengan kalkulasi 8 tablet/gram—dikalikan dengan harga per tablet sebagaimana dicantumkan pada laporan yang dirujuk.

Grafik 2.16

Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Penyalahguna Narkotika⁵⁹

n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 52,6 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika jenis sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0 – 0,5 gram. Kemudian, 12,2 persen menyalahgunakan sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0,5 gram – 1 gram.


Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana untuk narkotika jenis sabu berada dalam rentang tidak lebih dari (\leq) 1 gram. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat **64,8 persen** dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika telah menyalahgunakan sabu dengan berat tidak lebih dari (\leq) 1 gram.

⁵⁹ Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat penyalahguna narkotika yang menggunakan jenis narkotika lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan penyalahguna narkotika dengan jenis barang bukti sabu.

Grafik 2.17

Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Penyalahguna Narkotika⁶⁰

n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 2,8 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika jenis ganja dengan rentang berat rentang berat bersih (*netto*) lebih dari (>) 5 gram. Keadaan ini cukup berbeda dengan jenis sabu pada grafik sebelumnya.

Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana untuk narkotika jenis ganja berada dalam rentang tidak lebih dari (\leq) 5 gram. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat **6,5 persen** dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika telah menyalahgunakan ganja dengan berat tidak lebih dari (\leq) 5 gram.

Tahukah Kamu?

Metode Perhitungan Berat Narkotika di Indonesia Masih Belum Seragam!

⁶⁰ Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat penyalahguna narkotika yang menggunakan jenis narkotika lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan penyalahguna narkotika dengan jenis barang bukti ganja.

Mencermati grafik di atas, putusan-putusan perkara narkoba di Indonesia belum seragam dalam menggunakan tolok ukur/satuan perhitungan jumlah/berat narkoba. Beberapa putusan menghitung berdasarkan berat bersih (*netto*); tetapi tidak jarang juga ditemukan putusan yang menghitung berdasarkan berat kotor (*bruto*). Metode perhitungan yang terakhir ini biasanya tetap memasukkan berat dari wadah narkoba, seperti plastik kantong, pipet, bungkus, dll.

Padahal, jumlah/berat narkoba merupakan salah satu variabel penentu untuk menentukan besaran hukuman atau pengenaan rehabilitasi pada perkara narkoba. Perbedaan metode perhitungan jumlah/berat narkoba berpotensi menghasilkan putusan pidana atau tindakan yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan metode ini sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pembedaan (*unwarranted disparity*)

Tahukah Kamu?

Setidaknya 7 dari 10 dari Terdakwa Penyalahguna Narkoba Hanya Menggunakan Narkoba Di Bawah Ambang Batas Pemakaian Satu Hari

Kebijakan narkoba dalam SEMA 04 Tahun 2010 telah menentukan bahwa:

1. Rentang pemakaian narkoba 1 (satu) hari untuk sabu adalah tidak lebih dari (\leq) 1 gram; sedangkan
2. Rentang pemakaian narkoba 1 (satu) hari untuk ganja adalah tidak lebih dari (\leq) 5 gram.

Adapun ketentuan rentang pemakaian narkoba 1 (satu) hari ini sebenarnya adalah salah satu persyaratan ambang batas penggunaan narkoba untuk dapat direhabilitasi.

Data menunjukkan 64,8 persen dari seluruh terdakwa penyalahguna narkoba di Indonesia hanya menggunakan sabu dengan berat tidak lebih dari (\leq) 1 gram. Selain itu, 6,5 persen

hanya menggunakan ganja dengan berat tidak lebih dari (\leq) 5 gram.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 71,3 persen dari seluruh terdakwa penyalahguna narkoba sebenarnya telah memenuhi salah satu syarat perkara untuk direhabilitasi, yaitu perkara dengan barang bukti masih dalam rentang untuk pemakaian narkoba 1 (satu) hari. Hakim tentu perlu mempertimbangkan syarat-syarat lain untuk memberikan putusan rehabilitasi terhadap 71,3 persen terdakwa penyalahguna narkoba.

2.2.2.3. Bentuk Dakwaan dalam Perkara Penyalahguna Narkoba vs. Peredaran Gelap Narkoba

Grafik 2.18

Bentuk Dakwaan untuk Putusan yang Dituntut dengan Pasal 127

n = 724⁶¹



Berdasarkan grafik di atas, jaksa menuntut dengan dakwaan alternatif terhadap 78,5 persen dari 724 terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Persentase tuntutan jaksa selanjutnya yaitu sebanyak 14,0 persen dakwaan subsidiaritas, dan sebanyak 3,5 persen

⁶¹ Jumlah ini berbeda dari jumlah putusan Penyalahguna Narkoba, karena tidak semua perkara yang diputus hakim terbukti melakukan Penyalahguna Narkoba, sebelumnya dituntut jaksa terbukti melakukan Penyalahguna Narkoba. Ada kalanya, menurut jaksa perkara tersebut terbukti melakukan Peredaran Gelap Narkoba, tetapi menurut hakim terbukti melakukan Penyalahguna Narkoba.

dakwaan tunggal. Peneliti kemudian melihat lebih rinci penggunaan pasal dalam dakwaan alternatif dan subidaritas.

Tabel 2.4
Pasal-Pasal Dakwaan Alternatif dari Pasal 127 UU Narkotika
n = 568⁶²

Pasal	Persentase
Pasal 111 Ayat (1)	10,2%
Pasal 113 Ayat (1)	0,4%
Pasal 114 Ayat (1)	40,1%
Pasal 114 Ayat (2)	0,5%
Pasal 115 Ayat (1)	1,8%
Pasal 116 Ayat (1)	0,4%
Pasal 112 Ayat (1)	86,1%
Pasal 112 Ayat (2)	0,7%
Pasal 131	1,8%
Pasal 132 Ayat (1)	3,0%
Pasal 134 Ayat (1)	0,2%

Berdasarkan tabel di atas, jaksa paling banyak menggunakan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dalam dakwaan alternatif terhadap 86,1% dari 568 terdakwa yang dituntut terbukti menyalahgunakan narkotika. Kemudian, pasal lainnya yang juga seringkali dijadikan alternatif oleh jaksa adalah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yaitu sebesar 40,1 persen; dan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, sebesar 10,2 persen.

⁶² Persentase pada tabel ini tidak berjumlah 100 persen. Hal ini dikarenakan setiap putusan pasti memiliki lebih dari 1 (satu) pasal alternatif

Catatan menarik dari data tersebut adalah penggunaan pasal Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, yaitu sebesar 0,5 persen; dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, yaitu sebesar 0,7 persen. Apabila kita mencermati ketentuan seluruh ayat (2) dari Pasal 111-116 UU Narkotika, akan diperoleh ambang batas (*threshold*) jumlah/berat barang bukti narkotika, dimana:


1. Terhadap ayat (1) delik Peredaran Gelap (Pasal 111-116 UU Narkotika), jumlah/berat barang bukti narkotika:
 - a. dalam hal tanaman, tidak boleh lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon
 - b. dalam hal bukan tanaman, tidak boleh lebih dari 5 (lima) gram.
2. Sebaliknya, terhadap ayat (2) delik Peredaran Gelap (Pasal 111-116 UU Narkotika), jumlah/berat barang bukti narkotika:
 - a. dalam hal tanaman, lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon
 - b. dalam hal bukan tanaman, lebih dari 5 (lima) gram.

Meskipun jaksa mendakwakan dengan Pasal Penyalahguna Narkotika (127 UU Narkotika), namun jaksa juga menggunakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, yang melampaui ambang batas pemakaian 1 (satu) hari (*vide* SEMA 04/2010), sebagai pasal alternatif dalam sebuah dakwaan alternatif.

Grafik 2.19

Pasal-Pasal Dakwaan Primair dari Dakwaan Subsidaritas dengan Pasal 127 UU Narkotika

n = 112



Berdasarkan tabel di atas, jaksa dalam dakwaan subsidairitas paling banyak menggunakan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan primair, yakni sebanyak 34,3 persen dari 112 terdakwa yang dituntut dan terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Pasal terbanyak lainnya yang digunakan jaksa dalam sebagai dakwaan primair adalah sebanyak Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 33,3 persen; Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 13,3 persen; dan Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 10,5%.

Pasal 127 UU Narkotika tidak pernah dijadikan sebagai dakwaan primair, melainkan diletakkan sebagai dakwaan subsidair atau lebih subsidair. Susunan dakwaan tersebut menjadi logis, dikarenakan ancaman hukuman untuk Pasal 127 UU Narkotika lebih rendah jika dibandingkan dengan berbagai pasal yang terdapat pada grafik di atas. Hal ini mengingat dalam bentuk dakwaan subsidairitas disusun secara bertingkat, dakwaan yang diletakkan

sebagai dakwaan primair ialah delik kualifisir (pemberat) dari delik dasar atau merupakan delik previlisir dari delik kualifisir tersebut.⁶³

Penggunaan dakwaan subsidaritas untuk pasal 127 UU Narkotika dengan pasal yang terdapat pada grafik di atas kurang tepat karena delik-delik yang termuat dalam grafik di atas merupakan delik terkait peredaran gelap, sedangkan pasal 127 UU Narkotika adalah delik penyalahguna. Oleh karena itu, delik terkait peredaran gelap bukan merupakan delik kualifisir dari delik terkait penyalahguna. Pemilihan bentuk dakwaan subsidaritas anatra pasal 127 UU Narkotika dengan pasal-pasal yang termuat pada grafik di atas, didasari oleh perbandingan ancaman hukumannya saja, bukan pada penggolongan antara delik kualifisir dengan delik dasar atau delik previlisir.

Penggunaan dakwaan subsidaritas yang menempatkan pasal 127 UU Narkotika sebagai dakwaan subsidair memiliki konsekuensi terkait pembuktian di persidangan. Penuntut umum maupun Majelis Hakim diharuskan terlebih dahulu membuktikan pasal-pasal primair, contohnya Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, sebelum membuktikkan pasal 127 UU Narkotika. Perumusan unsur antara pasal 127 UU Narkotika yang merupakan penyalahguna mempunyai tumpang tindih dengan beberapa pasal yang ada dalam Pasal peredaran gelap, khususnya untuk Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika. Unsur pasal 111 dan 112 UU Narkotika berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I....".⁶⁴ Frase unsur memiliki atau menyimpan pastinya akan tumpang tindih dengan frase unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, contohnya pada Pasal 127 ayat (1) ke-1 UU Narkotika mempunyai bunyi unsur sebagai berikut:

“ 1) **Setiap Penyalah Guna:**

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”⁶⁵

⁶³ Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Surat Dakwaan Kejaksaan RI*, 2019, hlm. 21. Lihat Pula Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

⁶⁴ Pasal 111 UU Narkotika

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 127 ayat (1) ke-1

Selanjutnya definisi penyalahguna sendiri merujuk pada 1 angka 15 mendefinisikan sebagai berikut: “Penyalah Guna adalah orang **yang menggunakan Narkotika** tanpa hak atau melawan hukum”⁶⁶

Tumpang tindih pengaturan pasal ini, akan penulis gambarkan dalam kasus posisi sebagai berikut:

Kasus Posisi:

Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan narkotika berupa ganja untuk digunakan diri sendiri, berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa ditemukan terdapat barang bukti sejumlah 2 gram ganja yang diakui sebagai milik terdakwa. Selain itu, berdasarkan hasil laboratorium dinyatakan terdakwa positif menggunakan cannabis serta berdasarkan hasil TAT ditahap penyidikan, terdakwa dinyatakan sebagai pecandu.

Merujuk pada kasus di atas, apabila penuntut umum mendakwa dengan dakwaan subsidaritas, dengan dakwaan primair Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika serta dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) ke-1 UU Narkotika, maka Jaksa maupun Majelis Hakim akan membuktikan pasal 111 ayat (1) terlebih dahulu sebelum membuktikan pasal 127 ayat (1) ke-1 UU Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan di dalam kasus posisi, maka unsur ”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I....” yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dapat terbukti. Dengan demikian, penuntut umum maupun Majelis Hakim tidak akan membuktikan Pasal 127 ayat (1) ke-1 UU Narkotika dikarenakan dakwaan pasal 111 ayat (1) UU Narkotika sudah terbukti. Padahal perkara tersebut sebenarnya lebih tepat dijatuhi Pasal 127 ayat (1) ke-1 UU Narkotika, mengingat terdakwa merupakan pecandu yang menggunakan narkotika dengan jumlah dibawah gramasi pemakaian satu hari, dan positif menggunakan narkotika.⁶⁷

Gambaran penjelasan di atas, menggambarkan bahwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas akan menimbulkan konsekuensi dakwaan Pasal 127 UU Narkotika **tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk dibuktikan**. Hal ini karena jika Pasal 127 UU Narkotika terbukti, maka dengan sendirinya Pasal 111 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU Narkotika sudah

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 15.


⁶⁷ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/2010 serta Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

pasti akan terbukti pula. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk bentuk-bentuk dakwaan yang ideal, ketika mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika, yakni:

1. Jika penuntut umum yakin terdakwa terbukti dengan Pasal 127 UU Narkotika, maka penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan **tunggal**
2. Jika penuntut umum tidak yakin apakah terdakwa sebagai penyalahguna atau terlibat peredaran gelap narkotika, maka penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan **alternatif**

2.2.2.4. Perkara Hakim Memutus Di Luar Dakwaan: Terbukti Melakukan Penyalahguna Narkotika Tanpa Didakwakan

Grafik 2.20
Jumlah Putusan Di Luar Dakwaan
n = 745



Berdasarkan grafik di atas, hanya 1 perkara atau 0,3 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika yang hakim menyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika meski jaksa sama sekali tidak mendakwakan perkara tersebut dengan (Pasal 127 UU Narkotika).

Perkara yang dimaksud adalah perkara Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb (atas nama Terdakwa Saut Harianja). Pada perkara ini, Jaksa mendakwa dengan dakwaan berlapis:⁶⁸ *Pertama*, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ; *Kedua*, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika . Dalam putusannya, hakim memutus di luar pasal

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, hlm.3-7

dakwaan, yaitu terbukti melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika .⁶⁹

Adapun alasan-alasan hakim “berani” memutus di luar dakwaan adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Berat barang bukti narkotika sangat kecil, yaitu narkotika jenis sabu seberat 0,28 gram;
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi pasien pengobatan akibat ketergantungan Narkotika;
3. Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika yang dimilikinya, tetapi hakim memandang tujuan/maksud terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika tersebut bagi diri sendiri
4. Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, yang pada pokoknya adalah: *“jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut.”*

Perkara ini sangat menarik karena hakim memutus di luar dari dakwaan jaksa. Secara normatif hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang mengatur hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pada dakwaan dan fakta hukum dalam persidangan.⁷¹

Meskipun demikian, putusan ini tentunya muncul bukan tanpa alasan. Hakim dalam putusan mencoba menggali rasa keadilan yang didasarkan pada beberapa fakta penting, yaitu: 1) barang bukti narkotika sangat kecil; dan 2) terdakwa adalah pasien “rutin” yang bergantung pada narkotika.

Di sisi lain, jaksa tidak mungkin mendakwakan dengan pasal Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) karena terdakwa “belum sempat” menggunakan narkotika yang dimilikinya. Hal ini dilematis bagi penegak hukum karena Pasal 1 angka 15 UU Narkotika telah memberikan definisi Penyalahguna secara definitif, yaitu “orang yang menggunakan

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, hlm. 32.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb hlm. 24-33.

⁷¹ KUHAP, Pasal 182 ayat (4).

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”⁷² Artinya, terdakwa harus sudah menggunakan narkotika tersebut.

Menengahi permasalahan ini, hakim “terpaksa” memutus di luar dari dakwaan Jaksa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Untuk memperkuat argumennya, hakim merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989. Dengan merujuk yurisprudensi tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) adalah “delik sejenis yang lebih ringan sifatnya” dari tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika).

Sebagai catatan, terhadap perkara-perkara seperti di atas, sekarang Mahkamah Agung telah memiliki kebijakan SEMA 3/2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim dapat memutus perkara narkotika dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus, dalam hal memenuhi persyaratan:

- a. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika;
- b. Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika; dan
- c. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebenarnya terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti sebagai pengguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), antara lain karena barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif kecil (vide SEMA 04/2010)

Tahukah Kamu?

“Mencari Keadilan”, Hakim Memutus Di Luar Dakwaan?

Dalam Perkara Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, Saut Harianja diputus bersalah oleh hakim sebagai Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika); padahal, Jaksa sama sekali tidak mendakwa menggunakan pasal tersebut.

Perkara ini cukup dilematis. Di satu sisi, Jaksa tidak dapat mendakwakan perkara tersebut dengan Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika) karena

⁷² Pasal 1 angka 15 UU Narkotika.

terdakwa “belum sempat” menggunakan narkotikanya. Di sisi lain, hakim merasa tidak adil untuk menghukum Terdakwa dengan Peredaran Gelap Narkotika yang diancam dengan minimal 4 (empat) tahun penjara (Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika), dikarenakan:

1. Berat barang bukti narkotika sangat kecil, yaitu narkotika jenis sabu seberat 0,28 gram;
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi pasien pengobatan akibat ketergantungan Narkotika;

Demi keadilan bagi terdakwa, hakim “terpaksa” menerobos dakwaan Jaksa (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP), dan memutus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika (Penyalahguna Narkotika) dengan mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989.

Perkara ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan perumusan definisi/unsur tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) dan/atau Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika) yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA 3/2015 yang memperbolehkan hakim memutus di bawah ancaman pidana minimum khusus tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika.


Hal ini memberikan kita catatan, bahwa perlu dilakukan reformulasi perumusan unsur tindak pidana narkotika dalam tataran undang-undang. Jangan sampai penegak hukum harus “melanggar” undang-undang demi mencapai keadilan.

2.2.2.5. Jumlah Putusan yang Secara Spesifik Menunjuk Tempat Rehabilitasi dalam Putusan Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 2.21

Jumlah Perkara yang Secara Spesifik Menunjuk Tempat Rehabilitasi dalam Putusannya

n = 47



Mayoritas putusan, sebanyak 98 persen dari 47 terdakwa yang memperoleh putusan rehabilitasi, hakim menunjuk secara spesifik tempat rehabilitasi dalam putusan. Dari data tersebut hanya terdapat 2 persen tanpa ada informasi. Banyaknya Majelis Hakim yang secara spesifik menunjuk tempat rehabilitasi di dalam putusannya harus diapresiasi karena telah sejalan dengan ketentuan SEMA 4/2010. Pada bagian Nomor 3 SEMA tersebut diatur bahwa *“Dalam hal Hakim menjatuhkan pembedaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas temp at rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya...”*

BAB 3

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN


3.1. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

3.1.1. Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 3.1

Besaran Tuntutan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika⁷³

n = 616




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 53,4 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dituntut oleh jaksa dengan besaran pidana penjara dalam rentang >4-8 tahun. Persentase terbanyak selanjutnya yaitu rentang tuntutan pidana penjara >8-12 tahun) sebanyak 16,1 persen.

Informasi menarik lainnya adalah terdapat 0,2 persen yang dituntut bebas meskipun akhirnya hakim tetap memutus bersalah.⁷⁴ Kemudian, data menunjukkan terdapat 2,1% persen yang

⁷³ Dalam grafik ini selain besaran (lamanya) pidana penjara, dipaparkan juga pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.

dituntut dalam rentang >0-4 tahun. Hal ini mungkin karena ada perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim, di mana jaksa memandang perbuatan yang terbukti adalah tindak pidana penyalahguna narkotika, sedangkan hakim tetap memandang perbuatan yang terbukti sebagai tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kondisi ini dapat terjadi karena jaksa menyusun dakwaan secara alternatif atau subsidaritas antara pasal-pasal peredaran gelap narkotika dengan penyalahguna narkotika sering digunakan sebagai strategi pembuktian.⁷⁵

Grafik 3.2
Besaran Putusan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika⁷⁶
n = 616



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 37,2 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus dalam rentang besaran pidana penjara >4-8 tahun. Persentase tertinggi kedua, sebanyak 33 persen, yaitu putusan dalam rentang besaran pidana penjara. Akan tetapi, angka 33 persen ini tidak dapat diartikan selalu melanggar ketentuan ancaman pidana minimum khusus tindak pidana peredaran gelap narkotika. Hal ini dikarenakan terdakwa yang dihukum dengan pidana penjara tepat 4 (empat) tahun –misalnya terdakwa dinyatakan

⁷⁴ Hal ini dikarenakan perkara yang dijadikan bahan indeksasi adalah berdasarkan putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan peredaran gelap narkotika. Artinya, meskipun terdapat tuntutan bebas, akhirnya hakim tetap memutus bersalah.

⁷⁵ Lihat penjelasan di atas mengenai Bentuk-Bentuk Dakwaan pada perkara Penyalahguna Narkotika vs. Peredaran Gelap Narkotika.

⁷⁶ Dalam grafik ini selain besaran pidana penjara, dipaparkan juga pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika, juga termasuk ke dalam kelompok >0-4 tahun ini.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian ancaman pidana minimum khusus tindak pidana peredaran gelap narkotika:

Tabel 3.1
Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

Pasal	Ancaman Minimum	Ancaman Maksimum	Pidana Seumur Hidup	Pidana Mati
111 ayat (1)	4 tahun	12 tahun	×	×
111 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	×
112 ayat (1)	4 tahun	12 tahun	×	×
112 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	×
113 ayat (1)	5 tahun	15 tahun	×	×
113 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	√
114 ayat (1)	5 tahun	20 tahun	√	×
114 ayat (2)	6 tahun	20 tahun	√	√
115 ayat (1)	4 tahun	12 tahun	×	×
115 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	×
116 ayat (1)	5 tahun	15 tahun	×	×
116 ayat (2)	5 tahun	20 tahun	√	√

Meskipun demikian, peneliti memandang penting untuk melihat secara spesifik jumlah terdakwa peredaran gelap narkotika yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman

pidana minimum khusus. Hal ini dikarenakan berhubungan langsung dengan kebijakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA 3/2015.

Sebagai catatan kembali, SEMA 3/2015 telah membuka ruang bagi hakim untuk memutus perkara peredaran gelap narkotika dengan pidana di bawah ancaman minimum khususnya, dengan persyaratan:⁷⁷

- a. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 UU Narkotika (ancaman minimum 4 tahun penjara) atau Pasal 112 UU Narkotika (ancaman minimum 4 tahun penjara);
- b. Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika ; dan
- c. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sebenarnya terbukti sebagai pengguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) dengan barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif kecil (*vide* SEMA 04/2010).


Berikut ini adalah grafik data perkara peredaran gelap narkotika dengan terdakwa yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus:

⁷⁷ SEMA 3/2015, huruf A - Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1.

Grafik 3.3

Perkara yang Diputus Penjara di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

n = 147⁷⁸



Berdasarkan grafik di atas, didapati 147 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika, atau 23,8 persen dari 616 terdakwa, diputus dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus. Apabila diteliti berdasarkan pasal tindak pidana yang terbukti, mayoritas terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yaitu sebanyak 74.2 persen.

Dari data di atas setidaknya ada 2 (dua) informasi menarik mengenai penerapan SEMA 3/2015 ini:

1. Putusan dengan pidana di bawah ancaman minimum khusus ini juga diterapkan pada Pasal 114 UU Narkotika, yaitu sebesar 15,6 persen. Padahal, SEMA 3/2015 hanya boleh diterapkan pada perkara yang terbukti berdasarkan Pasal 111 dan

⁷⁸ Angka ini diperoleh secara selektif dengan meninjau satu per satu terdakwa yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus berdasarkan pasal yang terbukti. Mengenai ancaman pidana minimum khusus ini setiap pasal berbeda-beda. Mengenai informasi lengkapnya, silakan lihat Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di atas.

Pasal 112 UU Narkotika saja. Terkait hal ini, hakim telah memperluas penggunaan SEMA 3/2015.

2. Beberapa hakim juga memutus dengan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada perkara-perkara Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, yaitu sebanyak 2,1 persen. Padahal, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, maka jumlah/berat barang bukti narkotika (bukan tanaman) pasti sudah melebihi 5 (lima) gram. Jumlah tersebut tentu melebihi ambang batas pemakaian narkotika 1 (satu) hari sebagaimana ditetapkan dalam SEMA 4/2010. Terkait hal ini, hakim telah lebih lentur dalam menerapkan persyaratan-persyaratan pidana di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana diatur dalam SEMA 3/2015.

Tahukah Kamu?

Setidaknya 1 dari 5 Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika Diputus Hakim dengan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus! (Implementasi SEMA 3/2015)

147 dari 616 terdakwa, atau dengan kata lain 23,8 persen dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus hakim dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus. Adapun hal ini sebenarnya diperkenankan oleh SEMA 3/2015, selama:

- a. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika ;
- b. Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika ; dan
- c. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebenarnya terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti sebagai pengguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), antara lain karena barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif kecil (*vide* SEMA 04/2010)

Dalam praktik memutus pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus, hakim ternyata tidak selalu memberlakukan persyaratan-persyaratan di atas secara ketat (*rigid*). Buktinya, sebanyak 15,6 persen terdakwa bukan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 atau Pasal 112, melainkan Pasal 114 UU Narkotika. Selain itu, sebanyak 2,1 persen terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana


sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Dengan terbuktinya pasal tersebut sebenarnya dengan sendirinya jumlah/berat barang bukti narkotika sudah pasti melampaui ambang batas pemakaian narkotika 1 (satu) hari sebagaimana ditetapkan dalam SEMA 4/2010.

3.1.2. Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 3.4

Perbandingan Besaran Tuntutan Penjara dengan Putusan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

n = 616




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 85,2 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus pidana penjara lebih rendah atau lebih ringan dari tuntutan. Jauh berbeda dari yang pertama, sebanyak 8,4 persen terdakwa dihukum pidana penjara sama denganuntutannya. Sedangkan hanya 5,7 persen terdakwa dihukum pidana penjara lebih tinggi atau lebih berat dariuntutannya.

Grafik 3.5

**Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus
(Perkara Putusan Lebih Berat (>) dari Tuntutan)**

n = 35




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 31,4% dari 35 terdakwa peredaran gelap narkotika yang diputus lebih berat dari tuntutanannya memiliki perbedaan besaran pidana penjara dan tuntutan >1-1,5 tahun. Kemudian, untuk besaran pidana penjara paling tinggi ada di atas 2 (dua) tahun, yaitu ada sebanyak 25,7 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat perbedaan besaran pidana penjara dengan tuntutan, namun kecenderungan perbedaan besarnya relatif kecil dan dari segi waktu maka terbilang singkat.

Grafik 3.6

**Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus
(Perkara Putusan Lebih Ringan (<) dari Tuntutan)**

n = 525



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 61,3 persen dari 525 terdakwa peredaran gelap narkoba yang diputus lebih ringan dari tuntutanannya memiliki perbedaan besaran pidana penjara dan tuntutan adalah >2 tahun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun besaran pidana penjara antara tuntutan dan putusan memiliki selisih atau perbedaan, namun kecenderungan perbedaan besarnya relative sangat besar dan dari segi waktu maka terbilang sangat lama.

3.1.3. Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkoba

3.1.3.1. Uji Regresi antara Besaran Tuntutan Pidana Penjara terhadap Besaran Putusan Pidana Penjara

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tuntutan Jaksa (Penjara) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Putusan Hakim (Penjara)

b. All requested variables entered.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa **variabel independen** yakni besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa dan **variabel dependen** adalah besaran putusan pidana penjara yang diputuskan hakim .

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.740	.739	1.291

a. Predictors: (Constant), Tuntutan Jaksa (Penjara)

Berdasarkan hasil di atas, R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,860 yang artinya terdapat pengaruh **sangat kuat** antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0,740 yang artinya besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa berpengaruh terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **74,0 persen**.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2903.810	1	2903.810	1743.481	.000 ^b
	Residual	1022.632	614	1.666		
	Total	3926.442	615			

a. Dependent Variable: Putusan Hakim (Penjara)

b. Predictors: (Constant), Tuntutan Jaksa (Penjara)

Hipotesis:

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan Jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim.

H_a: Terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan Jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung = 1743,481 dengan tingkat signifikansi sebesar **0,000** yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05 maka **H₀ ditolak dan H_a diterima**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan Jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Tahukah Kamu?

Pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika, Besaran Tuntutan Pidana Penjara yang Diajukan Jaksa Memiliki Pengaruh yang Sangat Kuat Terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim, yaitu Hingga 74,0 Persen!

Terdapat persepsi umum baik di kalangan akademisi maupun praktisi, bahwa meskipun menurut KUHAP hakim hanya terikat pada dakwaan dan fakta persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHAP) dan tidak terikat pada tuntutan; ternyata pada praktiknya putusan hakim tetap sangat terikat pada tuntutan jaksa. Hasil uji pengaruh besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim (penjara) menunjukkan pengaruh sangat kuat, hingga 74,0 persen.

Fakta di atas akan lebih menarik lagi apabila disandingkan dengan persepsi bahwa putusan hakim mengikuti tuntutan jaksa dikarenakan jaksa memiliki peraturan teknis yang menyatakan bahwa dalam hal putusan lebih rendah atau lebih tinggi dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tuntutan jaksa, maka jaksa akan mengajukan upaya hukum (*vide* Pedoman 3/2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Angka 7 – Sikap Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan). Peraturan ini dipersepsikan menjadi asal usul pengaruh tuntutan terhadap putusan, dikarenakan ada *keengganan* hakim untuk memutus jauh berbeda dari tuntutan jaksa karena jaksa akan mengajukan upaya hukum dan menambah beban perkara.

3.1.4. Kekuatan Pengaruh Peran Terdakwa dan Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

3.1.4.1. Uji Regresi antara Peran Terdakwa terhadap Besaran (Lamanya) Putusan Hakim (Penjara)

Variables Entered/Removed^a

	Variables Entered	Variables Removed	Method
Model			

1	Peran Terdakwa ^b	.	Enter
---	--------------------------------	---	-------

- a. Dependent Variable: Putusan Hakim
b. All requested variables entered.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa **variabel independen** yakni Peran Terdakwa dan **variabel dependen** adalah besaran pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.330 ^a	.109	.108	2.387

a. Predictors: (Constant), Peran Terdakwa

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,330 yang artinya terdapat pengaruh **sedang** peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0.109 yang artinya peran pengaruh variabel peran terdakwa terhadap pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **10,9 persen**.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	428.816	1	428.816	75.278	.000 ^b
	Residual	3497.626	614	5.696		
	Total	3926.442	615			

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

b. Predictors: (Constant), Peran Terdakwa

Hipotesis:

H0: Tidak terdapat pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Ha: Terdapat pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung = 75.278 dengan tingkat signifikansi sebesar **0,000** yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05 maka **H0 ditolak dan Ha diterima**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

3.1.4.2. Uji Regresi antara Berat Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Putusan Hakim Penjara

b. All requested variables entered.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa **variabel independen** yakni Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja) dan **variabel dependen** adalah besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.299	1.867

a. Predictors: (Constant), Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja)

Berdasarkan hasil output di atas, R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,548 yang artinya terdapat pengaruh **kuat** berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0.300 yang artinya pengaruh berat barang bukti terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **30,0 persen**.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	758.080	1	758.080	217.369	.000 ^b
	Residual	1764.684	506	3.488		
	Total	2522.764	507			

a. Dependent Variable: Putusan Hakim Penjara

b. Predictors: (Constant), Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja)

Hipotesis:

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

H_a: Terdapat pengaruh antara berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung = 217.369 dengan tingkat signifikansi sebesar **0,000** yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari

0,05 maka **H₀ ditolak dan H_a diterima**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara berat barang bukti (sabu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

Tahukah Kamu?

Dalam Menentukan Besaran Pidana Penjara, Jumlah/Berat Barang Bukti Narkotika Memiliki Pengaruh 3x Lebih Kuat daripada Peran Terdakwa!

Berdasarkan uji regresi, diperoleh bahwa pengaruh Jumlah/Berat Barang Bukti Narkotika terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim adalah sebesar 30 % (pengaruh: **kuat**); sedangkan pengaruh Peran Terdakwa terhadap pidana penjara yang diputuskan hakim adalah sebesar 10,9% (pengaruh: **sedang**).

Dari perbandingan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim lebih dipengaruhi oleh jumlah/berat barang bukti narkotika, ketimbang peran (*role, level of culpability*) dari terdakwa. Jumlah/berat barang bukti narkotika 3x lebih berpengaruh daripada peran terdakwa.


3.2. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

3.2.1. Bentuk-Bentuk Pidanaan pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 3.7


Bentuk Pidana yang Dituntut pada Perkara Penyalahguna Narkotika

n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 91,7 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika dituntut dengan pidana penjara (saja).

Grafik 3.8
Bentuk Pidana yang Diputus pada Perkara Penyalahguna Narkotika
n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 92,3 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika diputus dengan pidana penjara (saja). Data ini menggambarkan betapa pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan pada para penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika). Berbeda jauh dari pemenjaraan, hanya 3,2 persen terdakwa yang diputus rehabilitasi (saja); diikuti dengan 3,1 persen yang diputus penjara dan rehabilitasi. Sisanya, sebanyak 1,3 persen diputus dengan pidana lainnya, seperti: pidana dikembalikan pada orang tua yang hanya terjadi jika terdakwanya anak.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui penyebab tingkat pemenjaraan yang masih tinggi bagi penyalahguna narkotika. Tetapi apabila dilihat menggunakan pendekatan legalistik berdasarkan rumusan Pasal 127 UU Narkotika, hukuman pemenjaraan dapat dijatuhkan apabila memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan pemberian rehabilitasi (selain memenuhi unsur ayat (1) tersebut), baru dapat dilakukan apabila terpenuhi pasal-pasal lain, seperti (Penjelasan) Pasal 54 jo. Pasal 103 UU Narkotika (sebagai Korban Penyalahgunaan atau Pecandu).⁷⁹

⁷⁹ Mengenai kebijakan pengenaan rehabilitasi pada perkara narkotika, telah diatur juga dalam:

- a. SEMA 04/2010
- b. SEMA 3/2011
- c. SE Bareskrim Polri No. SE/01/II/2018
- d. SEMA 3/2015
- e. PERBER 7 Institusi (MA, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Tahukah Kamu

Setidaknya 7 dari 10 dari Terdakwa Penyalahguna Narkotika Hanya Menggunakan Narkotika Di Bawah 5 gram, Tetapi Tetap Dipenjara!

Pada bagian yang lalu, telah diperoleh temuan bahwa:

1. 64,8 persen dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika di Indonesia hanya menggunakan sabu dengan berat tidak lebih dari (\leq) 1 gram; dan
2. 6,5 persen hanya menggunakan ganja dengan berat tidak lebih dari (\leq) 5 gram.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 71,3 persen dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika sebenarnya telah memenuhi salah satu syarat perkara untuk direhabilitasi, yaitu perkara dengan barang bukti masih dalam rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari. Hakim tentu perlu mempertimbangkan syarat-syarat lain untuk memberikan putusan rehabilitasi terhadap 71,3 persen terdakwa penyalahguna narkotika.


f. PED Kejaksaan 11/2021
g. PED Kejaksaan 18/2021

3.2.2. Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 3.9

Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

n = 745



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 5 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika sebenarnya mengalami perubahan bentuk pidana dari yang dituntut jaksa dengan yang diputus hakim. Meskipun demikian, penelusuran lebih rinci terkait perubahan bentuk pidana dari yang dituntut jaksa ke yang diputus hakim menjadi satu hal yang penting dilakukan.

Tabel 3.2

Perubahan Bentuk Pidana (*Strafsoort*) dari yang Dituntut Jaksa ke yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

n = 745

Bentuk Pidana yang Dituntut	Bentuk Pidana yang Diputus	Persentase	Perubahan Bentuk Hukuman (<i>Strafsoort</i>)
Penjara dan Denda	Penjara	1,2%	Berubah
Penjara dan Denda	Penjara dan Rehabilitasi	0%	-

Penjara dan Denda	Rehabilitasi	0%	-
Penjara	Penjara	91,3%	Tidak Berubah
Penjara	Penjara dan Rehabilitasi	1,2%	Berubah
Penjara	Rehabilitasi	0,3%	Berubah
Rehabilitasi	Penjara	0,5%	Berubah
Rehabilitasi	Penjara dan Rehabilitasi	0,5%	Berubah
Rehabilitasi	Rehabilitasi	3,0%	Tidak Berubah
Penjara dan Rehabilitasi	Penjara	0,4%	Berubah
Penjara dan Rehabilitasi	Penjara dan Rehabilitasi	1,3%	Tidak Berubah
Penjara dan Rehabilitasi	Rehabilitasi	0%	-

Berdasarkan grafik di atas, terlihat transisi bentuk hukuman (*strafsoort*) dari yang dituntut jaksa menjadi apa yang diputus hakim sangat beragam. Sebagian besar tidak terjadi perubahan bentuk hukuman, yaitu dalam hal dituntut dan diputus berupa pidana penjara, sebanyak 91,3 persen; dituntut dan diputus dengan rehabilitasi sebanyak 3 persen; dan dituntut dan diputus dengan penjara dan rehabilitasi sebanyak 1,3 persen.

Perubahan bentuk pidana terjadi pada 1,2 persen terdakwa yang dituntut dengan penjara dan denda, kemudian diputus dengan penjara saja. Hal ini mungkin terjadi karena menurut jaksa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana selain Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), seperti misalnya tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111 atau 112 UU Narkotika). Kemudian, pada 0,5 persen terdakwa yang dituntut dengan rehabilitasi (saja), kemudian diputus hakim dengan penjara saja. Hal ini sangat menarik, dikarenakan di saat Jaksa merasa terdakwa sudah memenuhi segala persyaratan untuk dikenai rehabilitasi, namun hakim justru menghukum dengan penjara.

Informasi paling penting dari tabel ini justru terlihat bagaimana pengenaan rehabilitasi –baik itu di kalangan Jaksa atau Hakim; masih sangat inkonsisten. Misalnya, ada jaksa yang menuntut dengan rehabilitasi dengan model *strafsoort* rehabilitasi (tunggal), tetapi ada juga yang rehabilitasi dengan penjaranya. Inkonsistensi ini juga ternyata dilakukan oleh Hakim. Dari model-model pengenaan rehabilitasi ini, kita dapat memperoleh 2 (dua) aliran:

1. Pengenaan Rehabilitasi bersamaan dengan Penjara (Penjara dan Rehabilitasi)
2. Pengenaan Rehabilitasi saja (tunggal)

Aliran 1, Pengenaan Rehabilitasi bersamaan dengan Penjara (Penjara dan Rehabilitasi)

Mereka yang berpandangan demikian merujuk ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika . Berikut adalah bunyi pasalnya:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan **menjatuhkan pidana.**”*

*“Masa menjalani **rehabilitasi** diperhitungkan sebagai **masa menjalani hukuman.**”*

Berangkat dari ketentuan di atas, muncul pandangan bahwa pengenaan rehabilitasi secara tunggal (*vonnis* rehabilitasi saja) itu tidak dimungkinkan hukum acara. Hal ini dikarenakan, setiap terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (Pasal 127 UU Narkotika), maka terhadapnya harus dijatuhkan pidana penjara,⁸⁰ Jadi, terhadap terdakwa yang terbukti sebagai Pecandu atau Korban Penyalahguna; tetap harus dikenakan pidana penjara terlebih dahulu,. Kemudian selama menjalani masa pemenjaraan tersebut, Pecandu atau Korban Penyalahguna tersebut juga akan direhabilitasi;⁸¹ di mana masa menjalankan penjara ini nantinya juga akan dikurangi dengan masa menjalankan rehabilitasi.⁸²

⁸⁰ Adapun yang dimaksud dengan pidana adalah bentuk-bentuk pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

- Pidana Mati
- Pidana Penjara
- Pidana Denda
- Pidana Kurungan

⁸¹ Wawancara dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, YM. H. Dr. Suhadi, S.H., M.H. pada tanggal 15 Juli 2021, zoom online meetings.

⁸² *Ibid.*

Kritik terhadap pandangan Aliran 1 ini adalah memaknai Pecandu dan Korban Penyalahguna sebagai kejahatan sehingga harus dipenjara padahal konsep Pecandu dan (apalagi) Korban Penyalahguna sebenarnya tidak ada unsur pencelaan (*censure*) yang patut dipidana.

Aliran 2, Pengeanaan Rehabilitasi secara tunggal

Mereka yang berpandangan demikian berangkat dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3) UU Narkotika. Ketiga ayat tersebut ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, hakim telah diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika—seluruhnya mengenai pecandu Narkotika—bahkan dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Lebih lanjut, dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika, Hakim **diwajibkan** untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, apabila Terdakwa terbukti merupakan pecandu narkotika **atau** korban penyalahgunaan Narkotika.

Hakim—dengan memutus rehabilitasi bagi terdakwa—sejatinya telah mengamini hal tersebut: bahwa terdakwa bukan lagi sekadar penyalahguna, melainkan juga korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika. Pengakuan dari hakim bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk direhabilitasi sejatinya diikuti dengan keinsyafan bahwa masalah ini bukan lagi bagian dari hukum pidana. Terdakwa bukan lagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika untuk “rekreasi” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika), melainkan merupakan seorang korban atau seorang pecandu (Pasal 127 ayat (2) atau (3) UU Narkotika), yang menjadikan kondisi ini sebagai masalah yang harus sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan kesehatan murni.

Tahukah Kamu?

Amar Putusan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika Masih Beragam!

Terhadap perkara penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), undang-undang membuka kemungkinan terhadap 2 (dua) bentuk sanksi, yaitu:

1. penjara (dalam hal terbukti sebagai Penyalahguna “Rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) Pasal 127 UU Narkotika); atau

2. rehabilitasi (dalam hal terbukti sebagai Pecandu (Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 54 jo. Pasal 103 UU Narkotika; atau sebagai Korban Penyalahguna (Pasal 127 ayat (3) jo. pasal 54 UU Narkotika)

Khusus mengenai bentuk sanksi rehabilitasi, ternyata pada praktiknya muncul 2 (dua) model varian:


1. Putusan Penjara dan Rehabilitasi, sebanyak 3,1 persen; dan
2. Putusan Rehabilitasi (saja), sebanyak 3,2 persen.

Dari data di atas, terdapat keberagaman dalam menetapkan sanksi rehabilitasi, baik itu pada institusi pengadilan, maupun Kejaksaan. Adapun perbedaan tafsir tentang penganan rehabilitasi yang berbeda-beda juga berpotensi menghasilkan tuntutan atau putusan rehabilitasi yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan kebijakan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*).

3.2.3. Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

3.2.3.1. Besaran (Lamanya) Penjara

Grafik 3.10
Besaran Tuntutan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika
(dalam Bulan)
n = 724



Grafik di atas menggambarkan besaran tuntutan pidana penjara terhadap 724 terdakwa yang dituntut terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU

Narkotika).⁸³ Berdasarkan grafik di atas, terdapat 18,6 persen tuntutan pidana penjara dalam rentang >0-1 tahun; kemudian terdapat 76,9 persen tuntutan pidana penjara dalam rentang >1-4 tahun. Sisanya, terdapat 1 (satu) terdakwa yang meskipun oleh jaksa dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), jaksa tetap menuntut lebih dari ancaman pidana maksimum (>4 tahun penjara).

Informasi menarik dari data di atas adalah terdapat 18,6 persen tuntutan pidana penjara dalam rentang >0-1 tahun; di mana sebenarnya terbuka peluang bagi jaksa untuk menerapkan dan menuntut pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP.⁸⁴

Selain itu, terkait 1 (satu) terdakwa yang dituntut di atas ancaman pidana maksimum tindak pidana penyalahgunaan narkotika (>4 tahun penjara), perkara yang dimaksud adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Makale No.120/Pid.Sus/2019/PN Mak (atas nama Terdakwa Sigit Prasetya Saputra Rantelangi Alias Sigit), di mana Jaksa menuntut terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan tuntutan pidana penjara penjara selama 8 (delapan) tahun.⁸⁵

Tahukah Kamu?

Sigit dituntut terbukti menyalahgunakan narkotika (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika), tetapi dituntut melebihi ancaman pidana maksimum dalam undang-undang!

Satu temuan menarik adalah terkait perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 120/Pid.Sus/2019/PN.Mak. Pada perkara tersebut, Jaksa menuntut Terdakwa Sigit Prasetya Saputra Rantelangi Alias Sigit terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika), dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun.

Hal ini jelas bertentangan dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana yang telah


⁸³ Sebagai catatan, data ini menghimpun perkara Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) yang dituntut dengan penjara. Meskipun sebenarnya pidana penjara hanya mungkin dikenakan kepada terdakwa Penyalahguna “Rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika), data ini tidak menutup kemungkinan adanya terdakwa Pecandu atau Korban Penyalahguna yang tetap dihukum dengan pemenjaraan.

⁸⁴ Lihat Bab IV angka 16-18 Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makale No.120/Pid.Sus/2019/PN Mak., hlm.2

ditentukan undang-undang, yaitu 4 (empat) tahun penjara.

Grafik 3.11
Besaran Putusan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)
n = 688



Grafik di atas menggambarkan besaran (lamanya) putusan pidana penjara terhadap 688 terdakwa yang diputus terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika (Pasal 127

UU Narkotika).⁸⁶ Berdasarkan grafik di atas, terdapat 38,6 persen putusan pidana penjara dalam rentang >0-1 tahun; sisanya yaitu terdapat 60,6 persen putusan pidana penjara dalam rentang >1-4 tahun.

Informasi menarik dari data di atas adalah terdapat 38,6 persen putusan penjara dalam rentang >0-1 tahun; di mana sebenarnya terbuka peluang bagi Hakim untuk menerapkan dan memutus pidana bersyarat (*Voorwardelijke Veroordering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP.

Tahukah Kamu?

Hampir 2 dari 5 Terdakwa Penyalahguna Narkotika yang Diputus Penjara Dihukum Tidak Lebih Dari 1 Tahun! Sayangnya, Pidana Bersyarat (VW) Masih Sangat Jarang Digunakan dalam Perkara Narkotika!

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP, putusan Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan (*Voorwardelijke Veroordering*) dapat digunakan dalam hal hakim merasa bahwa suatu perkara pantas/layak dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari (\leq) 1 tahun. Sebagai contoh, seseorang yang dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan selama 2 (dua) tahun, maka pelaksanaan/eksekusi pidana penjara tidak akan langsung dilaksanakan (ditangguhkan). Pidana penjara baru akan dilaksanakan apabila di dalam 2 (dua) tahun tersebut terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim dalam putusan.

Dari data perkara Penyalahguna Narkotika yang dihukum penjara, ditemukan bahwa 18,6 persen dari tuntutan pidana penjara berada dalam rentang tidak lebih dari (\leq) 1 tahun penjara. Meningkat signifikan, 38,6 persen dari putusan pidana penjara justru berada dalam rentang tidak lebih dari (\leq) 1 tahun penjara.

Dengan kata lain, hampir 2 dari 5 terdakwa penyalahguna narkotika yang diputus dengan pidana penjara sebenarnya berpotensi untuk dikenakan mekanisme Pidana Bersyarat (*vide* Pasal 14 KUHP). Penggunaan Pidana Bersyarat terhadap perkara Penyalahguna Narkotika


⁸⁶ Sebagai catatan, data ini menghimpun perkara Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) yang diputus dengan penjara. Meskipun sebenarnya pidana penjara hanya mungkin dikenakan kepada terdakwa Penyalahguna "Rekreasional" (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika), data ini tidak menutup kemungkinan terdakwa Pecandu atau Korban Penyalahguna yang tetap dihukum dengan pemenjaraan.

sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) juga akan menekan angka kelebihan Lapas (*overcrowding*). Terlebih lagi, hampir seluruh terdakwa perkara penyalahguna narkotika berada dalam usia produktif (15-64 tahun), di mana akan lebih tepat menggunakan filosofi pemidanaan yang berprinsip resosialisasi dan reintegrasi ketimbang punitif.

3.2.3.2. *Besaran (Lamanya) Rehabilitasi*

Grafik 3.12

Besaran Tuntutan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)⁸⁷
n = 43




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 44,2 persen dari 43 terdakwa penyalahguna narkotika yang dituntut rehabilitasi oleh jaksa selama 6 bulan. Dari data ini juga ditunjukkan bahwa besaran tuntutan rehabilitasi terlama yang dijatuhkan adalah selama 18 bulan; sedangkan yang tersingkat adalah 2 bulan.

⁸⁷ Meskipun undang-undang membagi konsep rehabilitasi ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, data ini tidak membagi besaran (lamanya) tuntutan rehabilitasi ke dalam pembagian tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia dalam putusan pengadilan.

Grafik 3.13
Besaran Putusan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)⁸⁸

n = 47



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 46,8 persen dari 47 terdakwa penyalahguna narkotika yang diputus rehabilitasi, dituntut rehabilitasi selama 6 bulan oleh jaksa. Dari data ini juga ditunjukkan bahwa besaran tuntutan rehabilitasi terlama yang dijatuhkan adalah selama 14 bulan; sedangkan yang tersingkat adalah 3 bulan.

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi pada perkara narkotika, khususnya mengenai jangka waktu rehabilitasi sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan internal instansi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
2. Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Laporan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga

⁸⁸ Meskipun undang-undang membagi konsep rehabilitasi ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, data ini tidak membagi besaran (lamanya) putusan rehabilitasi ke dalam pembagian tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia dalam putusan pengadilan.

Rehabilitasi Medis dan Sosial jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial

Tabel 3.3

Peraturan Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika

No.	Pengaturan	Pasal	Jenis Rehabilitasi	Durasi Rehabilitasi
1.	PP 11/2011	<p>Penjelasan Pasal 10 ayat (2)</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “masa perawatan” adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan Narkotika dan kebutuhan individu/klien/Pecandu Narkotika dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika yang ditetapkan Menteri. Hasil asesmen yang komprehensif tersebut meliputi 7 (tujuh) domain utama proses asesmen gangguan penggunaan Narkotika, yaitu</i></p>	Medis dan Sosial	1 - 6 bulan

		<p><i>informasi demografis, status medis, status pekerjaan/pendidikan, status penggunaan Narkotika, status legal, riwayat keluarga/sosial dan status psikiatris. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model minnesota, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan nonrumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis.”</i></p>		
2.	Permensos 9/2017	<p>Pasal 55 ayat (2)</p> <p><i>“Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.”</i></p>	Sosial	3 - 12 bulan
3.	Permenkes 4/2020	<p>Bagian 2.</p> <p>Prosedur Rehabilitasi Medis Bagi</p>	Medis (rawat inap)	Sampai dengan 3

		<p>Tersangka atau Terdakwa di IPWL huruf a “<i>Rehabilitasi Medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan, sesuai dengan permintaan resmi tertulis dari pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu rehabilitasi Medis rawat inap paling lama 3 (tiga) bulan.</i>”</p>		bulan
4.	SEMA 04/2010 jo. SEMA 3/2011	<p>Angka 4</p> <p>Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:</p> <p>A. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi; lamanya 1 (satu) bulan.</p> <p>B. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan.</p>	Medis dan Sosial	Sampai dengan 13 (tiga belas) bulan.

		C. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan.		
--	--	-------------------------------------------------	--	--

Tabel di atas menggambarkan bagaimana ketentuan pengaturan rehabilitasi masih tersebar di berbagai peraturan internal instansi. Selain itu, sering kali peraturan-peraturan tersebut tidak begitu jelas dalam membedakan rehabilitasi medis dan sosial. Peraturan-peraturan tersebut juga tidak seragam mengenai jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi.

Tahukah Kamu?

Kebijakan Jangka Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika Masih Beragam!

Dari berbagai ketentuan mengenai rehabilitasi sebagaimana disajikan di dalam tabel di atas, diidentifikasi bahwa ternyata ketentuan jangka waktu masa rehabilitasi pada perkara narkotika masih beragam:

1. PP 11/2011, rehabilitasi medis dan sosial dengan jangka waktu 1-6 bulan.
2. Permensos 9/2017, rehabilitasi sosial dengan jangka waktu 3-12 bulan.
3. Permenkes 4/2020, rehabilitasi medis dengan jangka waktu paling lama 3 bulan.
4. SEMA 4/2020 jo. SEMA 3/2011, rehabilitasi medis dan sosial dengan jangka waktu hingga 13 bulan.


Adapun kebijakan penentuan jangka waktu rehabilitasi yang berbeda-beda juga berpotensi menghasilkan tuntutan atau putusan rehabilitasi yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan kebijakan ini sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pembedaan (*unwarranted disparity*)

3.2.4. Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 3.14

Perbandingan Besaran Tuntutan Penjara dengan Putusan Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika

n = 669



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 84,5 persen dari 669 terdakwa perkara penyalahguna narkotika memperoleh putusan pidana penjara lebih rendah atau lebih ringan dari tuntutan. Persentase terdakwa yang memperoleh putusan pidana penjara sama dengan tuntutannya sebesar 10,3 persen, sedangkan terdakwa yang memperoleh putusan pidana penjara lebih tinggi atau lebih berat dari tuntutannya hanya ada 4,3 persen.

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kecenderungan besaran pidana penjara di tuntutan lebih besar dibandingkan dengan putusan. Dengan kata lain, tuntutan lebih tinggi dibandingkan dengan putusan untuk bentuk pidana yang serupa, yaitu pidana penjara saja. Hal ini tidak lepas dari kondisi bahwa dalam perkara yang diputus terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika juga banyak yang dituntut dengan Pasal Peredaran Gelap Narkotika, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika.⁸⁹ Kedua pasal tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih tinggi daripada Pasal 127 UU Narkotika.


⁸⁹ Lihat penjelasan tentang bentuk-bentuk Dakwaan pada perkara Penyalahguna Narkotika.

Grafik 3.15

Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus

(Perkara Putusan Lebih Berat (>) dari Tuntutan)

n = 29




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 79,3 persen dari 29 terdakwa perkara penyalahguna narkotika yang diputus lebih berat dari tuntutan memiliki selisih atau perbedaan pidana penjara dalam rentang 1-6 (satu hingga enam) bulan. Kemudian, terdapat 13,8 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan dalam rentang >6 bulan – 1 tahun. Sisanya, terdapat 6,9 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan selama >1 – 1,5 tahun.

Grafik 3.16

Selisih Besaran Penjara yang Dituntut vs. Diputus

(Perkara Putusan Lebih Ringan (<) dari Tuntutan)

n = 565



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 70,8% dari 565 terdakwa perkara penyalahguna narkotika yang diputus lebih ringan dari tuntutanannya memiliki selisih atau perbedaan pidana penjara dalam rentang 1 – 6 bulan. Kemudian, terdapat 21,6 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan selama >6 bulan – 1 tahun. Selanjutnya, terdapat 4,4 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan selama >1 – 1.5 tahun. Selanjutnya, terdapat 2,1 persen terdakwa dengan perbedaan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan selama >2 tahun. Sisanya ada 1,1 persen dengan perbedan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan selama >1.5 – 2 tahun.

3.2.5. Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tuntutan (Penjara) ^b		. Enter

a. Dependent Variable: Putusan (Penjara)

b. All requested variables entered.

Uji regresi ini dilakukan dengan menggunakan variabel besaran putusan pidana penjara yang diputuskan hakim sebagai **variabel dependen** dan variabel besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa sebagai **variabel independen**.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.564	.564	6.010

a. Predictors: (Constant), Tuntutan (Penjara)

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,751 yang artinya besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa berpengaruh **kuat** antara besaran (lamanya) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0,564 yang artinya besaran tuntutan pidana penjara jaksa berpengaruh menyumbang pengaruh terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **56,4 persen**.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32951.170	1	32951.170	912.266	.000 ^b
	Residual	25428.563	704	36.120		
	Total	58379.734	705			

a. Dependent Variable: Putusan (Penjara)

b. Predictors: (Constant), Tuntutan (Penjara)

Hipotesis:

H₀: Tidak terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

H_a: Terdapat pengaruh besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim

Berdasarkan hasil regresi di atas, nilai F hitung sebesar 912,266 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

Tahukah Kamu?

Pada Perkara Penyalahguna Narkotika, Besaran Tuntutan Pidana Penjara yang Diajukan Jaksa Memiliki Pengaruh yang Kuat Terhadap Terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim, yaitu Hingga 56,4 Persen!

Terdapat persepsi umum baik di kalangan akademisi maupun praktisi bahwa hakim hanya terikat pada dakwaan dan fakta persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHAP) dan tidak terikat pada tuntutan. Akan tetapi, pada praktiknya putusan hakim tetap sangat terikat pada tuntutan jaksa. Hasil uji pengaruh besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputus hakim menunjukkan pengaruh kuat, hingga 56,4 persen.

Fakta di atas akan lebih menarik lagi apabila disandingkan dengan persepsi bahwa putusan hakim mengikuti tuntutan jaksa dikarenakan jaksa memiliki peraturan teknis yang menyatakan bahwa dalam hal putusan lebih rendah atau lebih tinggi dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tuntutan jaksa, maka jaksa akan mengajukan upaya hukum (*vide vide* Pedoman 3/2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Angka 7 – Sikap Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan). Peraturan ini dipersepsikan menjadi asal usul pengaruh tuntutan terhadap putusan, dikarenakan ada *keengganan* hakim untuk memutus jauh berbeda dari tuntutan jaksa karena jaksa akan mengajukan upaya hukum dan menambah

beban perkara.

3.3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PADA PERKARA NARKOTIKA

3.3.1. Faktor yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Tabel 3.4
Faktor-Faktor yang Memberatkan pada Terdakwa Perkara Peredaran Gelap Narkotika⁹⁰
n = 616

Alasan Memberatkan	Persentase
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika	66,6%
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	16,9%
Perbuatan terdakwa membahayakan dan merusak fisik, mental, dan moral generasi muda dan generasi penerus	12,3%
Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui dan mempersulit persidangan	7,6%
Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya	7,5%

⁹⁰ Tabel ini hanya menampilkan 10 faktor-faktor yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

Terdakwa merupakan anggota sindikat peredaran narkotika	2,6%
Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika dengan jumlah yang sangat besar	2,4%
Perbuatan terdakwa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan	2,1%
Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk memberantas peredaran narkotika	1,5%
Terdakwa merupakan aparat penegak hukum (APH)	1,3%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 3 (tiga) alasan memberatkan yang paling banyak digunakan hakim, yaitu: (1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika, sebanyak 66,6 persen; (2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sebanyak 16,9 persen; dan (3) Perbuatan terdakwa membahayakan dan merusak fisik, mental, dan moral generasi muda dan generasi penerus, sebanyak 12,3 persen.

Dari data ini, beberapa faktor-faktor memberatkan sudah dapat diukur secara objektif. Faktor tersebut misalnya terdakwa sudah pernah dihukum, atau terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, peneliti menyoroti faktor-faktor memberatkan yang dengan sendirinya akan terpenuhi ketika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Misalnya, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, atau perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Bukankah setiap tindak pidana narkotika sudah barang tentu juga bertentangan dengan program anti-narkotika pemerintah? Bukankah setiap tindak pidana –tidak hanya narkotika, juga sudah pasti meresahkan masyarakat?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan. Namun sebelumnya, peneliti akan menampilkan data terkait faktor-faktor yang meringankan pada terdakwa perkara peredaran gelap narkotika di bawah ini.

Tabel 3.5
Faktor-Faktor yang Meringankan pada Terdakwa Perkara Peredaran Gelap Narkotika⁹¹
n = 616

Alasan Meringankan	Persentase
Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana	38,0%
Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan	33,3%
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali	33,0%
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan di keluarga	26,5%
Terdakwa bersikap sopan di persidangan	19,2%
Terdakwa masih muda dan diberikan hak untuk memperbaiki diri	5,8%
Terdakwa merupakan korban	0,8%

⁹¹ Tabel ini hanya menampilkan 10 faktor-faktor yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

penyalahguna narkotika	
Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika karena alasan mengalami kondisi sakit	0,6%
Jumlah narkotika kecil	0,5%
Terdakwa memiliki narkotika tujuannya untuk digunakan bukan diedarkan	0,5%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 3 (tiga) alasan meringankan yang paling banyak digunakan hakim, yaitu: (1) Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana, sebanyak 38,0 persen; (2) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, sebanyak 33,3 persen; dan (3) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, sebanyak 33,3 persen.

Dari data ini, beberapa faktor-faktor meringankan sudah dapat diukur secara objektif, misalnya terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, peneliti menyoroti ukuran faktor-faktor yang meringankan, misalnya seberapa jauh karakter kooperatif dari terdakwa? Atau, bagaimana cara mengukur terdakwa bersikap sopan, atau menyesali perbuatannya? Apakah terhadap hal ini hakim perlu melihat pada fakta-fakta objektif, seperti: apakah terdakwa sendirilah yang mengaku bersalah dan menyerahkan diri ke polisi, atau apakah terdakwa mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*; atau justru sudah cukup dengan terdakwa bersikap “sopan”, mengucapkan kata-kata seperti “menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali” di ruang sidang?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan. Namun sebelumnya, peneliti akan menampilkan data terkait faktor-faktor yang memberatkan pada terdakwa perkara penyalahguna narkotika di bawah ini.

3.3.2. Faktor yang Memberatkan dan Meringankan pada Terdakwa Perkara Penyalahguna Narkotika

Tabel 3.6
Faktor-Faktor yang Memberatkan pada Perkara Penyalahguna Narkotika⁹²
n = 745

Alasan Memberatkan	Persentase
Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan/peredaran narkotika	93,7%
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat	22,0%
Perbuatan terdakwa merugikan orang lain/masyarakat (khususnya generasi muda)	12,6%
Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri	7,7%
Perbuatan terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika	2,4%
Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika	1,7%
Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan TNI	1,2%

⁹² Tabel ini hanya menampilkan 10 faktor-faktor yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

Terdakwa pernah dihukum	1,2%
Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat	0,9%
Bahwa sejak awal terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang	0,9%

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa 3 (tiga) alasan memberatkan yang paling banyak digunakan, yaitu: (1) Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan/peredaran narkotika, sebanyak 93,7 persen; (2) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sebanyak 22,0 persen; dan (3) perbuatan terdakwa merugikan orang lain/masyarakat (khususnya generasi muda), sebanyak 12,6 persen.

Dari data ini, beberapa faktor-faktor memberatkan sudah dapat diukur secara objektif, misalnya terdakwa sudah pernah dihukum. Akan tetapi, peneliti menyoroti faktor-faktor memberatkan yang dengan sendirinya akan terpenuhi ketika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Misalnya, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, atau perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Bukankah setiap tindak pidana narkotika sudah barang tentu juga bertentangan dengan program anti-narkotika pemerintah? Bukankah setiap tindak pidana –tidak hanya narkotika, juga sudah pasti meresahkan masyarakat? Tidak hanya itu, beberapa faktor-faktor memberatkan juga sangat patut dikritisi kembali karena bertentangan dengan pemikiran logis, misalnya: perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri. Bukankah seharusnya tindak pidana dipandang lebih berat ketika merugikan orang lain? Kemudian, terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh undang-undang. Bukankah berdasarkan doktrin fiksi hukum, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang? Lantas apa hubungannya aspek ini dengan faktor-faktor yang memberatkan?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan. Namun sebelumnya, peneliti akan

menampilkan data terkait faktor-faktor yang meringankan pada terdakwa perkara penyalahguna gelap narkoba di bawah ini.

Tabel 3.7
Faktor-Faktor yang Meringankan pada Perkara Penyalahguna Narkoba⁹³
n = 745

Alasan Meringankan	Persentase
Terdakwa menyesali perbuatannya	76,8%
Terdakwa mengakui kesalahannya	72,3%
Terdakwa belum pernah dihukum	70,3%
Terdakwa bersikap sopan	60,8%
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya	58,1%
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga	23,5%
Terdakwa masih muda	12,2%
Terdakwa merasa bersalah	4,3%
Terdakwa tidak berbelit-belit/kooperatif dalam persidangan	4,2%
Sikap kooperatif yang ditunjukkan Terdakwa dapat membantu menangkap terdakwa lainnya	1,7%

⁹³ Tabel ini hanya menampilkan 10 faktor-faktor yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa 3 (tiga) alasan meringankan yang paling banyak digunakan, yaitu: (1) terdakwa menyesali perbuatannya, sebanyak 76,8 persen; (2) terdakwa mengakui kesalahannya, sebanyak 72,3 persen; dan (3) terdakwa belum pernah dihukum, sebanyak 70,3 persen.

Dari data ini, beberapa faktor-faktor meringankan sudah dapat diukur secara objektif, misalnya terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, peneliti menyoroti ukuran faktor-faktor yang meringankan, misalnya seberapa jauh karakter kooperatif dari terdakwa? Atau, bagaimana cara mengukur terdakwa bersikap sopan, atau menyesali perbuatannya? Apakah terhadap hal ini hakim perlu melihat pada fakta-fakta objektif, seperti: apakah terdakwa sendirilah yang mengaku bersalah dan menyerahkan diri ke polisi, atau apakah terdakwa mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*; atau justru sudah cukup dengan terdakwa bersikap “sopan”, mengucapkan kata-kata seperti “menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali” di ruang sidang?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan.

3.3.3. Analisis Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Narkotika

Setelah membaca temuan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusan perkara narkotika, pada bagian peneliti menganalisis temuan tersebut.

Penegak hukum, terutama hakim, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan ini agar penentuannya tidak dilakukan secara sembarangan atau tidak berdasar. Penelitian terkait hal-hal memberatkan (dan meringankan) ini relatif masih minim.⁹⁴ Selain itu, peraturan perundang-undangan juga tidak secara jelas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan hal-hal memberatkan dan meringankan, serta hal-hal apa saja yang dapat dinilai sebagai faktor memberatkan dan

⁹⁴ Julian V. Roberts, “Punishing More or Less: Exploring Aggravation and Mitigation at Sentencing”, dalam Julian V. Roberts (Ed), *Mitigation and Aggravation at Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 1; Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice: Fifth Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2010) hlm. 156; Kevin Kwok-yin Cheng, “Aggravating and Mitigating Factors in Context: Culture, Sentencing, and Plea Mitigation in Hong Kong”, *New Criminal Law Review*, Vol. 20, Issue, 3, (2017), hlm. 507,

meringankan.⁹⁵ Namun demikian, bukan berarti penentuan hal-hal memberatkan dan meringankan ini dapat dilakukan secara sembarangan. Sayangnya, penentuan hal-hal memberatkan dan meringankan kerap ditetapkan begitu saja (*taken for granted*) berdasarkan intuisi.⁹⁶ Dengan kata lain, penegak hukum kerap secara sepihak dan hanya berdasarkan intuisi menentukan apakah faktor X dianggap masuk sebagai kategori hal-hal memberatkan ataupun meringankan. Penentuan tersebut dilakukan tanpa menggunakan prinsip ataupun batasan-batasan yang jelas dan berdasar.

Meskipun demikian, sangatlah tidak realistis dan bermasalah jika hakim harus tunduk pada daftar yang spesifik berisi tentang hal-hal memberatkan dan meringankan yang boleh dijatuhkan hakim terhadap seorang terdakwa.⁹⁷ Singkatnya, tidak boleh ada daftar yang dibuat secara restriktif sehingga menghambat kemampuan hakim untuk memberikan pertimbangan dan menjatuhkan pidana secara adil.⁹⁸ Sebab, hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut bersifat dinamis dan sangat kasuistis. Dengan kata lain, hakim tidak boleh hanya terpaku pada daftar-daftar tertentu mengenai hal-hal memberatkan atau meringankan, serta apa yang boleh atau tidak boleh dijatuhkan pada terdakwa. Seorang hakim justru memiliki kewajiban untuk menggali hal-hal tersebut berdasarkan fakta persidangan sehingga hakim memiliki penilaian terkait faktor yang perlu diperhatikan agar menjadi dasar pemberat atau peringan pidana terhadap terdakwa. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penentuan tersebut juga tidaklah boleh dilakukan secara sembarangan dan hanya berdasarkan intuisi belaka. Oleh karena itu, agar suatu penjatuhan pidana dapat mencapai tujuannya, maka penentuan hal-hal memberatkan dan meringankan perlu dibuat secara lebih terstruktur dan sistematis.⁹⁹

Oleh karena itu, penegak hukum terutama hakim sangat memerlukan prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan mereka dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini. Prinsip-prinsip ini pada akhirnya akan mendorong konsistensi penerapan hukum serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bermasalah dan harus dikesampingkan

⁹⁵ Dwi Hananta, "Pertimbangan Faktor-Faktor Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No.1, (2018) hlm. 89

⁹⁶ Roberts, *Op.cit.*, hlm. 1; Cheng, *Op.cit.*, hlm 508

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 15

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 17

⁹⁹ Andrew Ashworth (2), "Re-Evaluating the Justifications for Aggravation and Mitigation at Sentencing", dalam Julian V. Roberts (Ed), *Mitigation and Aggravation at Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 21

oleh hakim dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan di masa mendatang.¹⁰⁰ Mengingat pentingnya pentingnya prinsip tersebut, peneliti mengajukan setidaknya lima prinsip yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menentukan hal memberatkan dan meringankan. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

1. **Pertama**, rumusan faktor memberatkan ataupun meringankan harus berasal dari luar unsur tindak pidana-nya itu sendiri. Dengan kata lain, apabila rumusan perbuatan pidana dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan faktor memberatkan dan faktor meringankan ini harus berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut.¹⁰¹ Adapun perumusan hal memberatkan dan meringankan dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan *segala* faktor-faktor yang *mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana* itu sendiri.¹⁰² Akan tetapi, hakim tidak boleh merumuskan faktor memberatkan ataupun meringankan berdasarkan hal-hal yang sudah diatur dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.¹⁰³ Hal ini karena unsur-unsur tersebut sudah menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut bukan untuk mempengaruhi besaran jumlah (memperberat atau memperringan) pidanaan atau suatu hukuman yang akan dijatuhkan (*straftoemeting*).¹⁰⁴ Sebagai contoh, jika terdapat kasus pembunuhan berencana, maka cara membunuh yang kejam serta motif untuk membunuh yang dimiliki oleh terdakwa dapat dijadikan sebagai faktor yang memberatkan. Namun, hakim tidak boleh menjadikan faktor ‘perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban’ sebagai suatu faktor yang memberatkan. Sebab, setiap perbuatan pembunuhan pastilah dengan sendirinya sudah memenuhi faktor “menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana telah diatur dalam unsur delik. Contoh serupa juga dapat dilihat dalam konteks kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, hakim dapat mempertimbangkan

¹⁰⁰ Roberts, *Op.cit*, hlm. 15

¹⁰¹ Hananta, *Op.cit*. hlm. 91

¹⁰² *Ibid*.

¹⁰³ Cosmin Peonașu, “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”, *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No.1 (2015), hlm. 147-148

¹⁰⁴ *Ibid*

besaran nilai kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan koruptif yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suatu faktor yang memberatkan atau meringankan. Namun, hakim tidak boleh menjadikan faktor ‘perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara’ sebagai suatu faktor yang memberatkan. Sebab, pada hakikatnya semua tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sudah pasti menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dirumuskan dalam unsur delik.

2. **Kedua**, faktor memberatkan atau meringankan yang dijatuhkan haruslah berkaitan dengan keseriusan tindak pidana. Untuk menjaga objektivitas penjatuhan besaran pidanaan terhadap seorang terdakwa, maka penentuan faktor yang memberatkan ataupun meringankan haruslah dipahami secara terbatas sebagai faktor-faktor yang memberikan gambaran tentang tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁰⁵ Dengan kata lain, maka hakim tidak dapat dibenarkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain sebagai faktor memberatkan ataupun meringankan apabila faktor tersebut tidak berkaitan dengan keseriusan tindak pidana tersebut. Perihal bentuknya, hakim dapat mempertimbangkan dan melihat keseriusan tindak pidana tersebut dalam berbagai bentuk, seperti:¹⁰⁶
 - a. Faktor yang menyebabkan, memicu atau mendorong terdakwa melakukan kejahatan;
 - b. Cara terdakwa melakukan kejahatan; dan/atau
 - c. Segala dampak atau akibat yang terjadi karena tindak pidana tersebut.

Faktor-faktor lain tentu dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan ataupun meringankan, sepanjang faktor-faktor tersebut berkaitan dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, tugas utama hakim ialah untuk memeriksa tentang keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk kemudian mengidentifikasi skala penghukuman yang merefleksikan tindak pidana tersebut.¹⁰⁷ Adapun keseriusan suatu tindak pidana pada prinsipnya dapat diukur secara lebih objektif dengan melihat tingkat

¹⁰⁵ Hananta, *Op.cit.*, hlm. 91

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ashworth (2), *Op.cit.*, hlm. 24

kesalahan (*culpability*) yang dilakukan oleh terdakwa dan tingkat bahaya (*harm*) dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.¹⁰⁸

Secara sederhana, ukuran perihal keseriusan suatu tindak pidana memiliki dimensi subjektif yang bergantung pada tingkat kesalahan terdakwa, dan objektif yang bergantung pada tingkat bahaya dari tindak pidana. Meskipun kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain, namun sesungguhnya kedua dimensi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Dalam konteks dimensi yang bersifat subjektif, hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap publik bukan dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, tetapi karena hakim ingin melindungi masyarakat dari keberadaan pelaku tindak pidana itu sendiri.¹⁰⁹ Sehingga, pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman bagi terdakwa ialah agar publik terhindarkan dari keberadaan terdakwa di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukuman yang berat tersebut dijatuhkan oleh hakim berdasarkan penghindaran atas resiko, bukan pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan.¹¹⁰ Sebagai contoh, asumsikan ‘Z’ melakukan mutilasi terhadap tetangganya ‘Y’. Dalam kasus tersebut, maka hakim dapat mempertimbangkan “cara ‘Z’ membunuh ‘Y’ dilakukan secara sadis” sebagai suatu faktor yang memberatkan. Pengukuran hakim terhadap cara membunuh ‘Z’ yang dianggap sadis masuk dalam kategori penilaian tingkat kesalahan terdakwa.

Sedangkan pada sisi yang lain, dalam konteks dimensi yang bersifat objektif, hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap publik dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.¹¹¹ Sehingga, pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman bagi terdakwa ialah sebagai respons atas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Singkatnya, hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa lebih berat karena tindakan terdakwa juga mengakibatkan dampak yang berat. Sebagai contoh, asumsikan ‘A’ secara tidak sengaja menabrak enam orang pengendara sepeda motor sekaligus dan berakibat pada meninggalnya para korban. Dalam kasus tersebut, hakim dapat mempertimbangkan “perbuatan ‘A’ mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah yang banyak (*multiple victims*)” sebagai faktor yang memberatkan. Dengan kata

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 25

lain, penjatuhan hukuman yang berat tersebut diberikan berdasarkan beban tanggungjawab (*responsibility*) dari akibat perbuatan terdakwa.¹¹²

Jika kembali pada konteks penentuan faktor memberatkan (ataupun meringankan), maka hakim hanya dapat mempertimbangkan kedua dimensi tersebut dalam pertimbangannya. Selain daripada itu, maka seharusnya pertimbangan faktor memberatkan (atau meringankan) yang diberikan oleh hakim tidaklah relevan, dan hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan pemidanaan yang tidak bersifat proporsional.¹¹³ Sayangnya, secara intuitif masih terdapat faktor-faktor yang tidak relevan dan tidak berhubungan sama sekali dengan keseriusan tindak pidana, namun kerap kali masih dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Sebagai contoh, hakim di Indonesia kerap mempertimbangkan bahwa ‘terdakwa selama hidupnya bersikap baik bagi masyarakat’ atau ‘terdakwa sudah mengabdikan dan berkontribusi bagi masyarakat’ sebagai faktor yang meringankan. Bahkan, terdapat pula yurisdiksi hukum di negara lain yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai suatu faktor yang meringankan.¹¹⁴ Meskipun tidak ada pembenaran atau justifikasi yang jelas secara teoritis terkait hal ini, namun kerap kali pertimbangan ini diterima secara intuitif.¹¹⁵ Pada titik tertentu, hakim juga perlu diberi batasan tentang sejauh mana faktor-faktor yang tidak terkait dengan keseriusan tindak pidana dianggap layak untuk menjadi faktor meringankan atau memberatkan hukuman. Tanpa adanya pembatasan tersebut, maka pengabdian seorang terdakwa yang merupakan supir bis antar-jemput anak-anak sekolah atau perawat orang-orang lansia di panti jompo juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik yang berkontribusi bagi masyarakat.¹¹⁶ Bila pengadilan memandang bahwa hal-hal sedemikian juga dianggap sebagai suatu faktor yang meringankan, maka penentuan faktor yang meringankan dan memberatkan oleh pengadilan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas.¹¹⁷ Pada akhirnya, penegakan hukum tanpa dasar yang jelas akan berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan dan menciptakan inkonsistensi penerapan hukum. Oleh karena itu, dalam hal penentuan faktor yang

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Cheng, *Op.cit.*, hlm. 512

¹¹⁴ State of Victoria, Sentencing Act 1991, Section 6 (c)

¹¹⁵ Roberts, *Op.cit.*, hlm. 11

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12

¹¹⁷ *Ibid.*

memberatkan dan meringankan, hakim semestinya hanya berfokus pada faktor-faktor yang berkaitan dengan keseriusan tindak pidana itu sendiri.

Penekanan agar hakim mengukur keseriusan dari suatu tindak pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan bahaya dari tindak pidana tersebut sangatlah berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam pidana. ¹¹⁸ Proporsionalitas merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penentuan berat-ringannya pidana terhadap seorang terdakwa sehingga penentuan faktor yang memberatkan dan meringankan juga harus berakar pada sumber justifikasi rasio yang sama dengan prinsip pidana tersebut. ¹¹⁹ Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa penerapan prinsip proporsionalitas tidak hanya berlaku dan berkembang dalam negara-negara yang menganut budaya hukum *common law*, ¹²⁰ tetapi prinsip ini juga dianut oleh negara-negara dengan budaya hukum *civil law*, ¹²¹ termasuk di Indonesia. ¹²²

3. **Ketiga**, penentuan tentang faktor yang memberatkan ataupun meringankan tidak boleh bersifat diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim dalam menentukan faktor-faktor yang memberatkan ataupun meringankan tidak boleh mendasarkan pertimbangannya pada aspek-aspek yang bersifat SARA (suku, agama, ras) ataupun aspek lainnya yang dapat menciptakan ketidakadilan. ¹²³ Beberapa negara lain secara spesifik mengatur bahwa penentuan pidana harus bersifat netral dan tidak

¹¹⁸ Ashworth (2), *Op.cit.* hlm. 25

¹¹⁹ Ashworth, *Op.cit.*, hlm. 191-192

¹²⁰ Julian V. Roberts (2), "Promoting Retributive Proportionality Through Sentencing Guidelines", dalam Emmanouil Billis, Nandor Knust, dan Jon Petter Rui (Eds), *Proportionality in Crime Control and Criminal Justice*, (Oxford: Hart Publishing, 2021)

¹²¹ Josine Junger-Tas, "Sentencing in Netherlands: Context and Policy", *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 7, No. 6, (1995), hlm. 293; Baca juga Alessandro Corda, "Sentencing and Penal Policies in Italy, 1985-2015: The Tale of a Troubled Country", dalam Michael Tonry (Ed), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspective*, (London: The University of Chicago Press, 2016), hlm. 135; Baca juga Thomas Wiegand, "No news is Good News: Criminal Sentencing in Germany since 2000", dalam Michael Tonry (Ed), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspective*, (London: The University of Chicago Press, 2016), hlm. 88

¹²² Eva Achjani Zulfa, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, (2011) hlm. 298-315; Baca juga Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, (2018), hlm. 137-158

¹²³ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal ini, baca David B. Mustard, "Racial, Ethnic, and Gender Disparities in Sentencing: Evidence from the U.S. Federal Courts", *The Journal of Law and Economics*, Vol. 44, No. 1, (2001), hlm. 285-314; Baca juga Ojmarh Mithcell dan Doris L. MacKenzie, *The Relationship Between Race, Ethnicity, and Sentencing Outcomes: A Meta-Analysis of Sentencing Research*, (U.S. Department of Justice, 2004)

memandang ras, etnisitas, jenis kelamin, ataupun status sosial.¹²⁴ Dengan kata lain, maka idealnya hakim tidak boleh mendasarkan penentuan faktor memberatkan ataupun meringankan tersebut pada hal-hal yang memungkinkan terjadinya faktor yang melakukan atau menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Meskipun begitu, hakim bukan berarti tidak diperbolehkan mempertimbangkan faktor memberatkan apabila seorang pelaku tindak pidana mendasarkan perbuatannya karena alasan kebencian terhadap suatu kelompok suku, agama, atau ras (SARA) tertentu. Dalam konteks yang demikian, hakim justru diharapkan untuk sedapat mungkin mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut sebagai faktor yang memberatkan. Hal tersebut karena motif atau dorongan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut didasarkan pada sifat kebencian terhadap suatu kelompok tertentu (*hate-motivated crime*).¹²⁵ Sebagai contoh, asumsikan 'A' yang merupakan seorang bersuku Jawa dan beragama Islam melakukan pembunuhan terhadap 'B' yang merupakan seorang bersuku Ambon dan beragama Kristen. Adapun 'A' membunuh 'B' karena 'A' mendasari tindak kejahatannya tersebut pada rasa kebencian yang dimilikinya terhadap umat beragama berbeda atau bersuku lain dengan dia. Dalam kasus tersebut, maka hakim tidak boleh menjadikan latar belakang 'A' yang merupakan seorang Jawa dan beragama Islam sebagai faktor yang memberatkan. Akan tetapi, hakim justru diharapkan untuk mempertimbangkan intensi atau motif 'A' dalam melakukan pembunuhan kepada 'B' yang dilatarbelakangi karena alasan kebencian terhadap agama dan suku. Penentuan faktor 'tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilatarbelakangi dengan motif kebencian' sebagai suatu faktor yang memberatkan ini memiliki justifikasi secara teoritis.¹²⁶ Selain itu, pertimbangan yang demikian juga sudah sejalan dengan praktik penegakan hukum di negara-negara lain yang menjadikan *hate-motivated crime* sebagai dasar untuk memperberat hukuman bagi terdakwa.¹²⁷

¹²⁴ Minnesota Sentencing Guidelines Commission, *Minnesota Sentencing Guidelines and Commentary*, (2020), hlm 1

¹²⁵ Roberts, *Op.cit.*, hlm. 14

¹²⁶ Ashworth, *Op.cit.*, hlm. 159

¹²⁷ Baca United Kingdom Sentencing Act 2020, section 66, para. (1); Baca juga New Zealand Sentencing Act 2002, section 9, para (1) (h), Baca juga New South Wales Crimes (Sentencing Procedure) Act 1992, Section 21A, para. (2)(h)

4. **Keempat**, hakim harus sangat berhati-hati dalam menentukan faktor memberatkan ataupun meringankan yang bersifat ambigu. Peneliti kerap kali menemukan beberapa faktor yang pada hakikatnya sulit untuk ditentukan kedudukannya apakah sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan. Berdasarkan berbagai literatur dan studi terkait isu pemidanaan, terdapat beberapa faktor yang bersifat ambigu sehingga sulit ditentukan apakah sepatutnya masuk dalam klasifikasi faktor yang memberatkan ataupun meringankan. Beberapa faktor tersebut misalnya melakukan tindak pidana saat faktor mabuk (*intoxication*) atau dalam pengaruh obat-obatan.¹²⁸ Bahkan, terdapat yurisdiksi hukum yang pernah memperdebatkan tentang klasifikasi faktor perihal “mental yang sakit” (*mental illness*) sebagai faktor yang memberatkan atau meringankan.¹²⁹ Jika melihat konteks Indonesia, penentuan hakim dalam menilai umur terdakwa dapat dijadikan sebagai salah satu contoh faktor yang bersifat ambigu. Sebab, hakim kerap kali menentukan faktor “umur terdakwa yang masih muda” dengan “umur terdakwa yang sudah tua” sebagai faktor yang sama-sama meringankan. Padahal, kedua hal tersebut adalah faktor yang saling bertolak belakang, namun sama-sama dianggap sebagai suatu faktor yang meringankan. Sehingga, faktor umur menjadi suatu faktor yang bersifat ambigu.

Hakim sesungguhnya tetap dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini sebagai faktor yang memberatkan ataupun meringankan. Namun, penentuan faktor tersebut sangat riskan dan perlu diberikan penjelasan serta justifikasi yang komprehensif guna menghindari penegakan hukum yang sembarangan dan menciptakan kegagalan mencapai keadilan (*miscarriage of justice*).

5. **Kelima**, suatu faktor memberatkan (ataupun meringankan) yang dipertimbangkan oleh hakim belum tentu bersifat kontinum. Secara sederhana, suatu faktor yang memberatkan atau meringankan tidak selamanya bersifat keterbalikan antara satu spektrum dengan spektrum yang lain. Sebagai contoh, terdakwa yang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dikemudian hari memang

¹²⁸ Kate Warner, dkk., “Aggravating or Mitigating? Comparing Judges’ and Jurors’ Views on Four Ambiguous Sentencing Factors”, *Journal of Judicial Administration*, Vol. 28, No. 1, (2018), hlm. 51-52

¹²⁹ *Zant vs Stephen*, 462 U.S. Supreme Court Decision, (1983), 862; Baca juga Joshua N. Sondheimer, A Continuing Source of Aggravation: The Improper Consideration of Mitigating Factors in Death Penalty Sentencing”, *The Hastings Law Journal*, Vol. 41, Issue 2, (1990), hlm. 411-412

merupakan salah satu faktor yang kerap dianggap, dan diterima secara intuitif, sebagai salah satu faktor yang meringankan bagi penegak hukum maupun orang awam.¹³⁰ Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketiadaan penyesalan dari terdakwa secara serta merta pasti dapat dianggap sebagai suatu faktor yang memberatkan? Jika terdakwa yang mengaku dan menyesali perbuatannya dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dan mendapatkan keringanan hukuman oleh hakim, apakah seorang terdakwa yang membantah dakwaan dapat secara serta merta dianggap sebagai orang yang layak dipertimbangkan faktor yang memberatkan dan dihukum lebih berat?¹³¹ Bukankah sedari awal terdakwa memang memiliki hak ingkar?¹³² Selain itu, apakah terdakwa harus dipaksa untuk mengaku serta menyesal guna mendapatkan keringanan apabila terdakwa pada prinsipnya sedari awal memang tidak merasa bersalah atas tindak pidana yang terjadi?

Contoh lainnya juga dapat dilihat dalam konteks “ganti kerugian terhadap korban” sebagai faktor yang meringankan. Ganti kerugian atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara sukarela terhadap korban pada satu sisi mungkin dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Namun, jika terdakwa tidak melakukan suatu perbaikan akibat tindak pidana atau tidak membayarkan ganti kerugian terhadap korban, bukan berarti hakim dapat serta merta menganggap perbuatan terdakwa sebagai faktor memberatkan. Hal ini dikarenakan, terdakwa berhak untuk tidak mengganti kerugian bagi korban dalam sidang pidana apabila hakim tidak secara spesifik memerintahkannya. Lebih lanjut, pertimbangan faktor “terdakwa tidak memberikan ganti rugi terhadap korban” justru merupakan suatu ketidakadilan bagi terdakwa karena terdakwa yang miskin belum tentu mampu mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang diperbuat. Jika hakim secara sewenang-wenang menjadikan faktor tersebut

¹³⁰ Stephen P. Garvey, “Aggravation and Mitigation in Capital Cases: What Do Jurors Think?” *Columbia Law Review*, Vol. 98, No. 6, (1998), hlm. 1538-1576

¹³¹ Roberts, *Op.cit.*, hlm. 16

¹³² Jeffrey L. Kirchmeier, “Aggravating and Mitigating Factors: The Paradox of Today’s Arbitrary and Mandatory Capital Punishment Scheme”, *William and Mary Bill of Rights Journal*, Vol. 6, Issue, 2, (1998) hlm. 377; Baca juga *United States v. Davis*, 912 F. Supp. 938 (E.D. La. 1996), “*In a criminal context, it is particularly ambiguous since guilty persons have a constitutional right to be silent, to rest on a presumption of innocence and to require the government to prove their guilt beyond a reasonable doubt. To allow the government to highlight an offender’s “lack of remorse” undermines those safeguards. Without passing on whether lack of remorse is per se an inappropriate independent factor to consider, the court finds it inappropriate in this case.*”

sebagai hal yang memberatkan, maka hal tersebut justru akan memperparah keadaan hidup terdakwa yang sudah miskin tersebut. Pertimbangan seperti itu sangatlah tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap terdakwa yang lemah secara ekonomi. Sebab, terdakwa yang miskin akhirnya dipaksa untuk mencari uang tambahan agar dapat memperoleh keringanan hukuman dan bisa memperoleh pertimbangan hakim berupa faktor yang meringankan. Sedangkan bagi terdakwa yang memiliki kemampuan untuk membayar ganti kerugian sejak awal dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk dipertimbangkan faktor peringan hukumannya oleh hakim. Dengan kata lain, pertimbangan hakim yang menjadikan faktor berupa “ganti rugi terhadap korban” sebagai faktor yang meringankan tersebut hanya dapat diperoleh dengan mudah oleh orang-orang kaya dan sangat sulit untuk didapat oleh orang-orang miskin. Sekalipun pemulihan atau ganti kerugian terhadap korban ingin dipertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan, namun ketidakmampuan terdakwa untuk membayar pemulihan atau ganti kerugian terhadap korban tidak boleh serta merta dianggap sebagai faktor yang memberatkan. Apabila tetap ingin mengklasifikasikan hal tersebut sebagai faktor yang memberatkan, maka seharusnya yang dijadikan sebagai faktor memberatkan bukanlah karena terdakwa “tidak memberikan ganti rugi terhadap korban”, melainkan karena “terdakwa tidak mau (meskipun mampu) untuk memberikan ganti rugi”.

Tahukah Kamu?

Terdapat 5 Prinsip Umum dalam Menentukan Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan

1. *Pertama*, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan harus berasal dari luar unsur tindak pidana;
2. *Kedua*, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan harus menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana (*seriousness of crime*);
3. *Ketiga*, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tidak boleh diskriminatif;
4. *Keempat*, hakim harus berhati-hati dalam menentukan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang bersifat “ambigu”;

5. *Kelima*, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tidak selalu bersifat *continuum*, tidak selamanya bersifat keterbalikan antar suatu spektrum dengan spektrum yang lainnya.

BAB 4

DISPARITAS PEMIDANAAN DAN INKONSISTENSI PENERAPAN HUKUM

4.1. DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

4.1.1. Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Pada bagian ini akan melihat disparitas pidana (*unwarranted disparity*) pada tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pengukuran disparitas pidana ini ditentukan dengan melihat perbedaan besaran pidana penjara yang diputus terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tindak pidana peredaran gelap narkotika yang serupa.

Dalam rangka mendefinisikan karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana narkotika berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu:¹³³

1. Peran terdakwa, diambil yang terbanyak: a) Pengguna Terakhir; b) Kurir; dan c) Pengedar.
2. Jenis barang bukti narkotika, diambil yang terbanyak: a) Sabu; b) Ganja; dan c) Sabu dan Ekstasi (kumulatif).
3. Berat barang bukti narkotika, diambil berat barang bukti bersih (*netto*) yang sesuai pada putusan.
4. Pasal terbukti, diambil seluruh pasal yang ada.

Dari klasifikasi di atas, peneliti memperoleh **38 kategori/kelompok** perkara yang memiliki karakteristik serupa.¹³⁴ Tahapan ini sangat penting untuk membatasi perkara mana saja yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain (*comparable*) karena memiliki karakteristik yang serupa (sesuai 4 variabel di atas).¹³⁵ Adapun hasil dari perbandingan perkara narkotika tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 4.1


¹³³ Dari masing-masing variabel, diambil 3 aspek dengan persentase terbanyak.

¹³⁴ Dari 38 kategori/kelompok ini terdiri dari 99 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa.

¹³⁵ Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kategori/kelompok ini, silakan baca mengenai Metodologi Penelitian.

Disparitas Pemidanaan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa

n = 38




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas **ditemukan adanya disparitas pemidanaan** yaitu sebanyak **65,8** persen (25 kategori/kelompok).¹³⁶ Sisanya, yaitu 34,2 persen (13 kategori/kelompok) tidak memiliki disparitas pemidanaan.¹³⁷ Kemudian, berikut ini adalah selisih rentang (*marginal*) pemidanaan penjara dari masing-masing putusan.

Grafik 4.2

Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan Penjara (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa)

n = 25



¹³⁶ Dari 25 kategori/kelompok ini terdiri dari 72 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika.

¹³⁷ Dari 13 kategori/kelompok ini terdiri dari 27 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika.

Grafik di atas membedah 65,8 persen dari perkara peredaran gelap narkoba yang terdapat disparitas pemidanaan. Kemudian, perbedaan hukuman yang diperoleh dari selisih antara angka besaran putusan minimal dengan besaran putusan maksimal di dalam kategori yang sama. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa perkara peredaran gelap narkoba dengan karakteristik serupa seharusnya juga dihukum dengan besaran pidana penjara yang tidak jauh berbeda. Faktanya, beberapa dari perkara dengan karakteristik serupa tersebut dihukum dengan pidana penjara yang **sangat berbeda**.

Informasi menarik dari grafik di atas adalah terdapat 24,0 persen dari 25 kelompok/kategori terdakwa perkara peredaran gelap narkoba serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 2-3 tahun. Kemudian, sebanyak 16,0 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 3-4 tahun. Bahkan, sebanyak 8,0 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 4-5 tahun dan 4,0 persen perkara serupa perbedaan hukuman hingga lebih dari (>) 6 tahun. Sisanya, 4,0 persen adalah perkara yang tidak dapat dilihat perbedaannya.¹³⁸

4.2. DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

4.2.1. Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Penyalahguna Narkoba

Pada bagian ini akan melihat disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*) pada tindak pidana penyalahguna narkoba. Pengukuran disparitas pemidanaan ini ditentukan dengan melihat perbedaan besaran pidana penjara yang diputus terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tindak pidana penyalahguna narkoba yang serupa.

Dalam rangka mendefinisikan karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana narkoba berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu:¹³⁹

1. Jenis barang bukti narkoba, diambil yang terbanyak: a) Sabu; b) Ganja; dan c) Ekstasi;
2. Berat barang bukti narkoba, diambil berat barang bukti bersih (*netto*) yang sesuai pada putusan;

¹³⁸ Misalnya, dikarenakan bentuk pemidanaan (*strafsoort*)-nya bukan penjara, beberapa perkara termasuk dalam kategori tidak dapat dilihat selisihnya.

¹³⁹ Dari masing-masing variabel, diambil 3 aspek dengan persentase terbanyak.


3. Peran terdakwa, diambil yang terbanyak: a) Penyalahguna; b) Pecandu; dan c) Korban Penyalahguna;
4. Bentuk pidana, diambil perkara yang diputus pidana penjara (saja).

Dari klasifikasi di atas, peneliti menemukan **89 kategori/kelompok** perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.¹⁴⁰ Tahapan ini sangat penting untuk membatasi perkara mana saja yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain (*comparable*) karena memiliki karakteristik yang serupa (sesuai 4 variabel di atas).¹⁴¹ Adapun hasil dari perbandingan perkara narkoba tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Grafik 4.3

Disparitas Pemidanaan Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkoba yang Serupa

n = 89



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas **ditemukan adanya disparitas pemidanaan** yaitu sebanyak **62,9** persen (56 kategori/kelompok).¹⁴² Sisanya, yaitu sebanyak 37,1 persen (13


¹⁴⁰ Dari 38 kategori/kelompok ini terdiri dari 334 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa.

¹⁴¹ Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kategori/kelompok ini, silakan baca mengenai Metodologi Penelitian.

¹⁴² Dari 56 kategori/kelompok ini terdiri dari 257 terdakwa perkara penyalahguna narkoba.

kategori/kelompok) tidak memiliki disparitas pemidanaan.¹⁴³ Kemudian, berikut ini adalah selisih rentang (*marginal*) pemidanaan penjara dari masing-masing putusan.

Grafik 4.4
**Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan (Perbedaan Besaran Pidana Penjara
untuk Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa)**
n = 56



Grafik di atas membedah 62,8 persen dari perkara penyalahguna narkotika yang terdapat disparitas pemidanaan. Kemudian, perbedaan hukuman yang diperoleh dari selisih antara angka besaran putusan minimal dengan besaran putusan maksimal di dalam kategori yang sama. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa perkara peredaran gelap narkotika dengan karakteristik serupa seharusnya juga dihukum dengan besaran pidana penjara yang tidak jauh berbeda. Faktanya, beberapa dari perkara dengan karakteristik serupa tersebut dihukum dengan pidana yang **sedikit berbeda**.

Informasi menarik dari grafik di atas adalah sebanyak 8,9 persen dari 56 kelompok/kategori terdakwa perkara penyalahguna narkotika serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 20-25 bulan. Kemudian, sebanyak 5,4 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 25-30 bulan. Bahkan, 7,1 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga lebih

¹⁴³ Dari 33 kategori/kelompok ini terdiri dari 77 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

dari (>) 30 bulan. Sisanya, 3,6 persen adalah perkara yang tidak dapat dilihat perbedaan hukumannya.¹⁴⁴

4.2.2. Disparitas Bentuk Pidana dalam Perkara Penyalahguna Narkotika

Selain pengukuran disparitas perbedaan besaran pidana penjara, penelitian ini juga akan mengukur disparitas perbedaan bentuk pidana (*strafsoort*) yang diputus terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tindak pidana penyalahguna narkotika yang serupa. Dalam rangka mendefinisikan karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana narkotika berdasarkan 3 (tiga) variabel, yaitu:¹⁴⁵

1. Jenis barang bukti narkotika, diambil yang terbanyak: a) Sabu; b) Ganja; dan c) Ekstasi;
2. Berat barang bukti narkotika, diambil berat barang bukti bersih (*netto*) yang sesuai pada putusan;
3. Peran terdakwa, diambil yang terbanyak: a) Penyalahguna; b) Pecandu; dan c) Korban Penyalahguna.

Dari klasifikasi di atas, peneliti menemukan **91 kategori/kelompok** perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.¹⁴⁶ Tahapan ini sangat penting untuk membatasi perkara mana saja yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain (*comparable*) karena memiliki karakteristik yang serupa (sesuai 3 variabel di atas).¹⁴⁷ Adapun hasil dari perbandingan perkara narkotika tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

¹⁴⁴ Misalnya, dikarenakan jangka waktu penjara tidak dicantumkan dalam putusan, sehingga tidak dapat dilihat selisihnya.

¹⁴⁵ Dari masing-masing variabel, diambil 3 aspek dengan persentase terbanyak.


¹⁴⁶ Dari 91 kategori/kelompok ini terdiri dari 343 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa.

¹⁴⁷ Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kategori/kelompok ini, silakan baca mengenai Metodologi Penelitian.

Grafik 4.5

Disparitas Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

n = 91



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas **tidak ditemukan adanya disparitas bentuk pidana** yaitu sebanyak 95,6 persen (87 kategori/kelompok).¹⁴⁸ **Hanya 4,4 persen** (4 kategori/kelompok) yang memiliki disparitas pemidanaan.¹⁴⁹ Kemudian, berikut ini adalah model-model disparitas bentuk pidana pada perkara dengan karakteristik serupa yang akan dianalisis per terdakwa yang ada.

¹⁴⁸ Dari 87 kategori/kelompok ini terdiri dari 319 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

¹⁴⁹ Dari 4 kategori/kelompok ini terdiri dari 24 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

Tabel 4.1
Bentuk-Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang
Serupa
n = 24

KETERANGAN	Jumlah Terdakwa	Jumlah Varian Bentuk Pidana	Varian Bentuk Pidana (<i>Strafsoort</i>)
Kategori/Kelompok 1	3	2	2 Penjara
			1 Penjara dan Rehabilitasi
Kategori/Kelompok 2	10	2	9 Penjara
			1 Rehabilitasi
Kategori/Kelompok 3	9	2	6 Penjara
			3 Penjara dan Rehabilitasi
Kategori/Kelompok 4	2	2	1 Penjara
			1 Penjara dan Rehabilitasi

Analisis?

BAB 5

PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN NARKOTIKA DI BEBERAPA NEGARA

Proporsionalitas hukuman merupakan isu yang secara terus-menerus dibicarakan oleh berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pemidanaan. Dalam kerangka teoretis, proporsionalitas merupakan manifestasi konsep keadilan yang diletakkan pada kemampuan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁵⁰ Kegagalan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam proses penjatuhan hukuman akan mendorong publik untuk mempertanyakan objektivitas pemidanaan sekaligus mereduksi nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dalam suatu perkara pidana.¹⁵¹ Oleh sebab itu, berbagai penyimpangan terhadap konsep proporsionalitas ini perlu ditanggapi dengan baik oleh pemangku kepentingan di sistem peradilan pidana.

Meski demikian, penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas hukuman tersebut tidak mudah dijalankan pada tataran praktik. Hakim dihadapkan pada tingkat kompleksitas yang begitu tinggi dalam mempertimbangkan ancaman pidana dan faktor-faktor yang melekat pada pelaku sebelum menentukan jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan.¹⁵² Karakteristik *in rem*¹⁵³ maupun *in personam*¹⁵⁴ tindak pidana juga perlu dihubungkan secara tepat dengan tujuan pemidanaan yang ingin diterapkan pada perkara yang sedang ditangani. Kesulitan-kesulitan ini kerap kali berujung pada simplikasi masalah yang berujung pada proses pemidanaan yang bias dan subyektif. Sebagai konsekuensinya, penjatuhan hukuman sering

¹⁵⁰ Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment", *Crime and Justice*, 16, (1992), hlm. 55-56.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁵² Julian V. Roberts, "Punishing, more or less: Exploring aggravation and mitigation at sentencing" dalam Julian V. Roberts (ed), *Mitigation and aggravation at sentencing*, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), hlm. 1.

¹⁵³ Karakteristik *in rem* tindak pidana merupakan karakteristik faktual yang merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana. Jenis karakteristik ini tidak selalu tercakup pada rumusan tindak pidana, tetapi selalu terhubung dengan realitas yang terjadi di lapangan. Baca Gabriel Hallevy, *The Right to be punished: Modern Doctrinal Sentencing*, (Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag, 2013), hlm. 57-58.

¹⁵⁴ Karakteristik *in personam* adalah karakteristik faktual yang menggambarkan identitas pelaku secara umum. Sebagai contoh, residivisme, status personal pelaku, kesulitan-kesulitan personal, kontribusi positif pelaku bagi masyarakat, kerja sama dengan penegak hukum, dan sebagainya adalah faktor-faktor yang merepresentasikan karakteristik *in personam* tersebut. *Ibid.*

ditemukan berbeda sekalipun karakteristik perkara yang diadili justru menunjukkan tingkat kesamaan yang begitu dekat.¹⁵⁵

Dalam konteks Indonesia, riset yang ditujukan untuk mengidentifikasi disparitas pemidanaan secara empiris baru ditemui pada tindak pidana korupsi.¹⁵⁶ Dari 689 terpidana yang tersebar pada perkara korupsi sepanjang tahun 2011-2015, Akbari *et. al* berhasil memetakan keberadaan disparitas pemidanaan pada beberapa level, di antaranya berkaitan penjatuhan pidana pokok dan konversi penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayarkan¹⁵⁷, baik dalam lingkup pengadilan yang sama maupun pada yurisdiksi yang berbeda.¹⁵⁸ Walaupun demikian, studi ini menggarisbawahi sulitnya melakukan analisis apakah temuan disparitas tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis perbedaan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan (*warranted disparity*) atau justru sebaliknya (*unwarranted disparity*).¹⁵⁹ Hal ini diakibatkan ketiadaan pedoman pemidanaan yang bersifat numerikal yang diberlakukan bagi pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi saat riset tersebut dijalankan.¹⁶⁰

Menariknya, tren yang sama ditemukan pada perkara narkoba. Pada bab sebelumnya, riset ini berhasil menemukan pola-pola disparitas pemidanaan yang terjadi pada tindak pidana di bidang narkoba. Fenomena demikian perlu direspons dengan mengeksplorasi solusi yang dikembangkan negara lain untuk mengurangi disparitas pemidanaan pada perkara narkoba.

Bagian ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai ide-ide yang mendasari penyusunan dan teknis penerapan pedoman pemidanaan dan pedoman penuntutan yang dimiliki Amerika Serikat dan Britania Raya. Keunikan karakteristik yang dikembangkan dalam kedua pedoman tersebut berhubungan erat dengan luaran yang ingin dicapai, termasuk ketika meletakkan konsep proporsionalitas hukuman secara hati-hati dalam tradisi hukum yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Lebih lanjut, bagian ini akan memberikan perhatian khusus pada pedoman pemidanaan yang disusun masing-masing negara untuk dua tindak pidana, yaitu perdagangan narkoba dan kepemilikan narkoba.

¹⁵⁵ Cassia C. Spohn, *How Do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington DC, US: Sage Publishing, 2009), hlm. 129.

¹⁵⁶ Anugerah Rizki Akbari *et. al.*, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, & USAID, 2017).

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 166-167.

¹⁵⁹ Spohn, *Op.cit.*, hlm. 130.

¹⁶⁰ Akbari *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 169-170.

5.1. Pedoman Pemidanaan untuk Perdagangan Narkotika

5.1.1 The US Sentencing Guideline *Section 2D1.1*

Sebagai bagian dari pedoman pemidanaan yang dijalankan oleh Amerika Serikat pada level federal¹⁶¹, pedoman pemidanaan bagi perkara narkotika juga mengikuti filosofi maupun teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemidanaan Amerika Serikat (AS) dalam Manual 2021. Dalam kerangka teoretis, Amerika Serikat mengembangkan pedoman pemidanaannya dengan mendasarkannya pada kerangka *consistency of outcome*.¹⁶² Kerangka ini berorientasi pada keseragaman pidana yang dijatuhkan hakim setelah mempertimbangkan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap proses pemidanaan dan mengkalkulasikannya melalui tabel pemidanaan.¹⁶³ Melalui pendekatan yang demikian, Komisi Pemidanaan AS meyakini pedoman ini akan menghasilkan suatu proses pemidanaan yang lebih jujur, seragam, adil dan tidak memihak, proporsional, dan efektif.¹⁶⁴

Secara umum, pedoman pemidanaan tersebut mengharuskan hakim menentukan jenis pidana dan rentang pemidanaan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Menentukan, dengan mengacu pada *Section 1B1.2 (Applicable Guideline)*, pedoman tindak pidana dari Bab 2 (*Offense Conduct*) yang bisa diimplementasikan terhadap tindak pidana yang berhasil dibuktikan;
2. Menentukan **level dasar tindak pidana** dan menerapkan **karakteristik khusus tindak pidana, referensi silang** (*cross references*), dan instruksi tertentu yang sesuai dalam pedoman yang dimaksud pada nomor 1;
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan korban, peran yang ditunjukkan pelaku, dan perintangannya tindak pidana (*obstruction of justice*) dari Bagian A, B, dan C pada Bab 3 Manual 2021;
4. Jika terdapat beberapa tindak pidana yang terbukti dilakukan pelaku, ulangi tahap 1-3 untuk masing-masing penghitungan tersebut. Terapkan Bagian D dari Bab 3 untuk

¹⁶¹ United States Sentencing Commission (USSC) (1), *Guidelines Manual 2021, Section 3E1.1* (Nov. 2021), (Washington DC, USA: USSC, 2021). Diakses melalui <https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2021/GLMFull.pdf>.

¹⁶² Sarah Krasnostein & Arie Freiberg, Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If you Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?, *Law and Contemporary Problems*, 76, (2013): 265-288.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 271. Baca juga Akbari *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 93-99.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶⁵ USSC (1), *Op.cit.*, hlm. 17.

- mengelompokkan penghitungan di atas dan lakukan penyesuaian terhadap level tindak pidana secara berurutan;
5. Lakukan penyesuaian yang seharusnya apabila pelaku mengungkapkan kesalahan dan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bagian E Bab 3;
 6. Menentukan **kategori riwayat kriminalitas** yang dimiliki pelaku, termasuk melakukan penyesuaian seperti yang diatur dalam Bagian A & B pada Bab 4;
 7. Menentukan rentang pidanaan dengan mencocokkan **level tindak pidana** dan **kategori riwayat kriminalitas** yang telah ditentukan pada langkah-langkah sebelumnya;
 8. Untuk beberapa pedoman, tentukan persyaratan dan opsi pidanaan yang berhubungan dengan pidana percobaan, pidana penjara, pengawasan, denda, dan restitusi yang diatur dalam Bagian B-G pada Bab 5;
 9. Hakim juga perlu menentukan kondisi-kondisi lain yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman, termasuk karakteristik yang melekat pada pelaku, kemungkinan keluar dari rentang pidanaan (*departures*), maupun kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan hal tersebut (18 USC *Section* 3553(a)(5)).

Dalam kaitannya dengan perkara narkoba, Bagian D pada Bab 2 Manual 2021 mengatur pedoman yang dapat diterapkan untuk setiap tindak pidana narkoba yang diatur dalam hukum federal. Ada sejumlah 17 (tujuh belas) pedoman narkoba dalam dokumen tersebut, yang terbagi ke dalam tiga bagian: pertama, 12 (dua belas) pedoman berhubungan dengan perdagangan gelap maupun produksi narkoba; kedua, 3 (tiga) pedoman untuk kepemilikan narkoba secara melawan hukum; dan ketiga, 2 (dua) pedoman terkait pelanggaran terhadap peraturan narkoba (*regulatory violation*).¹⁶⁶

Meski demikian, tulisan ini akan mengulas pedoman pidanaan yang diatur dalam *Section* 2D1.1 Pedoman Pidanaan Amerika Serikat yang berhubungan dengan kegiatan produksi, impor, ekspor, atau memperdagangkan narkoba secara melawan hukum, termasuk kepemilikan narkoba dengan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana ini yang banyak ditangani oleh penegak hukum di level federal.¹⁶⁷

¹⁶⁶ USSC (2), *Primer on Drug Offenses*, (Washington DC, USA: USSC, 2021), hlm. 6.

¹⁶⁷ *Ibid.*

5.1.1.1 Rumusan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika di Level Federal

Perkara narkotika yang paling banyak dituntut ke pengadilan berhubungan dengan pelanggaran terhadap 21 US Codes (USC) *Section* 841(a) dan 960(a). Ketentuan pertama melarang seseorang untuk mengetahui atau dengan sengaja memproduksi, mendistribusikan, mengirimkan (*dispensation*)¹⁶⁸ atau memiliki narkotika dengan kesengajaan untuk memproduksi, mendistribusikan, atau mengirimkan narkotika tersebut.¹⁶⁹ Di sisi lainnya, 21 USC *Section* 960(a) melarang seseorang untuk mengetahui atau dengan sengaja mengimpor atau mengekspor zat yang dilarang.¹⁷⁰

Selanjutnya, 21 USC *Section* 841(b)(1) dan 960(b) juga merumuskan pidana minimum khusus pada beberapa kasus yang didasarkan pada jumlah maupun jenis narkotika yang terlibat dalam suatu perkara. Jika batas minimal narkotika pada kasus tertentu terpenuhi, pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 40 tahun dapat diterapkan.¹⁷¹ Sementara itu, kuantitas narkotika yang lebih besar akan meningkatkan pidana minimum khusus tersebut menjadi 10 tahun penjara dengan pidana paling berat adalah penjara seumur hidup.¹⁷² Tabel 5.1 di bawah ini menjelaskan persyaratan minimum yang akan mengaktifkan pidana minimum khusus berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Jumlah narkotika, sebagai sebuah fakta yang membuat pelaku akan menerima pidana minimum khusus yang lebih tinggi maupun pidana maksimal, harus dituliskan dalam surat dakwaan dan dibuktikan tanpa keraguan sedikit pun (*proved beyond reasonable doubt*).¹⁷³ Jika pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana narkotika, kuantitas narkotika tersebut tidak akan dijumlahkan untuk mengaktifkan pidana minimum khusus yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁷⁴

¹⁶⁸ Istilah pengiriman (*dispensation*) atau mengirim (*dispense*) berarti mengirimkan narkotika kepada seorang pengguna akhir (*ultimate user*) atau kepada subyek penelitian oleh, atau berdasarkan perintah yang sah, seorang praktisi, termasuk memberikan resep dan mengadministrasikan zat tersebut serta membungkus, memberikan label, atau proses penyatuan untuk mempersiapkan pengiriman dimaksud. Baca 21 USC *Section* 802(10).

¹⁶⁹ 21 United States Codes (USC) *Section* 841(a).

¹⁷⁰ *Ibid.*, *Section* 960(a).

¹⁷¹ *Ibid.*, *Section* 841(b)(1)(B), 960(b)(2).

¹⁷² *Ibid.*, *Section* 841(b)(1)(A), 960(b)(1).

¹⁷³ USSC (2), *Op.cit.*, hlm. 2.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Controlled Substance	5 Year Minimum	10 Year Minimum
Heroin	100 g	1 kg
Cocaine	500 g	5 kg
Cocaine base ⁷	28 g	280 g
Methamphetamine (actual)	5 g	50 g
Methamphetamine (mixture)	50 g	500 g
Fentanyl ⁸	40 g	400 g
Fentanyl analogue	10 g	100 g
Marijuana	100 kg	1,000 kg

Tabel 5.1.Kuantitas Minimum Untuk Mengaktifkan Pidana Minimum Khusus Berdasarkan 21 Usc Section 841(B)(1) dan 960(B)

5.1.1.2 Penentuan Level Tindak Pidana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim harus menentukan level tindak pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku. Bersama dengan riwayat kriminalitas dan kehidupan pelaku (*criminal history and criminal livelihood*), variabel ini digunakan untuk menentukan rentang pemidanaan dalam Tabel Pemidanaan. Penentuan level tindak pidana ini didasarkan pada empat hal, yaitu level dasar tindak pidana, karakteristik khusus tindak pidana, referensi silang, dan instruksi khusus yang ditetapkan bagi perkara narkoba.

5.1.1.2.1 Level Dasar Tindak Pidana

Pada *Section 2D1.1(c)* pedoman pemidanaan AS, Komisi Pemidanaan AS menetapkan Tabel Kuantitas Narkoba (*The Drug Quantity Table*) yang menyediakan mekanisme penetapan level dasar tindak pidana untuk sebagian besar tindak pidana narkoba yang diatur dalam bagian *Section 2D1.1*. Tabel ini juga berlaku bagi pengaturan (*references*) dari bagian lainnya, meskipun jarang digunakan pada Bagian D pedoman tersebut.¹⁷⁵ Tabel ini menentukan 17 level dasar tindak pidana berbeda yang dimulai dari level 6 dan, secara progresif, meningkat sebanyak dua level hingga ke level tertinggi, yaitu level 38.¹⁷⁶ Penentuan level dasar tindak pidana ini didasarkan pada jenis maupun jumlah narkoba yang ditemukan pada tindak pidana.¹⁷⁷

¹⁷⁵ USSC (2), *Loc.cit.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan tindak kegiatan produksi, impor, ekspor, atau memperdagangkan narkotika secara melawan hukum, *Section 2D1.1(a)* pedoman pemidanaan meminta hakim untuk menentukan level dasar tindak pidana yang paling tinggi dengan mengacu pada ketentuan¹⁷⁸ sebagai berikut:

- (1) **Level 43**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(A)*, (b)(1)(B), atau (b)(1)(C), atau 21 U.S.C. *Section 960(b)(1)*, (b)(2), atau (b)(3) dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut, serta pelaku melakukan tindak pidana di atas setelah sebelumnya pernah terbukti setidaknya satu kali melakukan tindak pidana yang serupa; atau
- (2) **Level 38**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(A)*, (b)(1)(B), atau (b)(1)(C), atau 21 U.S.C. *Section 960(b)(1)*, (b)(2), atau (b)(3) dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut; atau
- (3) **Level 30**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(E)* atau 960(b)(5) dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut, serta pelaku melakukan tindak pidana di atas setelah sebelumnya pernah terbukti setidaknya satu kali melakukan tindak pidana yang serupa; atau
- (4) **Level 26**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(E)* atau 960(b)(5) dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut; atau
- (5) **Level yang telah ditentukan dalam Tabel Kuantitas Narkotika** yang diatur dalam sub-bagian (c), kecuali jika (A) jika pelaku mendapatkan penyesuaian sesuai yang diatur dalam *Section 3B1.2* (peran yang meringankan), dan (B) level dasar tindak pidana pada sub-bagian (c) adalah (i) **level 32**, berkurang 2 level; (ii) **level 34 atau 36**, berkurang 3 level, (iii) **level 38**, berkurang 4 level. Jika hasilnya lebih dari **level 32** dan pelaku mendapatkan **pengurangan 4 level** (peserta tindak pidana yang paling tidak berpengaruh) dalam *Section 3B1.2(a)*, berkurang ke level 32.

¹⁷⁸ USSC (1), *Op.cit.*, *Section 2D1.1(a)*.

5.1.1.2.2 Karakteristik Khusus Tindak Pidana

Setelah menentukan level dasar tindak pidana, langkah berikutnya dalam menggunakan pedoman pemidanaan adalah dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana dalam perkara tersebut. Sehubungan dengan hal ini, *Section 2D1.1(b)* pedoman pemidanaan AS menetapkan 18 jenis karakteristik khusus yang wajib diikuti hakim sebagai suatu proses dalam penjatuhan pidana, di antaranya: *179*

- (1) Jika pelaku memiliki senjata yang berbahaya (termasuk senjata api), naikkan **2 level**;
- (2) Jika pelaku menggunakan kekerasan, membuat ancaman kekerasan yang nyata, atau menyuruh penggunaan kekerasan, naikkan **2 level**;
- (3) Jika pelaku mengimpor atau mengekspor narkoba secara melawan hukum pada kondisi-kondisi (A) pesawat terbang selain penerbangan komersial yang terjadwal secara reguler digunakan untuk mengimpor dan mengekspor zat yang dilarang; (B) menggunakan kapal selam atau kapal semi-selam (*semi-submersible vessel*) sebagaimana diatur dalam 18 USC *Section 2285*; atau (C) pelaku berperan sebagai pilot, ko-pilot, kapten, ahli navigasi, petugas penerbangan, atau petugas lainnya yang mengoperasikan pesawat terbang maupun kapal yang membawa zat yang dilarang, naikkan **2 level**. Jika menghasilkan level dasar tindak pidana kurang dari level 26, naikkan ke **level 26**;
- (4) Jika tindak pidananya adalah mendistribusikan narkoba di penjara, lembaga pemasyarakatan, atau tahanan, naikkan **2 level**;
- (5) Jika (A) tindak pidana melibatkan impor *amphetamine* atau *methamphetamine* atau produksi *amphetamine* atau *methamphetamine* dari bahan-bahan kimia yang diketahui pelaku diimpor secara melawan hukum dan (B) terdakwa tidak bisa memperoleh penyesuaian dalam *Section 3B1.2* (peran yang meringankan), naikkan **2 level**;
- (6) Jika pelaku terbukti melanggar 21 USC *Section 865*, naikkan **2 level**;
- (7) Jika pelaku atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku berdasarkan *Section 1B1.3* (perbuatan yang terkait), mendistribusikan zat yang dilarang melalui pemasaran massal dengan menggunakan layanan komputer, naikkan **2 level**;
- (8) Jika tindak pidana melibatkan pendistribusian steroid anabolik dan zat penopeng yang mampu menutupi hasil pemeriksaan doping (*masking agent*), naikkan **2 level**;
- (9) Jika pelaku mendistribusikan steroid anabolik pada olahragawan, naikkan **2 level**;

179 Ibid., Section 2D1.1(b)

- (10) Jika pelaku terbukti melanggar 21 U.S.C. *Section* 841(g)(1)(A), naikkan **2 level**
- (11) Jika pelaku menyuap atau mencoba menyuap penegak hukum untuk membantu pelaksanaan tindak pidana, naikkan **2 level**;
- (12) Jika pelaku mempertahankan suatu fasilitas untuk tujuan produksi maupun distribusi zat yang dilarang, naikkan **2 level**;
- (13) Jika pelaku secara sadar salah menafsirkan atau secara sadar memasarkan sebagai suatu zat atau campuran zat yang mengandung *fentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] propenamide)* atau analog *fentanyl*, naikkan **4 level**;
- (14) Gunakan yang paling tinggi
- (A) Jika tindak pidana melibatkan (i) pembuangan, emisi, atau pelepasan zat-zat yang berbahaya dan beracun secara melawan hukum; atau (ii) pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, atau pembuangan limbah berbahaya secara melawan hukum, naikkan **2 level**;
- (B) Jika pelaku terbukti melanggar 21 U.S.C. *Section* 860a berupa pendistribusian atau kepemilikan dengan maksud untuk mendistribusikan *methamphetamine* pada bangunan yang terdapat anak-anak atau merupakan tempat tinggal anak-anak, naikkan **2 level**. Jika hasilnya kurang dari level 14, naikkan hingga **level 14**;
- (C) Jika:
- (i) pelaku terbukti melanggar 21 U.S.C. *Section* 860a berupa memproduksi atau memiliki dengan maksud untuk memproduksi *methamphetamine* pada bangunan yang terdapat anak-anak atau tempat tinggal anak-anak;
- (ii) tindak pidana melibatkan produksi *amphetamine* atau *methamphetamine* dan tindak pidana tersebut mengakibatkan risiko kerusakan yang substansial terhadap (I) kehidupan manusia atau kehidupan yang dideskripsikan pada sub divisi (D) atau (II) lingkungan; naikkan **3 level**. Jika level dasar tindak pidananya kurang dari level 27, naikkan ke **level 27**.
- (D) Jika tindak pidana (i) melibatkan produksi *amphetamine* atau *methamphetamine* dan (ii) mengakibatkan risiko kerusakan yang substansial terhadap kehidupan anak di bawah umur atau mereka yang di bawah pengampuan, naikkan **6 level**. Jika level tindak pidananya kurang dari level 30, naikkan ke **level 30**.
- (15) Jika (A) tindak pidana melibatkan penanaman ganja pada lahan negara bagian atau lahan federal atau ketika memasuki lahan komunitas atau lahan pribadi secara melawan

hukum; dan (B) pelaku memperoleh penyesuaian berdasarkan *Section* 3B1.1 (peran yang memberatkan), naikkan **2 level**.

(16) Jika pelaku memperoleh penyesuaian berdasarkan *Section* 3B1.1 (peran yang memberatkan) dan tindak pidana melibatkan satu atau lebih faktor-faktor di bawah ini:

(A) (i) Jika pelaku menggunakan rasa takut, impuls, pertemanan, kasih sayang, atau kombinasi dari hal-hal tersebut untuk melibatkan individu lainnya dalam penjualan, pembelian, pengangkutan, atau penyimpanan zat-zat yang dilarang secara ilegal, (ii) individu tersebut menerima sedikit atau tidak menerima kompensasi dari penjualan, pembelian, pengangkutan, atau penyimpanan zat-zat yang dilarang secara ilegal, (iii) individu tersebut memiliki pengetahuan yang minim terhadap lingkup dan struktur organisasi (narkotika) tersebut;

(B) pelaku, mengetahui bahwa seseorang (a) kurang dari 18 tahun, (b) berusia 65 tahun ke atas, (iii) sedang hamil, (iv) secara tidak umum begitu rentan karena kondisi fisik maupun mental atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan dapat dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana, mendistribusikan zat yang dilarang kepada individu tersebut atau melibatkan individu dimaksud dalam pelaksanaan tindak pidana;

(C) pelaku terlibat secara langsung dalam pendistribusian zat-zat yang dilarang;

(D) pelaku terlibat dalam melakukan intimidasi kepada korban, merusak atau menghilangkan bukti, atau hal-hal apa pun yang dapat merintangi penyidikan maupun penuntutan;

(E) pelaku melakukan tindak pidana sebagai suatu pola yang mengindikasikan gaya hidup, naikkan **2 level**.

(17) Jika pelaku memperoleh 4 level pengurangan (peserta tindak pidana yang paling tidak berpengaruh) dalam *Section* 3B1.2 dan tindak pidana melibatkan semua faktor-faktor di bawah ini:

(A) pelaku termotivasi dari hubungan intim atau hubungan kekeluargaan atau dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan tindak pidana dan justru tidak akan melakukan tindak pidana tersebut jika terjadi hal-hal yang sebaliknya;

(B) pelaku tidak menerima kompensasi apa pun dari pembelian, penjualan, pengangkutan, atau penyimpanan zat-zat yang dilarang; dan

(C) individu tersebut memiliki pengetahuan yang minim terhadap lingkup dan struktur organisasi (narkotika) tersebut turunkan **2 level**.

- (18) Jika pelaku memenuhi kriteria yang ditentukan pada sub divisi (1)-(5) pada subbagian (a) *Section 5C1.2* (Pembatasan Penerapan Pidana Minimum Khusus pada Kasus-Kasus Tertentu), turunkan **2 level**.

5.1.1.2.3 Referensi Silang

Referensi silang digunakan apabila tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang diatur dalam pedoman pemidanaan AS. Bagian *Section 2D1.1(d)* menentukan dua konteks agar referensi silang tersebut dapat digunakan dalam praktik, yaitu:¹⁸⁰

1) Pembunuhan

Bagian *Section 2D1.1(d)(1)* memberikan referensi silang apabila tindak pidana narkotika yang diadili hakim bersinggungan dengan pembunuhan tingkat pertama yang diatur dalam *Section 2A1.1* maupun pembunuhan tingkat dua yang diatur dalam *Section 2A1.2.181* Dalam 18 USC *Section 1111*, pembunuhan diartikan sebagai “*unlawful killing of a human being with malice aforethought*”. Secara lebih khusus, pedoman pemidanaan menentukan, jika seorang korban dibunuh dalam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan terjadi di wilayah teritorial maupun wilayah kemaritiman AS, hakim harus menggunakan pedoman pembunuhan jika level dasar tindak pidananya lebih tinggi dibandingkan dengan pedoman narkotika.¹⁸²

2) Kejahatan Kekerasan

Bagian *Section 2D1.1(d)(2)* menyediakan referensi silang terhadap Bagian *Section 2X1.1* (percobaan, penghasutan, maupun permufakatan jahat) seandainya pelaku terbukti melanggar 21 USC *Section 841(b)(7)*. Untuk dapat dibuktikan melanggar ketentuan tersebut, pelaku harus menunjukkan adanya upaya pendistribusian zat-zat yang dilarang kepada seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan tujuan untuk melakukan kejahatan kekerasan.¹⁸³ Seandainya level dasar tindak pidana berdasarkan pedoman yang diatur dalam *Section 2X1.1* lebih tinggi jika dibandingkan

¹⁸⁰ *Ibid.*, *Section 2D1.1(d)*

¹⁸¹ USSC (2), *Op.cit.*, hlm. 40.

¹⁸² USSC (1), *Op.cit.*, *Section 2D1.1(d)(1)*.

¹⁸³ USSC (2), *Op.cit.*, hlm. 41.

dengan pedoman pemidanaan narkotika, hakim diharuskan mengikuti pedoman yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan tersebut.¹⁸⁴

5.1.1.2.4 Instruksi Khusus

Selain hal-hal di atas, pedoman pemidanaan narkotika pada Bagian *Section 2D1.1*¹⁸⁵ juga menentukan kondisi-kondisi khusus yang perlu dipertimbangkan hakim ketika mengadili perkara tersebut. Apabila (i) sub-bagian (d)(2) tidak diberlakukan dan (ii) pelaku melakukan atau mencoba melakukan kejahatan seksual terhadap seseorang dengan mendistribusikan, baik dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, zat-zat yang dilarang terhadap orang tersebut, hakim harus melakukan penyesuaian dengan mengacu pada *Section 3A1.1(b)(1)*.¹⁸⁵

5.1.1.3 Penentuan Riwayat Kriminalitas dan Kehidupan Pelaku

Riwayat kriminalitas dan mata pencaharian kriminal (*criminal history and criminal livelihood*) merupakan salah satu variabel utama yang akan digunakan hakim untuk menentukan rentang pemidanaan dalam tabel pemidanaan. Pencatuman variabel ini dalam struktur pemidanaan AS didasarkan pada teori pencegahan umum (*general deterrence*) yang mengisyaratkan bahwa perilaku jahat yang berulang akan memperbesar kebutuhan masyarakat untuk menghukum pelaku pada setiap pengulangan tindak pidana.¹⁸⁶ Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan dilakukan tipe pelaku ini di masa yang akan datang, kemungkinan residivisme maupun perilaku kriminal di masa depan harus dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam proses pemidanaan.¹⁸⁷

Sehubungan dengan hal ini, pedoman pemidanaan AS membagi variabel ini ke dalam tiga bagian, yaitu riwayat kriminalitas pada Bagian *Section 4A1.1*, pelaku karir (*career offender*) pada Bagian *Section 4B1.1*, dan mata pencaharian kriminal (*criminal livelihood*) pada Bagian *Section 4B1.3*.

5.1.1.3.1 Riwayat Kriminalitas

Kategori riwayat kriminalitas dalam tabel pemidanaan ditentukan dengan menjumlahkan poin¹⁸⁸ yang diperoleh dari ketentuan sebagai berikut:

¹⁸⁴ USSC (1), *Op.cit.*, *Section 2D1.1(d)(2)*.

¹⁸⁵ *Ibid.*, *Section 2 D1.1(e)(1)*.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 379.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*, *Section 4A1.1*.

- a) Tambahkan **3 poin** untuk setiap pidana penjara terdahulu yang melebihi 1 tahun dan 1 bulan;
- b) Tambahkan **2 poin** untuk setiap pidana penjara terdahulu yang setidaknya memiliki 60 hari yang tidak diperhitungkan pada poin (a);
- c) Tambahkan **1 poin** untuk setiap pidana yang tidak diperhitungkan pada poin (a) dan (b), hingga total **4 poin** untuk subbagian ini;
- d) Tambahkan **2 poin** jika pelaku melakukan tindak pidana secara instan ketika menjalani jenis pidana apa pun, termasuk percobaan, pembebasan bersyarat, pembebasan yang diawasi (*supervised release*)¹⁸⁹, pidana penjara, pembebasan kerja (*work release*), atau kabur;
- e) Tambahkan **1 poin** untuk setiap pidana terdahulu dari kejahatan kekerasan yang telah terbukti namun tidak mendapatkan poin apa pun dari ketentuan (a), (b), atau (c) di atas karena pidana tersebut dilihat sebagai pidana tunggal, hingga total **3 poin** untuk subbagian ini.

Selain pengaturan di atas, hakim juga bisa keluar dari ketentuan tersebut (*departures*), baik ke atas maupun ke bawah. Jika terdapat informasi-informasi yang dapat dipercaya bahwa penghitungan di atas kurang merepresentasikan keseriusan riwayat kriminalitas pelaku yang sebenarnya, atau kemungkinan bahwa pelaku akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang, hakim bisa menaikkan poin-poin yang telah diperhitungkan di atas.¹⁹⁰ Sebaliknya, apabila informasi-informasi yang dapat dipercaya tersebut justru menunjukkan bahwa penghitungan kategori tersebut terlalu melebih-lebihkan riwayat kriminalitas pelaku atau kemungkinan ia melakukan kejahatan di masa depan, hakim boleh mengurangi poin-poin tersebut.¹⁹¹

5.1.1.3.2 Pelaku Karier

Bagian *Section* 4B1.1 memberikan kriteria seorang pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku karier. Dalam hal ini, pedoman pembedaan AS mensyaratkan (1) pelaku berusia setidaknya 18 tahun ketika melakukan tindak pidana sebelumnya; (2) tindak pidana tersebut

¹⁸⁹ Pembebasan yang diawasi (*supervised release*) adalah tambahan pengawasan yang harus dijalani oleh seseorang yang telah menyelesaikan masa pidana penjara di level federal. Baca United States Court, *Chapter 1: Authority (Probation and Supervised Release Conditions)*, <https://www.uscourts.gov/services-forms/authority-probation-supervised-release-conditions>, diakses pada 21 Februari 2022.

¹⁹⁰ *Ibid.*, *Section* 4A1.3(a)(1).

¹⁹¹ *Ibid.*, *Section* 4A1.3(b)(1).

adalah kejahatan (*felony*), bisa berupa kejahatan kekerasan maupun tindak pidana yang terkait narkoba; (3) pelaku terbukti melakukan setidaknya dua kejahatan (*felony*), baik kejahatan kekerasan maupun tindak pidana yang terkait narkoba.¹⁹²

Selanjutnya, pedoman ini juga menentukan bahwa, selain yang ditentukan pada *Section* 4B1.1(c), jika level tindak pidana bagi pelaku karier pada Diagram 2 di bawah lebih tinggi dibandingkan level tindak pidana pada pedoman lainnya, level tindak pidana pada tabel tersebut yang diberlakukan oleh hakim.¹⁹³ Dalam konteks tersebut, kategori riwayat kriminalitas bagi pelaku karier untuk setiap kasus ditetapkan berada pada level VI.¹⁹⁴

OFFENSE STATUTORY MAXIMUM	OFFENSE LEVEL*
(1) Life	37
(2) 25 years or more	34
(3) 20 years or more, but less than 25 years	32
(4) 15 years or more, but less than 20 years	29
(5) 10 years or more, but less than 15 years	24
(6) 5 years or more, but less than 10 years	17
(7) More than 1 year, but less than 5 years	12.

Tabel 5.2. Penentuan Level Tindak Pidana Bagi Pelaku Karier Berdasarkan Bagian *Section* 4b1.1(B) Pedoman Pemidanaan AS

Di tempat lain, *Section* 41B1.1(c) pedoman pemidanaan ini juga mengatur jika pelaku terbukti melanggar 18 USC *Section* 924(c) atau 929(a) dan pelaku dikategorikan sebagai pelaku karier berdasarkan *Section* 41B1.1(a), rentang pedoman bagi kondisi yang demikian ditetapkan sebagai berikut:¹⁹⁵

- (1) Jika pelaku hanya terbukti melanggar 18 USC *Section* 924(c) atau 929(a), rentang pedoman yang dapat diberlakukan harus mengikuti tabel yang dirumuskan pada subbagian (c)(3);
- (2) Jika pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana di mana salah satu perkara yang terbukti adalah tindak pidana lain selain 18 USC *Section* 924(c) atau 929(a), rentang pedoman yang dapat diberlakukan harus lebih besar daripada:

¹⁹² *Ibid.*, *Section* 4B1.1(a).

¹⁹³ Jika dilakukan penyesuaian berdasarkan *Section* 3E1.1 (Penerimaan Tanggung Jawab), level tindak pidana diturunkan mengikuti level yang harus disesuaikan dalam ketentuan tersebut. *Ibid.*, *Section* 4B1.1(b).

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*, *Section* 4B1.1(c).

- (A) Rentang pedoman yang dihasilkan dengan menambahkan pidana minimum khusus berturut-turut yang diwajibkan oleh 18 USC *Section* 924(c) atau 929(a) terhadap pidana minimum khusus yang juga diwajibkan oleh tindak pidana lain yang terbukti selain 18 USC *Section* 924(c) atau 929(a);
 - (B) rentang pedoman yang dapat diberlakukan mengikuti tabel yang dirumuskan pada subbagian (c)(3)
- (3) Tabel Pelaku Karier untuk Pelaku yang Melanggar 18 USC *Section* 924(c) atau 929(a)

§3E1.1 REDUCTION	GUIDELINE RANGE FOR THE 18 U.S.C. § 924(C) OR § 929(A) COUNT(S)
No reduction	360–life
2-level reduction	292–365
3-level reduction	262–327.

5.1.1.3.3 Mata Pencaharian Kriminal

Komponen terakhir dalam menentukan level riwayat kriminalitas adalah mata pencaharian kriminal. Terkait hal ini, *Section* 4B1.3 pedoman pemidanaan AS menentukan bahwa jika pelaku melakukan tindak pidana sebagai suatu pola yang dapat dilihat sebagai mata pencahariannya, level tindak pidananya tidak boleh kurang dari **level 13**, kecuali penyesuaian dalam *Section* 3E1.1 (Penerimaan Tanggung Jawab) diberlakukan.¹⁹⁶ Dalam hal ini, level tindak pidananya tidak boleh kurang dari **level 11**.¹⁹⁷

5.1.1.4 Penentuan Pidana yang akan Dijatuhkan

Setelah menentukan level tindak pidana dan kategori riwayat kriminalitas, proses pemidanaan akan berlanjut dengan mencocokkan level tindak pidana dengan poin yang diperoleh pada kategori riwayat kriminalitas pada Tabel Pemidanaan sebagai berikut.¹⁹⁸

¹⁹⁶ *Ibid.*, *Section* 4B1.3.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 407.

SENTENCING TABLE
(In months of imprisonment)

Offense Level	Criminal History Category (Criminal History Points)					
	I (0 or 1)	II (2 or 3)	III (4, 5, 6)	IV (7, 8, 9)	V (10, 11, 12)	VI (13 or more)
1	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
2	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6	1-7
3	0-6	0-6	0-6	0-6	2-8	3-9
4	0-6	0-6	0-6	2-8	4-10	6-12
5	0-6	0-6	1-7	4-10	6-12	9-15
6	0-6	1-7	2-8	6-12	9-15	12-18
7	0-6	2-8	4-10	8-14	12-18	15-21
8	0-6	4-10	6-12	10-16	15-21	18-24
9	4-10	6-12	8-14	12-18	18-24	21-27
10	6-12	8-14	10-16	15-21	21-27	24-30
11	8-14	10-16	12-18	18-24	24-30	27-33
12	10-16	12-18	15-21	21-27	27-33	30-37
13	12-18	15-21	18-24	24-30	30-37	33-41
14	15-21	18-24	21-27	27-33	33-41	37-46
15	18-24	21-27	24-30	30-37	37-46	41-51
16	21-27	24-30	27-33	33-41	41-51	46-57
17	24-30	27-33	30-37	37-46	46-57	51-63
18	27-33	30-37	33-41	41-51	51-63	57-71
19	30-37	33-41	37-46	46-57	57-71	63-78
20	33-41	37-46	41-51	51-63	63-78	70-87
21	37-46	41-51	46-57	57-71	70-87	77-96
22	41-51	46-57	51-63	63-78	77-96	84-105
23	46-57	51-63	57-71	70-87	84-105	92-115
24	51-63	57-71	63-78	77-96	92-115	100-125
25	57-71	63-78	70-87	84-105	100-125	110-137
26	63-78	70-87	78-97	92-115	110-137	120-150
27	70-87	78-97	87-108	100-125	120-150	130-162
28	78-97	87-108	97-121	110-137	130-162	140-175
29	87-108	97-121	108-135	121-151	140-175	151-188
30	97-121	108-135	121-151	135-168	151-188	168-210
31	108-135	121-151	135-168	151-188	168-210	188-235
32	121-151	135-168	151-188	168-210	188-235	210-262
33	135-168	151-188	168-210	188-235	210-262	235-293
34	151-188	168-210	188-235	210-262	235-293	262-327
35	168-210	188-235	210-262	235-293	262-327	292-365
36	188-235	210-262	235-293	262-327	292-365	324-405
37	210-262	235-293	262-327	292-365	324-405	360-life
38	235-293	262-327	292-365	324-405	360-life	360-life
39	262-327	292-365	324-405	360-life	360-life	360-life
40	292-365	324-405	360-life	360-life	360-life	360-life
41	324-405	360-life	360-life	360-life	360-life	360-life
42	360-life	360-life	360-life	360-life	360-life	360-life
43	life	life	life	life	life	life

Tabel 5.3. Tabel Pidana Amerika Serikat

Setelah menggunakan tabel pidana di atas, penentuan pidana juga harus mempertimbangkan hal-hal lain yang membuka kemungkinan bagi hakim untuk keluar dari rentang pidana yang telah ditetapkan sebelumnya (*departures*).

Section 5K1.1 menentukan bahwa bantuan substansial yang diberikan pelaku kepada pemerintah untuk mengungkap kejahatan adalah salah satu kondisi yang memungkinkan

hakim untuk keluar dari pedoman tersebut.¹⁹⁹ Hakim harus mengevaluasi tingkat signifikansi dan tingkat kegunaan bantuan yang diberikan oleh pelaku, termasuk mempertimbangkan evaluasi dari pemerintah atas bantuan pelaku dimaksud.²⁰⁰ Hakim juga wajib mempertimbangkan beberapa hal berikut dalam proses pemidanaan: kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi dan keterangan pelaku;²⁰¹ sifat dan tingkat bantuan yang diberikan;²⁰² cedera yang dialami atau risiko cedera yang mungkin dialami pelaku atau keluarganya akibat pemberian bantuan ini;²⁰³ serta ketepatan waktu pemberian bantuan.²⁰⁴

Selain itu, pedoman pemidanaan ini juga membuka kemungkinan alasan-alasan lain, baik yang meringankan maupun memberatkan, untuk diterima sebagai dasar pertimbangan hakim keluar dari rentang pemidanaan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemidanaan.²⁰⁵ Selain itu, hakim harus menjelaskan alasannya, baik secara langsung pada saat pembacaan vonis di sidang yang terbuka untuk umum, maupun secara tertulis.²⁰⁶

2.1.2 The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

Britania Raya memiliki pendekatan berbeda dengan Amerika Serikat dalam menyelesaikan disparitas pemidanaan dan memaknai keadilan dalam proses pemidanaan. Jika Amerika Serikat bertumpu pada keseragaman hasil akhir pemidanaan (*consistency of outcome*) sebagai representasi nilai-nilai keadilan, Britania Raya lebih menekankan pentingnya kesamaan pendekatan yang diambil oleh hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan (*consistency of approach*).²⁰⁷ Berdasarkan pendekatan yang demikian, setiap kasus memiliki keunikan tersendiri sehingga yang harus dijaga adalah proses penjatuhan hukuman dan bukan hasil akhir yang akan diputuskan oleh hakim.²⁰⁸ Sepanjang hakim

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(1).

²⁰¹ *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(2).

²⁰² *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(3).

²⁰³ *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(4).

²⁰⁴ *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(5).

²⁰⁵ *Ibid.*, Section 5K2.0.

²⁰⁶ *Ibid.*, Section 5K2.0(e).

²⁰⁷ Neil Hutton, "The Definitive Guideline on Assault Offences: The Performance of Justice" dalam Andrew Ashworth & Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 90.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 92-94.

mengikuti tahap-tahap yang ditentukan dalam pedoman pemidanaan, akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemidanaan akan semakin terjaga.²⁰⁹

Secara umum, *The UK Drugs Offences Definitive Guideline* menyediakan **rentang tindak pidana** (*offences ranges*) yang merupakan rentang pemidanaan yang dianggap sesuai untuk masing-masing jenis tindak pidana yang diatur.²¹⁰ Pada tiap-tiap rentang tersebut, Komisi Pemidanaan Britania Raya telah merumuskan tiga **kategori** yang merefleksikan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut.²¹¹ Selanjutnya, rentang tindak pidana tersebut dibagi ke dalam rentang kategori (*category ranges*) untuk menentukan kesesuaian rentang pemidanaan bagi tiap-tiap level keseriusan tindak pidana.²¹²

Komisi Pemidanaan juga menentukan **titik awal** (*starting point*) untuk masing-masing kategori tersebut.²¹³ Titik awal ini digunakan untuk menentukan posisi dalam rentang kategori untuk mulai menghitung pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.²¹⁴ Titik awal ini berlaku untuk semua tindak pidana dalam seluruh rentang kategori, termasuk juga bagi semua pelaku pada jenis perkara apa pun.²¹⁵ Saat titik awal telah ditentukan, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan serta pemidanaan terdahulu untuk menyesuaikan pidana yang dijatuhkan dalam rentang tersebut.²¹⁶

Selain hal-hal teknis di atas, pedoman pemidanaan untuk tindak pidana narkoba di Britania Raya mengatur 5 jenis tindak pidana, yaitu (a) melakukan proses impor-ekspor narkoba;²¹⁷ (b) memasok atau menawarkan untuk memasok narkoba²¹⁸, termasuk kepemilikan untuk tujuan memasok;²¹⁹ (c) memproduksi narkoba²²⁰ & menanam ganja;²²¹ (d) mengizinkan

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

²¹⁰ United Kingdom Sentencing Council (UKSC), *Drug Offences Definitive Guideline*, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Drug-offences-definitive-guideline-Web.pdf>, diakses pada 22 Februari 2022, hlm. 2.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Misuse of Drugs Act 1971 (*Section 3*) & Customs and Excise Management Act 1979 (*Section 170(2)*).

²¹⁸ Misuse of Drugs Act 1971, *Section 4(3)*.

²¹⁹ *Ibid.*, *Section 5(3)*.

²²⁰ *Ibid.*, *Section 4(2)(a-b)*.

²²¹ *Ibid.*, *Section 6(2)*.

penggunaan bangunan untuk kepentingan perdagangan narkoba; 222 dan (e) penguasaan narkoba untuk kepentingan pribadi.²²³ Meski demikian, bagian ini akan membahas pedoman pemidanaan yang mengatur mengenai pemasokan narkoba yang diatur dalam *Misuse Drugs Act 1971 Section 4(3)* dan *Section 5(3)* sebagai tindak pidana yang memegang peranan esensial dalam perdagangan narkoba.

2.1.2.1 Penentuan Kategori Tindak Pidana (Langkah 1)

Langkah pertama dalam menggunakan pedoman pemidanaan narkoba di Britania Raya adalah menentukan kategori tindak pidana yang didasarkan pada dua komponen, yaitu kesalahan pelaku (peran) dan kerugian yang ditimbulkan (kuantitas maupun jenis pelaku).²²⁴

Untuk menilai kesalahan (*culpability*), hakim wajib mempertimbangkan keseluruhan faktor yang muncul pada perkara tersebut untuk menentukan peran pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana.²²⁵ Pedoman ini telah mengklasifikasikan peran pelaku yang terbagi menjadi

Culpability demonstrated by offender's role One or more of these characteristics may demonstrate the offender's role. These lists are not exhaustive.	
<p>LEADING role:</p> <ul style="list-style-type: none"> directing or organising buying and selling on a commercial scale; substantial links to, and influence on, others in a chain; close links to original source; expectation of substantial financial gain; uses business as cover; abuses a position of trust or responsibility, for example prison employee, medical professional. 	<p>LESSER role:</p> <ul style="list-style-type: none"> performs a limited function under direction; engaged by pressure, coercion, intimidation; involvement through naivety/exploitation; no influence on those above in a chain; very little, if any, awareness or understanding of the scale of operation; if own operation, absence of any financial gain, for example joint purchase for no profit, or sharing minimal quantity between peers on non-commercial basis.
<p>SIGNIFICANT role:</p> <ul style="list-style-type: none"> operational or management function within a chain; involves others in the operation whether by pressure, influence, intimidation or reward; motivated by financial or other advantage, whether or not operating alone; some awareness and understanding of scale of operation; supply, other than by a person in a position of responsibility, to a prisoner for gain without coercion. 	

tiga kelompok seperti yang ditunjukkan Tabel 5.4. di bawah ini.

Tabel 5.4. Penentuan Kesalahan Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Pedoman pemidanaan ini juga menentukan apabila terdapat beberapa karakteristik yang muncul pada beberapa kategori yang berbeda, hakim harus menyeimbangkan karakteristik-

²²² *Ibid.*, Section 8.

²²³ *Ibid.*, Section 5(2).

²²⁴ UKSC, *Op.cit.*, hlm. 10.

²²⁵ *Ibid.*

karakteristik ini untuk menghasilkan penilaian yang adil terhadap kesalahan pelaku dalam perkara yang sedang diadili tersebut.²²⁶

Pada bagian lainnya, hakim juga diharuskan untuk menentukan tingkat kerugian (*harm*) yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemasokan narkoba yang dilakukan pelaku. Untuk menjalani proses ini, pedoman pidana telah menentukan tingkat kerugian berdasarkan kuantitas/berat produk yang dipasok.²²⁷ Kemurnian narkoba tidak dijadikan bahan pertimbangan pada tahap pertama ini, namun akan diperhitungkan ketika hakim memasuki tahap 2 dalam proses pidana, terutama ketika menimbang faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan pidana.²²⁸ Adapun tingkat kerugian yang dirumuskan oleh pedoman pidana ini seperti yang dideskripsikan pada Tabel 5.5.

Jika perkara yang diadili adalah pemasokan narkoba yang dilakukan secara langsung kepada pengguna (*street dealing*) atau pemasokan zat-zat terlarang di penjara oleh petugas penjara, kuantitas produk kurang menunjukkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan tindak pidana sehingga titik awal penentuan pidananya tidak didasarkan pada kuantitas tersebut.²²⁹ Lebih lanjut, pedoman ini menentukan apabila operasi narkoba yang ditangani merupakan operasi yang sangat serius dan berskala komersial serta melibatkan jumlah narkoba lebih tinggi dari kategori 1, pidana penjara setidaknya 20 tahun dapat dinilai sesuai dengan konteks perkara dan dapat dijatuhkan dengan melihat pada peran yang dilakukan oleh pelaku tersebut.²³⁰

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

Category of harm Indicative quantity of drug concerned (upon which the starting point is based):
Category 1 <ul style="list-style-type: none"> • heroin, cocaine – 5kg; • ecstasy – 10,000 tablets; • LSD – 250,000 squares; • amphetamine – 20kg; • cannabis – 200kg; • ketamine – 5kg.
Category 2 <ul style="list-style-type: none"> • heroin, cocaine – 1kg; • ecstasy – 2,000 tablets; • LSD – 25,000 squares; • amphetamine – 4kg; • cannabis – 40kg; • ketamine – 1kg.
Category 3 Where the offence is selling directly to users' ('street dealing'), the starting point is not based on a quantity. OR where the offence is supply of drugs in prison by a prison employee, the starting point is not based on a quantity – see shaded box on page 10. OR <ul style="list-style-type: none"> • heroin, cocaine – 150g; • ecstasy – 300 tablets; • LSD – 2,500 squares; • amphetamine – 750g; • cannabis – 6kg; • ketamine – 150g.
Category 4 <ul style="list-style-type: none"> • heroin, cocaine – 5g; • ecstasy – 20 tablets; • LSD – 170 squares; • amphetamine – 20g; • cannabis – 100g; • ketamine – 5g; OR where the offence is selling directly to users' ('street dealing') the starting point is not based on quantity – go to category 3.

Tabel 5.5. Penentuan Kerugian Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

2.1.2.2 Penentuan Titik Awal dan Rentang Kategori (Langkah 2)

Setelah menentukan kategori tindak pidana yang didasarkan pada kesalahan dan kerugian sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, hakim juga harus menggunakan titik awal dalam pedoman pemidanaan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada rentang pemidanaan yang disusun Komisi Pemidanaan.²³¹ Titik awal tersebut berlaku bagi seluruh pelaku kejahatan terlepas apakah yang bersangkutan memberikan pengakuan (*plea*) atau memiliki riwayat kriminal sebelumnya.²³² Selanjutnya, hakim dapat melakukan penyesuaian pada rentang kategori yang ditentukan di atas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.²³³ Apabila terdakwa ditemukan berada pada posisi tertinggi dari peran yang berpengaruh (*leading role*) saat pelaksanaan kejahatan, hakim dapat mempertimbangkan untuk keluar dari pedoman ini.²³⁴ Lebih lanjut, jika terdakwa memiliki ketergantungan atau cenderung menyalahgunakan penggunaan narkotika dan terdapat kemungkinan sukses yang memadai,

²³¹ *Ibid.*, hlm. 12.

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

hakim dapat memerintahkan terdakwa bekerja untuk komunitas (*community order*) dengan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan *Section 209 of Criminal Justice Act 2003*. Perintah bekerja untuk komunitas dengan rehabilitasi sebagai alternatif terhadap pidana penjara untuk jangka waktu yang singkat maupun menengah.²³⁵

Dalam kaitannya dengan rentang kategori di atas, penting untuk dipahami bahwa Britania Raya mengklasifikasikan narkotika dalam empat kelas seperti yang terlihat pada Diagram 6 di bawah ini.

Class List	Drug
Class A	Crack cocaine, cocaine, ecstasy (MDMA), heroin, LSD, magic mushrooms, methadone, methamphetamine (crystal meth)
Class B	Amphetamines, barbiturates, cannabis, codeine, ketamine, methylphenidate (Ritalin), synthetic cannabinoids, synthetic cathinones (for example mephedrone, methoxetamine)
Class C	Anabolic steroids, benzodiazepines (diazepam), gamma hydroxybutyrate (GHB), gamma-butyrolactone (GBL), piperazines (BZP), khat
Temporary class drugs <i>(The government can ban new drugs for 1 year under a 'temporary banning order' while they decide how the drugs should be classified)</i>	Some methylphenidate substances (ethylphenidate, 3,4-dichloromethylphenidate (3,4-DCMP), methylnaphthidate (HDMP-28), isopropylphenidate (IPP or IPPD), 4-methylmethylphenidate, ethylnaphthidate, propylphenidate) and their simple derivatives

²³⁵ *Ibid.*

Tabel 6.6 Klasifikasi Narkotika Di Britania Raya²³⁶

Pembagian kategori yang demikian berpengaruh terhadap rentang kategori dan titik awal yang disusun oleh pedoman pemidanaan narkotika ini. Adapun rentang kategori dan titik awal yang dirumuskan untuk tindak pidana pemasokan narkotika Kelas A tercantum dalam Tabel 7.7 di bawah ini.

CLASS A	Leading role	Significant role	Lesser role
Category 1	Starting point 14 years' custody	Starting point 10 years' custody	Starting point 7 years' custody
	Category range 12 – 16 years' custody	Category range 9 – 12 years' custody	Category range 6 – 9 years' custody
Category 2	Starting point 11 years' custody	Starting point 8 years' custody	Starting point 5 years' custody
	Category range 9 – 13 years' custody	Category range 6 years 6 months' – 10 years' custody	Category range 3 years 6 months' – 7 years' custody
Category 3	Starting point 8 years 6 months' custody	Starting point 4 years 6 months' custody	Starting point 3 years' custody
	Category range 6 years 6 months' – 10 years' custody	Category range 3 years 6 months' – 7 years' custody	Category range 2 – 4 years 6 months' custody
Category 4	Starting point 5 years 6 months' custody	Starting point 3 years 6 months' custody	Starting point 18 months' custody
	Category range 4 years 6 months' – 7 years 6 months' custody	Category range 2 – 5 years' custody	Category range High level community order – 3 years' custody

Tabel 5.7. Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas A Dalam *UK Drugs*

Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

Khusus untuk perkara-perkara yang melibatkan narkotika pada kelas A, *Section 110 of Sentencing Act 2000* menginstruksikan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun untuk tindak pidana perdagangan narkotika kelas A yang ketiga. Beberapa pengecualian yang diatur apabila majelis hakim menilai terdapat faktor-faktor tertentu yang (a) berhubungan dengan pelaku atau tindak pidananya dan (b) justru akan menciptakan ketidakadilan untuk melakukan hal tersebut pada seluruh keadaan tersebut.²³⁷

Selanjutnya, rentang kategori dan titik awal untuk pemasokan narkotika kelas B ditentukan sebagai berikut:

²³⁶ The Government of the United Kingdom, *Drug Penalties*, <https://www.gov.uk/penalties-drug-possession-dealing>, diakses pada 12 Maret 2022.

²³⁷ *Ibid.*

CLASS B	Leading role	Significant role	Lesser role
Category 1	Starting point 8 years' custody	Starting point 5 years 6 months' custody	Starting point 3 years' custody
	Category range 7 – 10 years' custody	Category range 5 – 7 years' custody	Category range 2 years 6 months' – 5 years' custody
Category 2	Starting point 6 years' custody	Starting point 4 years' custody	Starting point 1 year's custody
	Category range 4 years 6 months' – 8 years' custody	Category range 2 years 6 months' – 5 years' custody	Category range 26 weeks' – 3 years' custody
Category 3	Starting point 4 years' custody	Starting point 1 year's custody	Starting point High level community order
	Category range 2 years 6 months' – 5 years' custody	Category range 26 weeks' – 3 years' custody	Category range Low level community order – 26 weeks' custody
Category 4	Starting point 18 months' custody	Starting point High level community order	Starting point Low level community order
	Category range 26 weeks' – 3 years' custody	Category range Medium level community order – 26 weeks' custody	Category range Band B fine – medium level community order

Tabel 5.8. Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas B Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Terakhir, Komisi Pidanaan juga mengatur rentang kategori dan titik awal yang berbeda untuk pemasokan narkotika kelas C dalam Tabel 5.9. di bawah ini.

CLASS C	Leading role	Significant role	Lesser role
Category 1	Starting point 5 years' custody	Starting point 3 years' custody	Starting point 18 months' custody
	Category range 4 – 8 years' custody	Category range 2 – 5 years' custody	Category range 1 – 3 years' custody
Category 2	Starting point 3 years 6 months' custody	Starting point 18 months' custody	Starting point 26 weeks' custody
	Category range 2 – 5 years' custody	Category range 1 – 3 years' custody	Category range 12 weeks' – 18 months' custody
Category 3	Starting point 18 months' custody	Starting point 26 weeks' custody	Starting point High level community order
	Category range 1 – 3 years' custody	Category range 12 weeks' – 18 months' custody	Category range Low level community order – 12 weeks' custody
Category 4	Starting point 26 weeks' custody	Starting point High level community order	Starting point Low level community order
	Category range High level community order – 18 months' custody	Category range Low level community order – 12 weeks' custody	Category range Band A fine – medium level community order

Tabel 5.9. Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas C Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

Setelah menentukan rentang kategori dan titik awal di atas, langkah berikutnya adalah menentukan jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Pada tahap ini, hakim harus mempertimbangkan beragam elemen-elemen faktual yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana maupun dalam faktor-faktor personal yang berhubungan dengan pelaku. Hal-hal tersebut dapat menaikkan atau menurunkan derajat keseriusan tindak pidana tersebut.²³⁸ Hakim juga wajib mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk melakukan penyesuaian ke atas maupun ke bawah dari titik awal yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.²³⁹ Pada beberapa kasus, hakim dibenarkan untuk keluar dari rentang pembedaan yang ditentukan oleh pedoman dengan mempertimbangkan beragam alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut.²⁴⁰

Tabel 5.10 menjelaskan sejumlah elemen faktual yang dapat mempengaruhi penyesuaian yang akan dilakukan hakim dalam rentang kategori yang ditetapkan oleh pedoman pembedaan narkoba tersebut.

Factors increasing seriousness	Factors reducing seriousness or reflecting personal mitigation
Statutory aggravating factors:	Involvement due to pressure, intimidation or coercion falling short of duress, except where already taken into account at step 1
Previous convictions, having regard to a) nature of the offence to which conviction relates and relevance to current offence; and b) time elapsed since conviction (see shaded box at page 12 if third drug trafficking conviction)	Supply only of drug to which offender addicted
Offender used or permitted a person under 18 to deliver a controlled drug to a third person	Mistaken belief of the offender regarding the type of drug, taking into account the reasonableness of such belief in all the circumstances
Offender 18 or over supplies or offers to supply a drug on, or in the vicinity of, school premises either when school in use as such or at a time between one hour before and one hour after they are to be used	Isolated incident
Offence committed on bail	Low purity
Other aggravating factors include:	No previous convictions or no relevant or recent convictions
Targeting of any premises intended to locate vulnerable individuals or supply to such individuals and/or supply to those under 18	Offender's vulnerability was exploited
Exposure of others to more than usual danger, for example drugs cut with harmful substances	Remorse
Attempts to conceal or dispose of evidence, where not charged separately	Good character and/or exemplary conduct
Presence of others, especially children and/or non-users	Determination and/or demonstration of steps having been taken to address addiction or offending behaviour
Presence of weapon, where not charged separately	Serious medical conditions requiring urgent, intensive or long-term treatment
Charged as importation of a very small amount	Age and/or lack of maturity where it affects the responsibility of the offender
High purity	Mental disorder or learning disability
Failure to comply with current court orders	Sole or primary carer for dependent relatives
Offence committed on licence	
Established evidence of community impact	

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*

Tabel 5.10. Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Pemasokan Narkotika Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

2.1.2.3 Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Proses Pidana (Langkah 3-8)

Setelah menyelesaikan dua tahap awal dalam proses pidana, hakim harus mempertimbangkan enam langkah lainnya untuk menyempurnakan proses penjatuhan pidana dalam tindak pidana pemasokan narkotika ini. Jika hakim menemukan alasan-alasan yang dapat mengurangi penjatuhan pidana kepada pelaku, majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam langkah ketiga dalam menggunakan pedoman pidana tersebut.²⁴¹ Sebagai contoh, bantuan yang diberikan pelaku kepada penegak hukum seperti yang tertuang dalam *Section 73-74 of the Serious Organised Crime and Police Act 2005* atau beragam jenis bantuan yang diberikan/ditawarkan kepada jaksa atau penyidik yang diatur dalam berbagai peraturan lainnya memungkinkan pelaku memperoleh keringanan hukuman.²⁴² Pada titik ini, hakim harus menilai bantuan yang diberikan pelaku tersebut dalam proses penjatuhan pidana secara umum.

Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan pengurangan hukuman akibat pengakuan bersalah yang diberikan pelaku dalam proses penegakan hukum sesuai dengan *Section 144 of Criminal Justice Act 2003* dan Pedoman Pengakuan Bersalah.²⁴³ Khusus untuk perkara pemasokan narkotika kelas A yang mengharuskan penjatuhan pidana minimum yang diatur dalam *Section 110 Sentencing Act*, pengurangan hukuman karena pengakuan bersalah pada awal proses penegakan hukum tidak boleh melebihi 20% dari total hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya.²⁴⁴

Tahap kelima penggunaan pedoman pidana narkotika ini berhubungan dengan prinsip totalitas hukuman (*the totality principle*). Apabila pidana diarahkan untuk menghukum satu pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana atau yang bersangkutan telah menjalani hukuman sebelumnya, hakim diminta mempertimbangkan apakah lama pidana yang akan diberikan kepada pelaku telah adil dan proporsional terhadap perilaku jahat yang ditunjukkan oleh pelaku.²⁴⁵ Langkah berikutnya adalah hakim

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*

mempertimbangkan penyitaan dan hukuman tambahan (*ancillary orders*) bagi pelaku. Dalam semua kasus, hakim diharuskan mempertimbangkan dilakukannya penyitaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, baik yang diminta oleh penuntut umum maupun ketika hakim menilainya sebagai hal yang pantas dilakukan dalam konteks perkara tersebut.²⁴⁶ Hakim juga diharuskan mempertimbangkan perlu atau tidaknya memberikan hukuman tambahan bagi pelaku dimaksud.²⁴⁷

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, langkah ketujuh yang harus ditempuh oleh hakim adalah menyediakan alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku.²⁴⁸ Secara khusus *Section 174 of the Criminal Justice Act 2003* merinci kewajiban hakim untuk menjelaskan dua hal, yaitu (a) alasan-alasan yang melatarbelakangi penjatuhan pidana dan (b) dampak pemidanaan bagi pelaku.²⁴⁹ Jika hakim memiliki pandangan tertentu sehingga mengharuskan dirinya keluar dari rentang pemidanaan yang direkomendasikan oleh pedoman pemidanaan, ia harus menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang diambilnya tersebut pada bagian ini.

Langkah terakhir yang harus ditempuh hakim adalah mempertimbangkan jangka waktu penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penegakan hukum ke dalam proses pemidanaan.²⁵⁰ Hakim harus memutuskan apakah akan memberikan penilaian khusus bagi proses penahanan atau pembantaran penahanan yang dijalani pelaku sesuai dengan *Section 240 & 240A of the Criminal Justice Act 2003*.²⁵¹

2.2 Pedoman Pemidanaan untuk Kepemilikan Narkotika

2.2.1 The US Sentencing Guideline Section 2D2.1

Dalam rezim hukum federal AS, kepemilikan narkotika secara melawan hukum adalah hal yang dilarang dan diancam pidana dalam *21 USC Section 844(a)*. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang mengetahui atau dengan sengaja memiliki narkotika akan dihukum, kecuali jika zat-zat terlarang tersebut diperoleh secara langsung atau berdasarkan resep atau

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*

pesanan, dari seorang praktisi²⁵², saat menjalankan praktik profesionalnya atau atas hal-hal lain yang diperkenankan oleh undang-undang.²⁵³

Hal yang sama berlaku bagi individu yang mengetahui atau secara sengaja memiliki zat-zat yang terdaftar dalam Daftar I²⁵⁴ yang diperoleh dari atau berdasarkan izin registrasi yang diberikan kepada orang tersebut berdasarkan *Section 823* (izin produksi narkotika) maupun *Section 958* (izin ekspor-impor narkotika), apabila pendaftaran tersebut telah dicabut atau ditangguhkan, jika pendaftaran itu telah kedaluwarsa, atau jika pendaftar berhenti melakukan bisnis dengan cara yang dimaksudkan oleh pendaftarnya.²⁵⁵ Kondisi serupa juga akan diberlakukan terhadap setiap orang yang mengetahui atau sengaja membeli secara eceran selama 30 hari, lebih dari 9 *ephedrine base*, *pseudoephedrine base*, atau *phenylpropanolamine base* yang berada dalam Daftar Produk Kimia yang Terdaftar (*schedule listed chemical product*)²⁵⁶, kecuali dari sejumlah 9 gram tersebut tidak lebih dari 7,5 gram yang dapat diimpor dengan cara pengiriman melalui pengangkut swasta atau komersial atau Layanan Pos.²⁵⁷

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas akan menerima hukuman penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling sedikit US \$ 1,000 hingga maksimal US \$ 100,000.²⁵⁸ Jika pelaku terbukti untuk kedua kalinya memiliki narkotika secara melawan hukum, ia akan dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit 15 hari dan paling lama 2 tahun serta diwajibkan membayar denda sedikitnya US \$ 2,500.²⁵⁹ Sementara itu, apabila yang bersangkutan terbukti untuk ketiga kalinya, pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadapnya adalah minimum 90 hari dan maksimum 3 tahun dengan

²⁵² Yang dimaksud praktisi dalam ketentuan ini di antaranya seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan, penyelidik ilmiah, apotek, rumah sakit, atau orang lain yang memiliki izin, terdaftar, atau diizinkan oleh pemerintah Amerika Serikat atau yurisdiksi tempat ia melakukan praktik atau menjalankan penelitian, untuk mendistribusikan, mengeluarkan, melakukan penelitian sehubungan dengan, mengelola, atau menggunakan dalam pengajaran atau analisis kimia, zat yang dikendalikan dalam praktik atau penelitian profesional. 21 USC *Section 802*(21).

²⁵³ 21 USC *Section 844*(a).

²⁵⁴ Yang dimaksud Daftar I tersebut adalah bahan-bahan kimia yang ditetapkan oleh Peraturan Jaksa Agung sebagai bahan yang digunakan dalam pembuatan narkotika yang dilarang oleh undang-undang. 21 USC *Section 802*(34).

²⁵⁵ 21 USC *Section 844*(a), *Loc.cit.*

²⁵⁶ Yang dimaksud Daftar Produk Kimia yang Terdaftar (*schedule listed chemical product*) adalah produk yang (i) memiliki kandungan ephedrine, pseudoephedrine, atau phenylpropanolamine; dan (ii) dapat dipasarkan atau didistribusikan secara sah di Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetik (21 USC *Section 301*) sebagai obat-obatan yang dapat diakses tanpa resep. 21 USC *Section 802* (45).

²⁵⁷ 21 USC *Section 844*(a), *Loc.cit.*

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*

tambahan denda setidaknya berjumlah US \$ 5,000.²⁶⁰ Denda keperdataan hingga maksimal US \$ 10,000 juga dapat dijatuhkan kepada individu yang memiliki narkoba secara melawan hukum, terlepas apakah Negara akan melakukan penuntutan atau tidak.²⁶¹ Pelaku yang terbukti menguasai narkoba juga dapat dijatuhi pembayaran biaya penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap dirinya.²⁶²

Di samping hukuman-hukuman tersebut, individu yang terbukti memiliki *flunitrazepam* secara melawan hukum akan mendapatkan pidana penjara untuk jangka waktu paling lama 3 tahun, denda yang pengaturannya sama dengan kepemilikan narkoba lainnya, atau dihukum dengan kedua jenis pidana tersebut.²⁶³ Selain itu, pendistribusian ganja dalam jumlah kecil tanpa imbalan apa pun yang diatur dalam *21 USC Section 841(b)(4)* akan diperlakukan sebagai kepemilikan narkoba secara sederhana dan akan dijatuhi pidana seperti yang diatur dalam *Section 2D2.1* pedoman pidanaan federal.

Dalam kaitannya dengan proses pidanaan, penentuan pidana untuk delik kepemilikan narkoba ini mengikuti skema yang sama dengan tindak pidana perdagangan narkoba yang telah dijelaskan sebelumnya. Hakim harus menggunakan tabel pidanaan dengan terlebih dahulu menentukan **level tindak pidana dan kategori riwayat kriminalitas**. Oleh sebab itu, pengaturan yang sama mengenai hal-hal tersebut mengikuti pedoman umum penggunaan pedoman pidanaan dan tidak akan dijabarkan ulang pada bagian ini. Meski demikian, ketika mempertimbangkan level tindak pidana bagi kepemilikan narkoba tersebut, pedoman pidanaan di level federal hanya menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan **level dasar tindak pidana** dan **referensi silang**. Kondisi ini berbeda dengan perdagangan narkoba yang perlu memberikan perhatian pada **karakteristik tindak pidana** dan **instruksi khusus**, selain mempertimbangkan kedua komponen di atas.²⁶⁴

Sehubungan dengan hal ini, *Section 2D2.1* menyediakan tiga alternatif level dasar tindak pidana bagi kepemilikan narkoba²⁶⁵, yaitu:

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa level dasar tindak pidana dan referensi silang yang diatur untuk perdagangan narkoba dan kepemilikan narkoba berbeda satu dengan yang lainnya.

²⁶⁵ USSC (1), *Op.cit.*, hlm. 189-190.

1. **8**, jika narkotika yang dimiliki oleh pelaku berupa heroin, opioid yang berada pada Daftar I & II (*Schedule I & II opiates*), analog dari kedua zat tersebut, maupun *cocaine base*;
2. **6**, jika narkotika yang dimiliki oleh pelaku berupa kokain, *flinitrazepam*, LSD, atau PCP; atau
3. **4**, jika narkotika yang dimiliki oleh pelaku berupa narkotika jenis lainnya atau bahan-bahan kimiawi yang berada pada Daftar I (*List I chemicals*).

Di samping itu, apabila kepemilikan narkotika ditemukan berada dalam penjara, lembaga pemasyarakatan, atau fasilitas tahanan, hakim harus mengimplementasikan *Section 2P.1* yang mengatur mengenai penyediaan atau kepemilikan barang-barang selundupan di penjara.²⁶⁶

Penting untuk digarisbawahi bahwa skema pemidanaan yang disediakan oleh *Section 2D2.1* di atas akan digunakan untuk menangani kasus kepemilikan narkotika yang ditujukan untuk penggunaan pribadi.²⁶⁷ Jika hakim menemukan fakta bahwa pelaku memiliki narkotika tersebut untuk digunakan oleh orang lain, hakim dibenarkan untuk keluar dari rentang pemidanaan dan menaikkan hukumannya ke level yang lebih tinggi.²⁶⁸

2.2.2 The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 Section 5(2)

Seperti halnya pemasokan narkotika, kepemilikan narkotika merupakan perbuatan terlarang dan diancam pidana oleh *Misuse of Drugs Act 1971*. Dalam undang-undang tersebut, hukuman bagi orang-orang yang menguasai narkotika ditetapkan secara berbeda dengan melihat pada klasifikasi narkotika yang dimilikinya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan hakim untuk menetapkan pidana bagi pelaku adalah **mengidentifikasi klasifikasi narkotika** pada perkara yang sedang ditanganinya.²⁶⁹ Pengadilan dapat menggunakan tabel klasifikasi narkotika di Britania Raya yang ditentukan dalam Tabel 5.6. untuk mengimplementasikan tahap pertama dalam pedoman pemidanaan narkotika tersebut.

Selanjutnya, hakim harus menentukan **titik awal dan rentang kategori** yang akan diaplikasikan terhadap pelaku.²⁷⁰ Titik awal tersebut berlaku bagi seluruh terdakwa, terlepas

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 190.

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ UKSC, *Op.cit.*, hlm. 30.

²⁷⁰ *Ibid.*

ada atau tidaknya pengakuan bersalah maupun riwayat kriminalitas sebelumnya.²⁷¹ Lebih lanjut, hakim harus mempertimbangkan penyesuaian lebih lanjut pada rentang kategori yang didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.²⁷² Selain itu, jika terdakwa memiliki ketergantungan atau cenderung menyalahgunakan penggunaan narkoba dan terdapat kemungkinan sukses yang memadai, hakim dapat memerintahkan terdakwa bekerja untuk komunitas (*community order*) dengan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan *Section 209 of Criminal Justice Act 2003* sebagai alternatif terhadap pidana penjara untuk jangka waktu yang singkat maupun menengah.²⁷³

Tabel 5.11. memperlihatkan titik awal dan rentang kategori yang ditentukan Komisi Pidanaan Britania Raya.

Offence category	Starting point (applicable to all offenders)	Category range (applicable to all offenders)
Category 1 (class A)	Band C fine	Band A fine – 51 weeks' custody
Category 2 (class B)	Band B fine	Discharge – 26 weeks' custody
Category 3 (class C)	Band A fine	Discharge – medium level community order

Tabel 5.11. Titik Awal Dan Rentang Kategori Untuk Kepemilikan Narkoba Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

Apabila diperhatikan secara lebih saksama, Komisi Pidanaan Britania Raya menetapkan rentang pidana secara berbeda bagi kepemilikan narkoba dengan yang dirumuskan bagi pemasok narkoba dalam Tabel 5.7-5.9., yang lebih banyak menekankan pada pidana penjara.²⁷⁴ Penguasaan narkoba bagi diri sendiri berada pada rentang pidana yang tersebar antara pidana denda, pidana kerja sosial, maupun pidana penjara. Sementara itu, Komisi Pidanaan telah menetapkan rentang penjatuhan pidana denda maupun pidana kerja sosial sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.12. dan Tabel 5.13. di bawah ini. Meski demikian, perlu dipahami bahwa rumusan penetapan rentang denda dan kerja sosial ini juga

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ Meski demikian, titik awal maupun rentang kategori bagi pemasok narkoba juga ditentukan dengan melihat pada rentang yang ditentukan bagi pidana denda maupun kerja sosial. Sebagai contoh, pemasok narkoba Kelas A dengan peran yang paling ringan pada saat pelaksanaan tindak pidana dan berada pada kategori 4 akan memperoleh rentang kategori antara kerja sosial pada level tinggi hingga 3 tahun penjara. Jika hakim mempertimbangkan pidana kerja sosial, ia harus melihat pada rentang yang ditentukan bagi jenis pidana ini pada Lampiran Pedoman Pidanaan Narkoba ini.

berlaku bagi seluruh tindak pidana narkoba dan tidak terbatas pada kepemilikan narkoba semata.

Fine Band	Starting point (<i>applicable to all offenders</i>)	Category range (<i>applicable to all offenders</i>)
Band A	50% of relevant weekly income	25–75% of relevant weekly income
Band B	100% of relevant weekly income	75–125% of relevant weekly income
Band C	150% of relevant weekly income	125–175% of relevant weekly income

Tabel 5.12. Rentang Penjatuhan Pidana Denda *Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline*²⁷⁵

Khusus bagi pidana kerja sosial, pedoman pemidanaan narkoba menetapkan tiga level dengan spesifikasi tertentu yang dirumuskan untuk masing-masing level dimaksud.

LOW	MEDIUM	HIGH
In general, only one requirement will be appropriate and the length may be curtailed if additional requirements are necessary		More intensive sentences which combine two or more requirements may be appropriate
Suitable requirements might include: <ul style="list-style-type: none"> • 40 – 80 hours unpaid work; • curfew requirement within the lowest range (for example, up to 12 hours per day for a few weeks); • exclusion requirement, without electronic monitoring, for a few months; • prohibited activity requirement; • attendance centre requirement (where available). 	Suitable requirements might include: <ul style="list-style-type: none"> • greater number of hours of unpaid work (for example, 80 – 150 hours); • an activity requirement in the middle range (20 to 30 days); • curfew requirement within the middle range (for example, up to 12 hours for two to three months); • exclusion requirement, lasting in the region of six months; • prohibited activity requirement. 	Suitable requirements might include: <ul style="list-style-type: none"> • 150 – 300 hours unpaid work; • activity requirement up to the maximum of 60 days; • curfew requirement up to 12 hours per day for four to six months; • exclusion order lasting in the region of 12 months.

Tabel 5.13. Rentang Penjatuhan Pidana Kerja Sosial *Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline*²⁷⁶

Setelah menentukan titik awal dan rentang kategori, hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi pelaku.²⁷⁷ Lebih lanjut, Komisi Pemidanaan menyiapkan daftar elemen-elemen faktual untuk membantu hakim mendalami

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

konteks pelaksanaan tindak pidana maupun karakteristik pelaku kejahatan tersebut.²⁷⁸ Elemen faktual tersebut tercantum dalam Tabel 5.14. Daftar ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hakim dalam menemukan alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap titik awal dan rentang kategori pada bagian sebelumnya. Pada titik ini, hakim harus menentukan apakah akan melakukan penyesuaian ke arah yang memberatkan atau justru meringankan hukuman pelaku.²⁷⁹ Secara lebih khusus, kepemilikan narkoba di penjara cenderung mengarahkan hakim untuk menyesuaikan hukuman ke arah yang lebih berat.²⁸⁰ Pada beberapa kasus, hakim dibenarkan untuk keluar dari rentang pemidanaan yang telah ditentukan Komisi Pemidanaan sepanjang mendapatkan justifikasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸¹

Factors increasing seriousness	Factors reducing seriousness or reflecting personal mitigation
<i>Statutory aggravating factors:</i>	No previous convictions or no relevant or recent convictions
Previous convictions, having regard to a) nature of the offence to which conviction relates and relevance to current offence; and b) time elapsed since conviction	Remorse
Offence committed on bail	Good character and/or exemplary conduct
<i>Other aggravating factors include:</i>	Offender is using cannabis to help with a diagnosed medical condition
Possession of drug in prison	Determination and/or demonstration of steps having been taken to address addiction or offending behaviour
Presence of others, especially children and/or non-users	Serious medical conditions requiring urgent, intensive or long-term treatment
Possession of drug in a school or licensed premises	Isolated incident
Failure to comply with current court orders	Age and/or lack of maturity where it affects the responsibility of the offender
Offence committed on licence	Mental disorder or learning disability
Attempts to conceal or dispose of evidence, where not charged separately	Sole or primary carer for dependent relatives
Charged as importation of a very small amount	
Established evidence of community impact	

Tabel 5.14. Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Kepemilikan Narkoba Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

Setelah menempuh langkah pertama dan kedua di atas, hakim hanya perlu meneruskan langkah-langkah yang sama seperti yang ditentukan bagi tindak pidana pemasokan narkoba²⁸², di antaranya:

²⁷⁸ *Ibid.*
²⁷⁹ *Ibid.*
²⁸⁰ *Ibid.*
²⁸¹ *Ibid.*
²⁸² *Ibid.*, hlm. 32.

- a. Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi pidana, seperti kerja sama yang diberikan pelaku bagi proses penuntutan (Langkah 3);
- b. Pengurangan hukuman bagi pelaku yang mengaku bersalah (Langkah 4);
- c. Penghitungan pidana bagi pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana atau sedang menjalani hukuman (prinsip totalitas) dengan mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas hukuman (Langkah 5);
- d. Penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku (Langkah 6);
- e. Menjelaskan alasan-alasan penjatuhan pidana maupun dampak pembedanaan yang akan ditimbulkan terhadap pelaku (Langkah 7); dan
Memperhitungkan jangka waktu penahanan yang telah dijalani pelaku terhadap keseluruhan proses pembedanaan (Langkah 8).

BAB 6

REORIENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

6.1. Pengantar

Tren tindak pidana di Indonesia sebenarnya menurun dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, berdasarkan statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2008 sampai dengan 2020. Data tersebut mengutip data registrasi Polri yang mencatat bahwa selama periode tahun 2018–2020 jumlah tindak pidana atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun.²⁸³ Jumlah tindak pidana yang terjadi (*crime total*) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian.²⁸⁴ BPS kemudian mengklasifikasi beberapa jenis tindak pidana dalam statistik kriminalnya, yaitu:

1. Tindak pidana terhadap nyawa
2. Tindak pidana terhadap fisik/badan
3. Tindak pidana terhadap kesusilaan
4. Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang
5. Tindak pidana terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan
6. Tindak pidana terhadap hak milik/barang
7. Tindak pidana terkait narkotika
8. Tindak pidana terkait penipuan penggelapan dan korupsi,

Dari tiap jenis tindak pidana di atas, tindak pidana terhadap nyawa mengalami penurunan secara konsisten dari 2016-2020 mengalami penurunan secara konsisten.²⁸⁵ Hal yang sama juga terjadi pada tindak pidana terhadap fisik/badan, tindak pidana terhadap kemerdekaan


²⁸³ <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMTIvMTUvOGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2L3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDIxLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMi0wMy0xMiAxNDoyMDoyNg%3D%3D>, hlm. V

²⁸⁴

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMTIvMTUvOGQxYmM4NGQyMDU1ZTk5ZmVIZDM5OTg2L3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDIxLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMi0wMy0xMiAxNDoyMDoyNg%3D%3D>, hlm. V


²⁸⁵ 2021, BPS, hlm. 15

orang²⁸⁶, tindak pidana terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan²⁸⁷, tindak pidana terhadap hak milik tanpa kekerasan²⁸⁸, tindak pidana terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi.²⁸⁹ Hanya 2 jenis tindak pidana yang tidak menunjukkan tren penurunan yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang meningkat tajam pada 2020, dan tindak pidana terkait narkoba yang fluktuatif,²⁹⁰



Grafik 6.1. Data Tindak Pidana Narkoba 2016-2020

Namun untuk tindak pidana narkoba, jika dilihat dalam tren yang lebih lama sejak 2008, terdapat kenaikan jumlah signifikan. Rata-rata tindak pidana narkoba terjadi sekitar 30ribuan kasus per tahun, padahal sebelumnya hanya di kisaran belasan ribu.



Grafik 6.2. Tren Tindak Pidana 2008-2017

Kendati kejahatan lain menurun, angka kejahatan untuk perkara narkoba cenderung meningkat. **Satunya-satunya kejahatan yang pertumbuhannya meningkat dan signifikan**

286 2021, BPS, hlm. 21
 287 2021, BPS, hlm. 23
 288 2021, BPS, hlm. 25
 289 2021, BPS, hlm. 29
 290 2021, BPS, hlm. 27

pada tahun 2014-2016 (mencapai 2 kali lipat) adalah perkara narkoba.²⁹¹ Terdapat kenaikan signifikan kasus kejahatan narkoba pada 2014 ke 2015. Hal ini merupakan periode yang sama Presiden Joko Widodo mendeklarasikan perang terhadap narkoba pada awal pemerintahannya.²⁹²

Kenaikan signifikan jumlah penghuni Lapas juga terjadi karena terjadinya peningkatan jumlah perkara narkoba yang dimulai pada tahun 2016. Padahal sejak 2011 sampai dengan sebelum 2015, kenaikan jumlah penghuni Lapas cenderung stabil.




Grafik 6.3. Jumlah Penghuni Lapas 2011-2020

Peningkatan jumlah perkara narkoba diselesaikan dalam sistem peradilan pidana telah membawa adanya 100.906 orang pengguna narkoba dalam penjara pada Maret 2022.²⁹³ Pada Desember 2021, angka pengguna narkoba di dalam Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 98.334 orang.

²⁹¹ BPS: Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

²⁹² Sanny Cicilia, Ed., “Jokowi Tegaskan Perang Terhadap Narkoba”, Kontan, 18 Januari 2015, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-tegaskan-perang-terhadap-narkoba>, diakses pada 21 Maret 2022

²⁹³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 21 Maret 2022



Grafik 6.4. Jumlah Warga Bina Masyarakat (WBP) Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Pengguna dan pecandu narkoba sebenarnya harus dihindarkan dari penahanan dan pidana penjara. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan *Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* (UNGASS 2016) yang menyatakan bahwa respons tepat kepada pengguna narkoba adalah rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan bagi pengguna narkoba. UNODC sebagai lembaga PBB yang memberikan perhatian kepada kebijakan narkoba telah menyatakan bahwa untuk menangani narkoba yang dikedepankan adalah edukasi, pelayanan dan dukungan sebagai pendekatan yang akan efektif menjadi alternatif dari kriminalisasi pengguna narkoba. Dengan adanya pidana penjara, justru hak kesehatan pengguna narkoba menjadi terlanggar.

Dalam rumusan UU Narkoba sebenarnya terdapat nilai-nilai yang mendukung upaya pemulihan bagi pengguna narkoba. Berdasarkan Pasal 4 UU Narkoba bahwa salah satu tujuan UU Narkoba adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba. Dalam Pasal 54 UU Narkoba tentang narkoba dijelaskan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkoba tentang Narkoba juga menjelaskan hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Kemudian dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkoba juga memuat jaminan bahwa dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba, hakim wajib mempertimbangkan kemungkinan bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut mendapatkan rehabilitasi.

Jaminan rehabilitasi bagi orang yang menggunakan narkoba tersebut juga telah diatur lebih lanjut dalam sejumlah berbagai peraturan tingkat institusi aparat penegak hukum. Peraturan-peraturan tersebut, diantaranya:

- Surat Edaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalagunaan Narkoba yang berlaku di tingkat penyidikan;
- Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba yang berlaku di tingkat penuntutan;
- Pedoman Kejaksaan No. 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat penuntutan;
- SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat persidangan;
- SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tentang dapatnya hakim memutus di bawah ketentuan minimum khusus UU Narkoba tentang Narkoba;
- Peraturan Bersama 7 Institusi: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No.: 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No.: 03 Tahun 2014, No.: PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No.: PERBER/01/III/2014/BNN (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

Peluang-peluang tersebut memberikan jaminan bahwa orang yang menggunakan narkotika akan dihindarkan dari penahanan dan pidana penjara, dengan kondisi berikut:

	Kondisi Tersangka/Terdakwa			Penyidikan	Penuntutan	Persidangan		
	Barang Bukti	Gramatur ²⁹⁴					Urin	
		Batas bawah	Batas atas				+	-
1.	X			V	Ditempatkan di lembaga rehabilitasi. ²⁹⁵ Tidak dilakukan penyidikan.	Dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 dapat memenuhi kualifikasi Pasal 127 sehingga x dapat diputus rehabilitasi dan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan. ²⁹⁶		

²⁹⁴ Kelompok *Metamphetamine* (shabu): 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir, Kelompok Heroin: 1,8 gram, Kelompok Kokain: 1,8 gram, Kelompok Ganja: 5 gram, Daun Koka: 5 gram, *Meskalin*: 5 gram, Kelompok *Psilosybin*: 3 gram, Kelompok: LSD 9d-*lysergic diethylamide* : 2 gram, Kelompok PCP (*phencyclidine*): 3 gram, Kelompok *Fentanil*: 1 gram, Kelompok *Metadon*: 0,5 gram, Kelompok Morfin: 1,8 gram, Kelompok *Petidin*: 0,96 gram, Kelompok Kodein: 72 gram, Kelompok *Bufrenorfin*: 32 gram dalam Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika, poin c, sama dengan batasan dalam aturan lainnya.

²⁹⁵ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT).

²⁹⁶ Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Lampiran I, hlm. 22

2.	V	V		V	<p>Tetap dilakukan penyidikan (SE Bareskrim).</p> <p>Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.</p>	<p>Dapat dilakukan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebelum adanya penuntutan²⁹⁷</p> <p>Wajib diterapkan Pasal 127.298 wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya²⁹⁹</p> <p>dapat diterapkan Acara Pemeriksaan Singkat (APS)³⁰⁰</p> <p>dipisahkan antara:</p>	<p>Berdasarkan Pasal 103 dapat diputus rehabilitasi.</p> <p>Syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Uji Lab+. b. Keterangan dokter yang ditunjuk oleh hakim. <p>Menurut SEMA 3/2015 dapat diputus dibawah ketentuan pidana minimum.</p>
----	---	---	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁹⁷ Pedoman Jaksa Agung Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, hlm. 7-8

²⁹⁸ Peraturan Jaksa Agung Nomor (PERJA) PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi & Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

²⁹⁹ Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, hlm. 4

³⁰⁰ Acara Pemeriksaan Singkat, baca Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, hlm. 10

						<ul style="list-style-type: none"> • mengalami ketergantungan (harus tuntutan rehabilitasi) • korban penyalahguna (harus tuntutan rehabilitasi) • tanpa ketergantungan (ada kualifikasi subjektif dan objektif) (pidana) 	
3.	V		V	V	<p>Ditahan namun tetap dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.</p> <p>Penyidikan berlanjut, hak rehabilitasi tetap diberikan berdasarkan rekomendasi TAT.</p>	<p>Diposisikan sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen, tapi masih mungkin untuk mendapat Pasal 127.</p>	

4.	V	V			V	Dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi.	Agar menerapkan Pasal 127. wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk memeriksa apakah tersangka menggunakan narkoba ³⁰¹	
Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba peserta IPWL (SE Bareskrim).							Ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi, Tidak dilakukan penyidikan.	

Dalam implementasinya, peluang tersebut tidak optimal dilaksanakan terbukti dengan penggunaan pidana penjara yang masih paling tinggi digunakan untuk pengguna narkoba sebagaimana diulas dalam bab sebelumnya. Hal ini dikarenakan respons dalam aturan-aturan tersebut sifatnya tambal sulam, tidak dapat memperbaiki permasalahan mendasar norma UU Narkotika tentang Narkotika.

Penerapan Pasal 127 UU Narkotika tidak sering digunakan. Berdasarkan penelitian ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.³⁰² Selain itu, Penelitian ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya, hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi.³⁰³ Dari Indeksasi terhadap 612 putusan yang sekalipun menerapkan

³⁰¹ Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, hlm. 4

³⁰² Erasmus A. T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkoba*, (Jakarta: ICJR dan LeIP, 2013), <http://icjr.or.id/potret-situasi-implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkoba/>

³⁰³ Supriyadi W. Eddyono, et.al., *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, 2016), hlm. 44. Lihat <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasidalam-Praktek-Peradilan.pdf>

Pasal 127 UU Narkotika, sebanyak 90% putusannya justru tetap dengan pidana penjara.³⁰⁴ Berdasarkan penelitian yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, sebanyak 75,8% peserta rehabilitasi wajib, tetap dijerat pidana penjara meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi.³⁰⁵ Jaminan rehabilitasi penghindaran pengguna narkotika pada penahanan dan pidana penjara sayangnya memuat masalah, baik masalah norma maupun masalah di implementasi.

6.2. Permasalahan Norma dan Implementasi UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Saat Ini

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa aturan dalam UU Narkotika dan peraturan internal institusi aparat penegak hukum yang memberikan jaminan rehabilitasi. Namun, aturan-aturan tersebut memuat masalah, baik dalam tataran norma maupun tataran implementasi. Masalah tersebut terurai sebagai berikut:

1. Perspektif UU Narkotika belum jelas

Dalam Pasal 4 UU Narkotika dijelaskan bahwa salah satu tujuan UU ini adalah “*menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.*” Bahwa secara filosofis ada tujuan untuk merehabilitasi, tidak hanya bagi pecandu narkotika, namun juga penyalahguna. Oleh karenanya, pengguna narkotika diintervensi dengan rehabilitasi bukan dengan pidana penjara. Namun, tujuan UU ini yang seharusnya mengharuskan rehabilitasi, tidak dimuat dalam keseluruhan dalam ketentuan UU ini. Dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 pidana penjara justru diberlakukan bagi penyalahguna, yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Dalam Pasal 127, Penyalahguna justru diancam ppidanaan, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun untuk penyalahguna narkotika golongan I, 2 tahun untuk narkotika golongan II dan 1 tahun untuk narkotika golongan III. Jika memang sedari awal tujuan UU narkotika diterapkan, maka seharusnya tidak ada pengaturan yang memberikan risiko penyalahguna narkotika mendapatkan penahanan dan pidana penjara.

2. Ketidakjelasan Pengaturan Subjek dalam UU Narkotika

304 (IJS:2021). → LENGKAPI FOOTNOTE NYA

305 LBH Masyarakat, *The Trip to Nobody Knows Where Examining The Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2016), http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316_IPWL-Research_Report_LBHM_Mainline.pdf, diakses pada.....

Masalah ketidakjelasan perspektif yang dihadirkan dalam UU Narkotika juga jelas dikarenakan banyaknya subjek-subjek yang diatur dalam UU Narkotika tersebut. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU tersebut termuat definisi pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Definisi Penyalah Guna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam bagian lain di penjelasan Pasal 54 terdapat subjek “korban penyalahguna” sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dalam Pasal 54 dijelaskan rehabilitasi hanya untuk pecandu dan korban penyalahguna, pun ada potensi kriminalisasi dengan pengaturan Pasal 127 yang masih memuat ancaman pidana, padahal ia adalah korban menyalahgunakan narkotika akibat diperdaya, ditipu dipaksa atau diancam, seharusnya dia sama sekali tidak dapat dipidana.

Sedangkan bagi penyalahguna coba-coba ancaman pidana justru dapat dengan pidana penjara dalam Pasal 127. Sedangkan pecandu dapat diberlakukan rehabilitasi, sehingga dengan demikian timbul kerancuan menentukan tingkat bahaya karena justru ancaman pidana lebih besar bagi penyalahguna coba-coba. Hal tersebut dikhawatirkan timbulnya pandangan “lebih baik” menjadi pecandu agar mendapatkan hukuman cenderung lebih ringan, berupa rehabilitasi. Seharusnya, baik penyalahguna maupun pecandu disatukan dalam terminologi sebagai pengguna narkotika untuk kepentingan sendiri. Terhadap mereka semua diberikan intervensi berbasis kesehatan yang tidak menggunakan pemidanan khususnya pidana penjara yang membawa dampak negatif.

3. Pembatasan Norma Dan Beban Administrasi Untuk Melakukan Asesmen Penggunaan Narkotika

Sesuai dengan ketentuan UU Narkotika **sebenarnya ketentuan Pasal 127 dapat digunakan tanpa perlu pemenuhan serangkaian proses asesmen.** Namun dalam aturan turunan dan implementasinya seolah diartikan ketika menggunakan Pasal 127 harus terdapat proses asesmen yang **hanya dapat diajukan penyidik.** Selain itu, sebenarnya tidak batasan mengenai proses pengajuan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dengan kata lain, setiap penyidik dapat terus mengupayakan permohonan pemeriksaan kepada TAT sepanjang masa penyidikan. Namun pada perkembangannya, hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau

tertangkap tangan oleh Penyidik, sedangkan 6 hari dalam sistem peradilan pidana adalah 6 hari kalendar. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (6) dalam Perka BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bersama. Jangka waktu 6 (enam) hari sangat sulit untuk dipenuhi, padahal, dalam proses pengajuan TAT banyak langkah administrasi yang harus dilakukan penyidik yang hanya bisa dilakukan pada hari kerja. Hasilnya, penyidik lebih sering tidak mengajukan TAT, ataupun batas waktu sudah lewat.

4. Pasal Karet Ketentuan Pidana UU Narkotika tentang Narkotika: Pengguna Dijerat Pasal Peredaran Gelap

Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika memberikan jaminan pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Namun, perlu dicatat bahwa yang dapat diberikan rehabilitasi hanya korban penyalahguna dan pecandu. Hal lain yang menjadi kendala, sekalipun korban penyalahguna dan pecandu dapat diberikan rehabilitasi, mereka juga masih dihantui oleh bayang-bayang kriminalisasi.

Hal ini dikarenakan adanya pasal-pasal karet dalam UU Narkotika, seperti ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, yang terdapat ketentuan pidana untuk menjerat orang dengan hukuman pidana penjara atas perbuatan hanya memiliki, menguasai, membeli narkotika yang tidak disertai pengaturan tentang apa tujuan memiliki, menguasai, membeli narkotika tersebut. Oleh karena itu, pengguna narkotika yang memenuhi salah satu unsur pidana di atas dapat terjeat pasal tersebut banyak dijerat dengan pasal-pasal ini. Hal tersebut karena penegak hukum lebih mudah untuk membuktikan unsur-unsur memiliki, menguasai, membeli narkotika karena pasti pengguna narkotika melakukan hal tersebut, ketimbang dibuktikan sebagai pengguna dengan adanya keharusan serangkaian tes misalnya tes urine ataupun asesmen penggunaan narkotika yang diatur dalam Peraturan Bersama 7 institusi.

5. Pasal Karet Membawa Masalah Implementasi

Pasal-pasal karet yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 UU Narkotika seharusnya hanya dapat diterapkan bagi peredaran gelap narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus menekankan bahwa pasal ini tidak digunakan

bagi pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Beberapa putusan Mahkamah Agung telah merujuk pada aturan SEMA No. 4 tahun 2010 jo SEMA No. 3 tahun 2011 yang menjelaskan kualifikasi pengguna narkoba atas dasar jumlah narkoba yang ditemukan dalam penyidikan.

Putusan Mahkamah Agung 291 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa kepemilikan di bawah aturan SEMA No. 4 tahun 2010 jo SEMA No. 3 tahun 2011 tidak dapat dijerat dengan Pasal 112 (1) UU Narkotika tentang penguasaan dengan memperhatikan kondisi ketergantungan terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan narkoba tidak terpenuhi apabila penguasaan narkoba oleh terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap narkoba misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum, penguasaan dengan tujuan semata-mata digunakan sendiri atau bersama-sama dengan rekan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam *Dissenting Opinion* oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H, M.H. pada Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa dalam penggunaan pasal penguasaan dalam UU Narkotika, perlu diperhatikan dari mana hasil penguasaan narkoba yang ditemukan, apakah narkoba tersebut merupakan sisa dari pemakaian dan dikombinasikan dengan hasil tes urine terdakwa. Selain itu, hakim dan penegak hukum lain perlu mempertimbangkan profil pelaku untuk melihat alasan pemakaian narkoba. Jika penguasaan narkoba dikarenakan sisa pemakaian dan hasil tes urine positif maka dari fakta tersebut harusnya dapat digunakan Pasal 127 (1) UU Narkotika. Hal yang sama juga dimuat dalam Putusan No. 295 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 306 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 554 K/Pid.Sus/2015 bahwa terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) apabila terdakwa hanya berperan sebagai penyalahguna, terdakwa tidak pernah melakukan peredaran gelap narkoba, misalnya menjual, memperdagangkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Hal yang sama juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2015 bahwa seorang terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 UU Narkotika, apabila penguasaannya bukan untuk tujuan pengedar bukan untuk tujuan digunakan sendiri. Putusan No. 52 K/Pid.Sus/2015 menyatakan apabila penguasaan dilakukan dengan tujuan menggunakan, ketentuan yang harus diterapkan adalah Pasal 127 ayat UU Narkotika.

Putusan MA No. 14 K/Pid. Sus/2015, Putusan MA No. 52 K/Pid.Sus/2016, Putusan No. 72 K/Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa untuk menggunakan narkotika maka tentu harus menguasai, membawa terlebih dahulu. Hal ini tidak serta merta dapat menjerat terdakwa dengan pasal penguasaan karena harus diperhatikan fakta lain, yaitu tes urine positif dan riwayat penggunaan narkotika. Hal ini juga dinyatakan dalam Putusan No. 297 K/Pid.Sus/2015, dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 2260 K/Pid.Sus/2016 yang menjelaskan bahwa setiap penyalahguna tidak dapat dipersalahkan dengan pasal penguasaan atau membeli, karena untuk menyalahgunakan tentu harus menguasai atau membeli atau diberi orang lain.

Dalam Putusan 658 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung juga menyatakan tidak dapat diterapkan Pasal 111 UU Narkotika apabila kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis tanaman tersebut semata-mata untuk maksud dan tujuan digunakan.

6.3. Hadirnya Kebijakan Narkotika Punitif

Terdapat 3 konvensi internasional tentang narkotika yang berlaku secara global, yaitu Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961 yang kemudian diamandemen dengan Protokol tahun 1972, Konvensi tentang Psicotropika 1971 dan kemudian Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1988. Tujuan dari ketiga konvensi tersebut adalah untuk membangun rezim kontrol secara global terhadap zat psikoaktif yang di satu harus dijamin ketersediaannya untuk kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain harus dicegah peredarannya secara ilegal.

Konvensi tunggal 1961 menjabarkan salah satu kewajiban umum negara peserta adalah untuk harus membatasi penggunaan dan kepemilikan narkotika hanya untuk kepentingan medis dan

ilmu pengetahuan.³⁰⁶ Dalam Pasal 33 Konvensi Tunggal 1961 disebutkan bahwa negara peserta tidak seharusnya mengizinkan penguasaan narkotika kecuali atas dasar otoritas hukum/legal.³⁰⁷ Dalam Pasal 36 Konvensi Tunggal 1961 juga menyatakan dengan mengacu pada batasan konstitusi masing-masing negara, negara harus mengadopsi tindakan yang menjamin penanaman, produksi, pembuatan, ekstraksi, penyiapan, penguasaan, penawaran, penawaran untuk dijual, distribusi, pembelian, penjualan, pengiriman ataupun hal lainnya, perantara, pengiriman, pengiriman dalam perjalanan, pengangkutan, impor dan ekspor narkotika, dan “tindakan lain berdasarkan pandangan negara peserta” bertentangan dengan konvensi ketika dilakukan dengan niat dapat diberlakukan pemidanaan misalnya dalam bentuk penjara atau denda atau perampasan kemerdekaan.³⁰⁸ Yang menarik ayat (2) Pasal 36 Konvensi Tunggal 1961 tersebut menyatakan ketika penyalahguna narkotika melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) negara peserta dapat menyediakan alternatif hukuman misalnya pelayanan, edukasi, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pasal 38 Konvensi Tunggal 1961 menyatakan negara peserta harus memberikan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika untuk melakukan identifikasi awal, pelayanan, edukasi, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan.

Hal yang sama juga dimuat Konvensi tentang Psikotropika 1971. Pasal 5 konvensi tersebut mengatur penggunaan psikotropika harus negara peserta batasi. Pembatasan tersebut hanya untuk tindakan yang layak dalam bentuk pembuatan, ekspor, impor, distribusi, penyimpanan, perdagangan, penggunaan dan kepemilikan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Dalam ayat (3) pasal ini juga bahkan dinyatakan negara tidak mengizinkan kepemilikan psikotropika kecuali secara legal.³⁰⁹ Pasal 22 Konvensi ini juga mengharuskan negara untuk memperkenalkan ketentuan pidana. Bahkan secara spesifik dalam Pasal 23 Konvensi ini, disebutkan negara peserta boleh melakukan kontrol lebih keras berdasarkan “opini” negara peserta apakah tindakan tersebut diperlukan atas dasar kesehatan publik dan kesejahteraan.³¹⁰ Konvensi ini juga menjelaskan tentang kebolehan negara peserta untuk

³⁰⁶ Pasal 4 huruf c Konvensi Tunggal terkait Narkotika 1961, https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf, diakses pada...

³⁰⁷ Pasal 33 *Ibid.*

³⁰⁸ Pasal 36 ayat (1) *Ibid.*

³⁰⁹ Pasal 5 Konvensi tentang Psikotropika 1971, https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf, diakses pada

³¹⁰ Pasal 23 *Ibid.*

menyediakan pelayanan, edukasi, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan.

Permasalahan lanjutan lainnya, dalam Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 pada Pasal 3 iii secara jelas menyarankan negara peserta untuk mengatur secara pidana dalam kerangka hukum domestiknya terhadap perbuatan menguasai atau membeli narkotika dan psikotropika untuk tujuan produksi, pembuatan, ekstraksi, penyiapan, penawaran, penawaran untuk dijual, distribusi, penjualan, pengiriman ataupun terminologi lainnya.³¹¹

Berdasarkan ketiga konvensi, dapat dikatakan bahwa konvensi tersebut secara signifikan mengizinkan adanya upaya memperkenalkan pendekatan pidana untuk negara-negara mengatasi permasalahan narkotika. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan *Global Drugs Commission on Drugs* bahwa salah satu sumber masalah utama kebijakan narkotika yang tidak tepat karena mengutamakan pendekatan kriminalisasi di berbagai belahan dunia. Ketiga konvensi PBB tentang narkotika tersebut memuat pasal khusus tentang kebolehan negara-negara peserta untuk mengaplikasikan kontrol nasional yang lebih ketat yang mengizinkan negara-negara peserta untuk mengadopsi hukuman yang lebih kejam apabila diperlakukan untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan kesejahteraan publik.³¹²

Latar belakang hadirnya kebijakan kontrol terhadap narkotika ini tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat sebagai negara yang ingin memberlakukan kontrol narkotika hanya pada kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk mereplikasi pendekatan *prohibitionist* pada alkohol yang berlaku di seluruh Amerika Serikat pada 1920 – 1933.³¹³ Usaha tersebut telah dilakukan dalam pembahasan *International Opium Convention* (The Hague, 1912) dan *International Opium Convention* pada 1925 namun gagal karena tidak adanya persetujuan negara-negara kolonial Eropa. Namun, pasca perang dunia kedua Amerika Serikat berada dalam posisi “yang lebih kuat” untuk membentuk rezim kontrol narkotika dan menerapkan tekanan yang diperlukan untuk memaksakannya pada negara-

³¹¹ Pasal 3 Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf, diakses pada . .

³¹² Global Commission on Drug Policy, *Time to End Prohibition*, (Global Commission on Drug Policy, 2021), hlm. 7, https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_EN_2021_report.pdf, diakses ...

³¹³ Kim Kelly, “Prohibition Was America’s First War on Drugs”, *TeenVogue*, 17 Januari 2020, <https://www.teenvogue.com/story/prohibition-war-on-drugs>, diakses pada...

negara lain dalam pengaturan PBB. Iklim politik mendukung globalisasi ide *prohibitionist*/pelarangan narkotika.³¹⁴

Setelah diberlakukan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961, kontrol terhadap narkotika diberlakukan secara efektif, yang akhirnya membuat masalah tentang produksi narkotika pasar gelap yang begitu besar.³¹⁵ Penggunaan narkotika untuk kepentingan selain medis disediakan (*supply*) dari pasar gelap. Dengan mulai berlakunya Konvensi Tunggal 1961 pada Desember 1964, maka harus diberlakukan skema penggunaan opium pada tahun 1979, penghentian penggunaan koka dan cannabis pada tahun 1989. Sedikit negara yang mengatur tentang ketentuan hukum transisi merespons larangan ini (Pakistan, India, Myanmar, Bangladesh dan Peru). Sayangnya, sebelum Konvensi Tunggal 1961 tersebut tidak diatur secara rinci tentang izin untuk menanam narkotika. Permintaan begitu tinggi saat itu terjadi pada negara-negara barat dan wilayah yang menyediakan narkotika adalah wilayah-wilayah Asia. Sehingga hal ini membuat terjadinya peningkatan pasar gelap internasional. Dengan peningkatan terjadinya pasar gelap, kemudian Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap narkotika pada tahun 1971, yang mana target dari deklarasi tersebut adalah Meksiko. Pada tahun 1974, Mexico merupakan sumber utama penyuplai narkotika ke Amerika Serikat.³¹⁶

Berkembangnya kejahatan narkotika menjadi kejahatan transnasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*) beserta protokol amendemennya (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Di saat yang bersamaan pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (UU Narkotika 1976).³¹⁷

³¹⁴Amira Armenta & Martin Jelsma, *The UN Drug Control Conventions: A Primer*, (TNI, 2015), <https://www.tni.org/en/publication/the-un-drug-control-conventions#1>, diakses pada..

³¹⁵Martin Jelsma, "The Development of International Drug Control: Lessons Learned and Strategic Challenges For The Future", hlm. 4, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Com_Martin_Jelsma.pdf, diakses pada..

³¹⁶*Ibid.*

³¹⁷ Secara historis, pendekatan 'perang terhadap narkotika' di tataran global dapat dilacak hingga ke Komisi Opium Shanghai 1909. Dalam periode yang lebih modern (pasca Perang Dunia II), pijakan awal 'perang terhadap narkotika' sering dirujuk kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon di 1971 di mana dia mendeklarasikan hal tersebut dan menggelontorkan jutaan dolar untuk operasi 'perang terhadap narkotika'. Sudah banyak publikasi ilmiah maupun populer yang mengulas sejarah 'perang terhadap narkotika' secara global, termasuk dampaknya di berbagai negara, mulai dari pidana penjara massal, militerisasi, hingga beragam pelanggaran hak asasi manusia. Lihat misalnya: Julia Buxton, *The Political Economy of Narcotics*, Zed

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pergaulan masyarakat dunia dalam mengambil bagian dalam upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika, Pemerintah Indonesia mendatangi Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 pada 27 Maret 1989 di Wina Austria. Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan UU No 7 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk mendukung pengesahan dua perjanjian internasional mengenai narkotika dan psikotropika, Indonesia mengeluarkan perbedaan pengaturan yaitu UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Melalui UU No 22 tahun 1997 Pemerintah Indonesia merasa penting untuk membentuk lembaga koordinasi dalam menetapkan kebijakan nasional dibidang narkotika untuk permasalahan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.³¹⁸ Pelaksanaan koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002.³¹⁹

Pada Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, nuansa pengaturan yang bersifat represif sebagai respons terhadap kejahatan semakin tajam. Misalnya, dalam bagian menimbang huruf e undang-undang tersebut, menyatakan bahwa kejahatan narkotika bersifat transnasional yang digunakan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Meski demikian, pendekatan kesehatan tetap masih terlihat dalam bagian menimbang undang-undang itu. Misalnya pada bagian menimbang huruf b, menyatakan bahwa usaha menjamin ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dilakukan dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.³²⁰

Books (2006); Michele Alexander, *The New Jim Crow: Mass Incarceration in The Age of Colourblindness*, The New Press (2010); Johann Hari, *Chasing the Scream: The First and Last Days of The War on Drugs*, Bloomsbury Publishing (2015); Sir Richard Branson, *Ending The War on Drugs*, Ebury Publishing (2016); Richard Lines, *Drug Control and Human Rights in International Law*, Cambridge University Press (2017); The Washington Post, *Justice for None: How The Drug War Broke The Legal System* (2017); David Nutt, *Drugs Without The Hot Air: Making Sense of Legal and Illegal Drugs*, UIT Cambridge (2020); Peter Andreas, *Killer High: A History of War in Six Drugs*, Oxford University Press (2020); Dave Bewley-Taylor & Khalid Tinasti, *Research Handbook on International Drug Policy*, Edward Elgar (2020). Dalam Ricky Gunawan dkk, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2021), hlm. 18, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Final-Tata-Kelola-Narkotika-ICJR-16032021.pdf> , diakses pada

318 Supriyadi Widodo Edyono dkk., *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, (Jakarta: ICJR 2017), hlm. 11, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf>, diakses pada..

319 *Ibid.*

320 Gunawan dkk, *Op.cit.*, hlm 19

Dari sisi formulasi tindak pidana, ketidakjelasan pengaturan UU Narkotika 1976 kembali terulang dan berimbas pada penegasan pendekatan punitif. UU Narkotika 1997 kembali memuat unsur “menyimpan, memiliki, dan menguasai” yang membuat kualifikasi pengguna narkotika menjadi kabur. Ditambah lagi, Pasal 85 undang-undang ini hampir pasti mengunci pendekatan kesehatan yang tersedia dengan menyatakan barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi kepentingan diri sendiri diancam dengan pidana penjara.³²¹

6.4. Dimulainya Reformasi Kebijakan Narkotika Global

Kebijakan keras terhadap narkotika yang diberlakukan telah membawa masalah dengan adanya peningkatan populasi pidana penjara, pelanggaran hak asasi manusia, terhambatnya akses terhadap obat-obatan esensial, kriminalisasi pengguna narkotika yang menyebabkan hambatan kesehatan yang juga berdampak pada strategi penanggulangan HIV-AIDS.

Dengan berkembangnya epidemi HIV-AIDS, negara-negara mulai memikirkan respons yang berkaitan dengan penanggulangan HIV. Hal ini dikarenakan penggunaan jarum suntik pada pengguna narkotika berkontribusi pada epidemi HIV. Permasalahan ini membawa pandangan untuk melakukan reorientasi ulang tentang kebijakan narkotika, yang tadinya berwatak penegakan hukum menjadi pendekatan kesehatan. Dengan reformulasi ini, penggunaan narkotika mulai berangsur dilihat bukan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, namun dilihat sebagai masalah epidemi yang harus dikendalikan karena menjadi ancaman bagi kesehatan publik dan masyarakat.³²² Pada periode 1980an dipergunakanlah terminologi *harm reduction* atau pengurangan dampak buruk di negara-negara Eropa, Oceania dan Amerika Utara.³²³ Negara-negara ini mulai memperhatikan dampak signifikan antara penggunaan narkotika suntik dan epidemi HIV dan infeksi lainnya melalui darah yaitu hepatitis C.³²⁴

Pada tahun 2004, Eropa membuka diri pada konsep *harm reduction*, yang mana hal ini merupakan suatu bagian yang sentral dalam upaya memperbaiki pendekatan dengan

³²¹ *Ibid.*

³²² Henri Bergeron & Pe Reuter, “Editor’s Introduction: Policy Change and Policy Analysis”, *International Journal of Drug Policy*, Vol 20, 6, November 2009, 455-457, hlm. 455.

³²³ David R Bewley-Taylor, *International Drug Control: Consensus Fractured*, (Cambridge University Press, 2012), hlm. 36

³²⁴ *Ibid.*

pendekatan kesehatan Pendekatan ini merupakan salah satu tantangan yang signifikan melawan hegemoni *prohibitionist* dari Amerika Serikat.³²⁵

Sebelum itu telah terdapat berbagai upaya untuk memperkenalkan metode-metode *harm reduction* yang mengubah paradigma tentang pengguna narkotika. Pada akhir tahun 1950an/awal 1960an, Kanada yang menerapkan pertama kali *opioid substitution therapy* atau terapi substitusi opioid, yang menggunakan metadon. Terapi yang sama juga digunakan di Amerika Serikat kepada para mantan militer yang mengalami adiksi heroin pasca perang di wilayah Asia Tenggara.³²⁶ Pada tahun 1980an praktik ini juga diperkenalkan oleh negara-negara Eropa Barat.³²⁷ Pada tahun 2000an, metode ini juga diperkenalkan di Asia, mulai dari China, Kamboja, Bangladesh (2008).³²⁸

Tidak hanya terapi substitusi, metode *harm reduction* lainnya juga diperkenalkan, yaitu program pertukaran jarum suntik yang pertama kali diperkenalkan di Belanda pada 1980an.³²⁹ Kebijakan ini dihasilkan atas rekomendasi dari pengguna narkotika sendiri atau *junkiebond* pada tahun 1980 di Rotterdam. Pembuat kebijakan menindaklanjuti masukkan tersebut dengan kaca mata pragmatis dan non-moralistik sehingga dapat menghasilkan program-program berbasis kesehatan bagi pengguna narkotika.³³⁰ Karena keberhasilannya, program ini juga direplikasi di Swiss dan Inggris. Pada tahun 2008, penggunaan metode ini dilakukan pada 24.885 fasilitas di Eropa Barat.³³¹ Hal yang sama juga terjadi di Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, negara Eropa Timur, termasuk negara-negara Asia.³³²

Tidak hanya program terapi substitusi dan program penukaran jarum suntik, pendekatan *harm reduction* lainnya juga dilakukan dalam rangka menanggulangi HIV-AIDS dan memberikan respons kesehatan bagi pengguna narkotika. Pendekatan ini tidak melihat pengguna narkotik sebagai seorang kriminal. Kemudian, perkembangan kebijakan dan program *harm reduction*

³²⁵ *Ibid.*, hlm. 94

³²⁶ Nguyen Thu Trang, dkk, "Struggling to Achieve a 'Normal Life': A Qualitative Study of Vietnamese Methadone Patients", *International Journal of Drug Policy*, Vol 68, Juni 2019, 18–26, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6535358/>

³²⁷ Bewley-Taylor, *Op.cit.*, hlm. 66

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 67

³²⁹ E.M Englishman, *Dutch Policy on the Management of Drug Related Problem*, *British Journal of Addiction*, 84,2, 1989, hlm. 216

³³⁰ Riley dan O'Hare, *Harm Reduction: History, Definition and Practice*, hlm. 5

³³¹ Bewley-Taylor, *Op.cit.*, hlm. 69

³³² *Ibid.*, hlm. 69-72

dengan muncul kebijakan *drugs consumption room* atau ruang aman konsumsi narkotika. Negara yang pertama kali memperkenalkan ruang aman konsumsi narkotika adalah Swiss pada 1986, yang mengeluarkan kebijakan ini dalam rangka mencegah kematian akibat penggunaan narkotika tidak terkontrol.³³³ Atas manfaat dari program negara-negara lain di Eropa juga memberlakukan kebijakan ini, mulai dari Belanda, Jerman, Spanyol dan terus berkembang. *Harm Reduction International* pada tahun 2018 melaporkan pada tahun 2018 telah terdapat 117 fasilitas ruang aman konsumsi narkotika di 11 negara di dunia, yang tersebar di Kanada, Eropa Barat dan Australia.³³⁴

Perkembangan reformasi kebijakan narkotika selanjutnya juga terjadi pada Februari 2009 *Latin American Commission on Drugs and Democracy* yang diwakili oleh Presiden Brasil, Colombia dan Meksiko mengeluarkan laporan tentang evaluasi teradap perang terhadap narkotika, merekomendasikan kebijakan yang lebih aman, efisien dan manusiawi. Laporan tersebut memberikan proposal untuk perubahan paradigma dalam strategi tentang penanganan narkotika di benua Amerika, yang berisikan kritik terhadap kebijakan di Amerika Serikat dan keberhasilan *harm reduction* di Eropa. Komisi tersebut memberikan rekomendasi:³³⁵

1. Mengubah status pecandu narkotika, dari dianggap sebagai pembeli dari pasar gelap menjadi pasien yang harus dirawat dengan pendekatan kesehatan;
2. Mengevaluasi dimulai dari sudut pandang kesehatan publik: dengan memperkenalkan dekriminasi kepemilikan ganja untuk kebutuhan personal, karena kerugian yang didapatkan dengan kriminalisasi penggunaan ganja adalah penangkapan dan pidana penjara secara diskriminatif dan juga kekerasan, korupsi yang dihasilkan dari rezim pelarangan;
3. Menurunkan angka konsumsi narkotika dengan kampanye informasi dan pencegahan yang ditujukan pada orang muda;
4. Melakukan reorientasi strategi represif untuk menangani kejahatan terorganisir;

³³³ *Ibid.*, hlm. 75

³³⁴ Harm Reduction International (HRI), “Drug consumption rooms: Global State of Harm Reduction 2018 briefing”, 2018,

<https://www.hri.global/files/2019/03/29/drug-consumption-room-brief-2018.pdf> , diakses pada...

³³⁵ Tom Blickman & Martin Jelsma, “Drug Policy Reform in Practice: Experiences with Alternatives in Europe and The US, Transnational Institute, 2009, <https://www.tni.org/files/drugsalternativesuseurope.pdf>, diakses pada...

5. Melakukan reorientasi strategi untuk mengurangi produksi narkoba ilegal yang harus dikombinasikan dengan alternatif pengembangan yang dapat diterapkan secara lokal.

Tidak hanya berkaitan dengan respons berupa penanggulangan HIV, respons dalam bentuk reformasi kebijakan narkoba juga berkaitan dengan respons non pidana bagi penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, pada tahun 1976, Belanda melakukan dekriminialisasi *de facto* penggunaan ganja untuk kepentingan pribadi, dengan alasan risiko ganja jauh lebih kecil dari narkoba lain. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memisahkan pasar ganja dengan memperbolehkan perdagangan ganja dalam jumlah sedikit pada tempat-tempat yang diatur secara ketat, yang kemudian dikenal "*Dutch coffee shops*". Pengaturan juga berkaitan dengan umur orang yang bisa mengunjungi, larangan penjualan narkoba lain termasuk alkohol hingga kontrol terhadap penampilan, tanda dan pemasaran tempat tersebut.³³⁶ Terdapat kontroversi terkait dengan diberlakukannya kebijakan ini yang membuat pada tahun 2011 dilakukan perubahan berupa pengetatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun, secara umum kebijakan ini mampu mengendalikan fokus intervensi aparat penegak hukum untuk hanya menangani peredaran gelap narkoba yang merupakan kejahatan terorganisir. Kebijakan ini juga tidak mempengaruhi jumlah penggunaan ganja, dan tidak menimbulkan efek bahaya, kontras dengan kebijakan pelarangan yang jelas menimbulkan dampak sosial dari kriminalisasi.³³⁷

Di Portugal, pada tahun 1980an pasca runtuhnya pemerintahan diktator dan datangnya orang-orang Portugal dari negara-negara jajahan membuat peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis heroin, yang membuat terjadi permasalahan sosial. Menurut survei EuroBarometer pada 1997, permasalahan terkait narkoba merupakan masalah sosial pertama yang dihadapi oleh orang Portugal.³³⁸ Survei pada 2001 menemukan sebanyak 0,7% populasi Portugal telah menggunakan heroin dalam hidup mereka, yang mana merupakan peringkat kedua di Eropa.

³³⁶ Steve Rolles, "Cannabis Policy in the Netherlands: Moving Forwards Not Backwards", Transform, 2014, <https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf>, diakses pada..

³³⁷ Jean-Paul Grund & Joost Breeksema, *Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands*, New York: Open Society Foundation, 2013, <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/4516426f-086e-405c-9385-76363993d8f2/coffee-shops-and-compromise-20130713.pdf>, diakses pada..

³³⁸ Artur Domosławski, *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*, (New York: Open Society Foundation, 2011), <http://files.server.idpc.net/library/drug-policy-in-portugal-benefits-of-decriminalising.pdf>, diakses pada...

Permasalahan heroin di Portugal jauh di atas rata-rata negara Eropa.³³⁹ Sebanyak 60% orang dengan HIV di Portugal diketahui merupakan pengguna heroin.³⁴⁰ Di sisi lain, sebelum tahun 2001 sekalipun ada fasilitas layanan kesehatan untuk masalah adiksi, namun, penggunaan narkotika masih merupakan perbuatan pidana.

Dalam mengatasi masalah pengguna narkotika heroin yang tinggi, jika negara lain berfokus pada kebijakan keras dengan narasi perang terhadap narkotika dan penegakan hukum, hal yang berbeda dilakukan Portugal. Pemerintahan Portugal pada 1998 justru menunjuk komite yang berisikan dokter, sosiologis, psikolog, pengacara dan aktivis sosial untuk menganalisis masalah kebijakan narkotika Portugal dan memberikan rekomendasi perbaikan.³⁴¹ Salah seorang anggota komite menyatakan perlunya perubahan filosof, terutama keyakinan bahwa “masyarakat bebas narkotika” adalah suatu ilusi seperti mengharapkan masyarakat di mana pengemudi tidak akan mengemudikan kendaraannya lewat ambang batas kecepatan yang diperbolehkan.³⁴²

Selain berfokus pada perubahan filosofi, rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite ini secara praktikal adalah dengan memberlakukan dekriminialisasi terhadap semua bentuk penggunaan narkotika. Kebijakan ini diambil sebagai jalan paling efektif untuk mengurangi konsumsi narkotika dan mencegah orang menjadi ketergantungan. Pemerintah juga harus memberikan fokus pada pencegahan, edukasi, pengurangan dampak buruk, memperluas serta meningkatkan program pelayanan bagi pengguna dengan ketergantungan, dan aktivitas yang membantu kelompok-kelompok rentan dan pengguna narkotika yang ada untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungannya dengan keluarga, pekerjaan dan masyarakat.³⁴³ Komite ini juga menekankan bahwa penggunaan narkotika dilatarbelakangi banyak faktor mulai dari permasalahan personal, faktor sosial, rekreasional untuk kesenangan. Komite tersebut menyatakan bahwa hukuman yang represif tidak memiliki penjelasan rasional dan tidak proporsional karena memberikan dampak berbahaya pada perbuatan yang mungkin tidak sehat dari pengguna tersebut.³⁴⁴

³³⁹ Maria Moreira, dkk., *Drug Policy Profiles: Portugal*, (Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011), hlm. 17, dalam *Ibid.*, hlm. 15

³⁴⁰ *Ibid.*, 15-16

³⁴¹ *Ibid.*, hlm. 16

³⁴² *Ibid.*, hlm. 18

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*

Dengan dekriminalisasi pengguna narkoba respons yang diberikan kepada pengguna narkoba tidak dengan jalur hukum pidana. Hal ini untuk mencegah bahaya kebijakan kriminalisasi, menghilangkan rasa takut seseorang untuk mengakses layanan, mengizinkan pengguna narkoba dengan ketergantungan untuk mengakses layanan tanpa harus dibayangkan label kriminal. Pendekatan ini didasari pada nilai kemanusiaan, dan pendekatan pragmatis.

Portugal juga membentuk Komisi Disuasi yang menjalankan fungsi dekriminalisasi. Komisi ini merupakan forum intervensi³⁴⁵ bagi pengguna narkoba yang berkedudukan di setiap provinsi di Portugal.³⁴⁶ Komisi ini memberikan informasi dalam mencegah penggunaan narkoba, dengan dukungan tim psikologis, sosiologis dan pekerja sosial.³⁴⁷ Komisi ini juga dapat memberlakukan sanksi keperdataan bagi ketidakpatuhan untuk memastikan layanan dijalankan.³⁴⁸ Namun hal ini tidak diberlakukan untuk orang dengan ketergantungan, karena mereka didorong untuk mengakses layanan. Jika dibebankan pembayaran denda, maka dikhawatirkan akan terjadi kejahatan baru yang dilakukan untuk membayar denda tersebut.³⁴⁹ Komisi ini berada di bawah Kementerian Kesehatan, tidak pada kementerian hukum dan HAM. Alasannya, respons terhadap pengurangan penggunaan narkoba adalah intervensi kesehatan, bukan peradilan pidana.³⁵⁰ Penilaian komisi ini dilakukan pada riwayat penggunaan narkoba, permasalahan ketergantungan, latar belakang keluarga, hingga status pekerjaan.³⁵¹ Pengguna narkoba yang ditangani oleh komisi ini bahkan berhak meminta komisi untuk tidak memberitahukan keluarga, jika mereka tidak ingin keluarga mereka mengetahui penggunaan narkotikanya.³⁵²

Dengan kebijakan dekriminalisasi pengguna narkoba ini, kemajuan terjadi di Portugal, yang terus dilaporkan oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* hingga

³⁴⁵ Terdiri dari 3 orang yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM, yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan adalah 2 orang tenaga kesehatan dan/atau pekerja sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM adalah ahli hukum, Moreira dkk., *Op.cit.*, dalam *Ibid.*, hlm. 25

³⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 25

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 25

³⁴⁸ Jika orang tersebut tidak patuh, komisi ini dapat memberlakukan sanksi administrasi berupa pidana denda, pencabutan izin mengemudi/kepemilikan senjata, melakukan kerja sosial, ataupun larangan mengunjungi tempat tertentu, Law 30/2000, *Ibid.*


³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 19

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26

³⁵² *Ibid.*

2020.353 Beberapa indikator memberikan gambaran keberhasilan kebijakan dekriminialisasi pengguna narkoba ini.



Grafik 6.5. Persentase Kematian Karena Narkoba per 100.000 Populasi di Eropa


Pertama, berkaitan dengan kematian berkaitan dengan narkoba. Lima tahun pasca pemberlakuan dekriminialisasi, kematian berkaitan dengan narkoba menurun tajam. Sempat juga mengalami peningkatan pada setelah 2005, namun kembali menurun pada 2011. Pasca 2011 memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan yang terjadi Eropa keseluruhan, yang mana tetap membuat kematian akibat narkoba di Portugal jauh lebih rendah dibanding rata-rata di Eropa. Pada 2001, pada saat dekriminialisasi belum diberlakukan kematian berkaitan dengan narkoba di Portugal mirip dengan rata-rata Eropa.³⁵⁴ Per 2019, Portugal masih menjadi negara dengan tingkat kematian akibat narkoba terendah di Eropa, yakni 6 kematian per 1juta orang pada kelompok umur 15-64 tahun, dibandingkan dengan Eropa di angka 23,7 kematian per 1 juta orang pada kelompok umur 15-64 tahun.³⁵⁵

³⁵³ EMCDDA (2020). Statistical Bulletin 2020 — overdose deaths.

<https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/drd>, using ‘Selection B’ data rather than ‘Selection D’. The difference between the two methodologies is explained by the EMCDDA here: EMCDDA (2007). Drug-related deaths: Methods and definitions. <https://www.emcdda.europa.eu/stats07/DRD/methods>

³⁵⁴ Harvey Slade, *Drug Decriminalisation In Portugal: Setting The Record Straight*, (Bristol: Transform Drug Policy Foundation, n.d.), <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug-decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf>, hlm. 2, diakses pada..

³⁵⁵ *Ibid.*, hlm 2




Grafik 6.6. Persentase Terpidana Narkotika yang di Penjara pada Tahun 2001-2019 di Eropa

Kedua, berkaitan dengan kejahatan. Kebijakan dekriminialisasi telah berhasil menurunkan jumlah populasi pidana penjara berkaitan dengan narkotika di Portugal, pada 2001, lebih dari 40% populasi dalam pidana penjara di Portugal berasal dari tindak pidana narkotika, 70% kejahatan yang dilaporkan berkaitan dengan narkotika.³⁵⁶ Pada 2019, proporsi populasi pidana penjara dari kejahatan narkotika menurun hingga angka 15,7% pada 2019, di bawah rata-rata negara-negara Eropa.³⁵⁷

Ketiga, berkaitan dengan peningkatan jumlah pengguna narkotika yang merupakan isu paling kontroversial. Berdasarkan data yang dihimpun, kebijakan dekriminialisasi tidak berdampak pada peningkatan jumlah pengguna narkotika.

³⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3

³⁵⁷ Council of Europe (2001-2019). Space Project: Annual Reports 2001-2019. <https://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>, diakses pada..



Grafik 6.7. Persentase Orang Menggunakan Obat Terlarang Tahun Lalu (2019)

Pelaksanaan dekriminalisasi narkotika di Portugal juga diikuti dengan perubahan pendidikan tentang narkotika. Sebelumnya, pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan *abstinent* atau memaksakan orang tidak lagi menggunakan narkotika, ataupun dengan narasi katakan tidak pada narkotika (*say no to drugs*). Pendidikan kemudian diganti menjadi pendidikan jujur tentang narkotika kepada generasi muda. Dengan upaya ini dan pasca dekriminalisasi penggunaan narkotika di Portugal, angka penggunaan narkotika di usia sekolah secara konsisten di bawah rata-rata Eropa.³⁵⁸ EMCDDA juga melaporkan sesuai dengan grafik di atas bahwa tren penggunaan narkotika masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa.

Selain pembentukan Komisi khusus setiap provinsi yang melakukan penilaian terhadap narkotika, hal berbeda yang dirumuskan dalam kebijakan dekriminalisasi pengguna narkotika di Portugal adalah diperkenalkannya *threshold* atau ambang batas untuk melakukan penilaian awal penggunaan narkotika. Dalam UU No. 30 tahun 2000 Portugal, peraturan yang memberlakukan dekriminalisasi pengguna narkotika, mengatur tentang jumlah pasti narkotika yang bisa dimiliki untuk terdefinisi sebagai pengguna narkotika dan bukan sebagai pengedar narkotika. Secara umum angka tersebut dianggap cukup untuk konsumsi seseorang selama periode 10 hari, dengan membuat jenis-jenis narkotika yang dimaksud. Misalnya

358 <http://www.espad.org/report/trends-1995-2015/trends-across-25-countries>; ESPAD and EMCDDA (2020) ESPAD Report 2019: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. hlm. 49, 37-38. https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/espad-report-2019_en

ganja dengan 25 gram, *hashish* 5 gram, kokain 2 gram, heroin 1 gram, LSD/Ekstasi 10 tablet.³⁵⁹

Kebijakan dekriminialisasi pengguna narkoba di Portugal ini juga diikuti dengan strategi kampanye informasi dan edukasi pada populasi yang potensial menjadi pengguna narkoba.³⁶⁰ Perbaikan tidak hanya dilakukan dalam aspek memberlakukan dekriminialisasi namun juga mengombinasikannya dengan program sosial memperluas pencegahan, pelayanan, *harm reduction* dan program integrasi sosial.³⁶¹ Hasil yang positif atas kebijakan dekriminialisasi ini tidak akan tercapai tanpa dibarengi dengan reformasi secara luas sistem kesehatan dan sistem sosial yang ada.³⁶²

Pasca Portugal, pertumbuhan kebijakan dekriminialisasi pengguna narkoba terjadi di berbagai belahan dunia. Pada 2009, Mahkamah Agung Argentina mengeluarkan putusan di Pengadilan Arriola. Pengadilan menyatakan kriminalisasi pengguna tunggal narkoba adalah tindakan tidak manusiawi, menjadikan mereka subjek dari peradilan pidana hanya akan memberikan stigma kepada hidup mereka dan mengirim mereka ke penjara.³⁶³ Atas putusan Mahkamah Agung ini, pemerintah Argentina pada 29 Februari 2012 mengeluarkan proposal kebijakan dekriminialisasi pengguna narkoba. Berbeda dari Portugal yang memperkenalkan metode *ambang batas* untuk menentukan penggunaan narkoba, peradilan akan menentukan berdasarkan fakta yang didapatkannya apakah narkoba seseorang diklasifikasikan sebagai penggunaan untuk kepentingan pribadi.³⁶⁴

359 Domosławski, *Op.cit.*, hlm. 21

360 *Ibid.*, hlm 26

361 George Murkin, “Drug Decriminalisation in Portugal: Setting The Record Straight”, Transform Drug Policy Foundation, 2014, <https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Drug-decriminalisation-in-Portugal.pdf>, hlm. 1, diakses pada..

362 Stevens, A. (2012) ‘Portuguese drug policy shows that decriminalisation can work, but only alongside improvements in health and social policies’, LSE European Politics and Policy Blog, 10/12/12.

<http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/12/10/portuguese-drugpolicy-alex-stevens/>

363 Niamh Eastwood, Edward Fox, & Ari Rosmarin, *A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across The Globe*, London: Release Publication, 2016, hlm 16

<https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/A,%20Quiet%20Revolution%20-%20Decriminalisation%20Across%20the%20Globe.pdf>., diakses pada..

364 *Ibid.*

Penerapan dekriminialisasi pengguna narkoba kemudian terus berkembang. Pada tahun 2022 telah terdapat 30 negara menerapkan dekriminialisasi pengguna narkoba dengan pengaturan dalam tabel berikut, untuk 10 negara:³⁶⁵

Tabel 6.1. Negara-negara dengan Dekriminalisasi Narkoba Pada tahun 2022

No	Negara/ Yurisdiksi	Ketentuan Dekriminalisasi Pada	Lembaga penentu Dekriminalisasi	Respon yang diberikan	Keterangan sebagai
1.	<i>Antigua dan Barbuda</i>	Hanya ganja untuk kepemilikan 15gram/ 4 batang tanaman	Polisi	Penyitaan narkoba	<i>De jure</i> Oleh <i>The Misuse of Drugs (Amendment) Act 2018</i> .
2.	<i>Argentina</i>	Tidak ada ambang batas, pengadilan yang menentukan	Pengadilan	Penyitaan narkoba Denda Rujukan secara sukarela	<i>De jure - Court decision</i> Berdasarkan putusan MA
3.	<i>Armenia</i>	Polisi yang menentukan	Polisi	Penyitaan narkoba	<i>De jure - Statute Penal code</i> –

³⁶⁵ Tabel ini disusun berdasarkan data peta dekriminialisasi interaktif dari Release UK, “Talking Drug: Drug Decriminalisation Across the World”, <https://www.talkingdrugs.org/drug-decriminalisation>, diakses pada..

		berdasarkan jumlah narkotika dan kemungkinan keuntungan material			<i>administrative penalties</i>
4.	<i>Belize</i>	Hanya ganja untuk kepemilikan 10 gram	Polisi	Penyitaan narkotika Tanpa sanksi Kalau usia anak harus berpartisipasi	<i>De jure – statue Misuse of Drugs (Amendment) Act 2017.</i>
5.	<i>Bolivia</i>	1-15 pon koka	Polisi	Tanpa sanksi	<i>Law No 1008 (1988), amended by the Ley General de la Hoja de Coca (General Law on the Coca Leaf) 2017.</i>
6	<i>Chile</i>	Penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi dan di ruang privat	Pengadilan	Tidak ada sanksi	<i>De jure 2005 Law No 20.000.</i>

7.	<i>Colombia</i>	Ganja herbal sampai dengan 20gram/ 20 tanaman Ganja resin 5 gram Kokain 1 gram Methaqualone 2 gram	Pengadilan/ jaksa	Tidak ada sanksi	<i>Constitutional Court Decision C-221 in 1994.</i>
8.	<i>Costa Rica</i>	Semua bentuk penguasaan/ penanaman untuk ganja	Pengadilan	Penyitaan narkotika Pelayanan sukarela untuk anak	<i>2001 Law 8204</i>
9.	<i>Croatia</i>	Tidak pasti, ditentukan oleh jaksa	Jaksa	Penyitaan narkotika Denda Pelayanan wajib	<i>2013, Amendments to the Criminal Code 1997.</i>
10.	<i>Czech</i>	Ambang batas indikatif oleh	Polisi	Penyitaan	<i>1990, Amendment no. 175/1990</i>

		polisi		narkotika	<i>Coll. to the Penal Act no. 140/1961 Coll.</i>
		Ganja 10 gram		Denda	
		Heroin 1,5 gram			
		Kokain 1 gram			
		<i>Mathapetamine</i>			
		1,5 gram			
		Ekstasi/MDMA			
		4 tablet			

6.5. Dekriminalisasi Pengguna Narkotika Global

Sesuai dengan rekomendasi PBB pada UNGASS 2016, negara-negara peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkotika dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan.³⁶⁶ UNODC juga telah menyerukan rehabilitasi yang terdiri dari edukasi, pelayanan dan dukungan akan efektif menjadi alternatif dari kriminalisasi untuk pecandu narkotika.³⁶⁷

Diskursus tentang alternatif dari kriminalisasi berfokus pada model spesifik tertentu, misalnya dekriminalisasi di Portugal untuk penggunaan dan kepemilikan narkotika, ataupun dekriminalisasi kepemilikan ganja di Amerika Serikat. Dalam dokumen *Decriminalization for Simple Possession of Illicit Drugs: Exploring Impacts on Public Safety & Policing*, *Canadian Association of Chief Police (CACP)* menjelaskan model regulasi narkotika yang


³⁶⁶ UNGASS, "Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York", 19-21 April 2016,

<https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>, hlm. 6, diakses pada

³⁶⁷ UNODC, *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*, *Discussion Paper*, (2010. New York), hlm. 5

dapat berupa pendekatan formal maupun informal.³⁶⁸ Dokumen ini menyebut jenis-jenis pendekatan tersebut dalam rangkaian kategori dari kriminalisasi ke dekriminalisasi hingga legalisasi.³⁶⁹

Kriminalisasi diartikan bahwa produksi, distribusi, dan kepemilikan narkoba menjadi subjek dari hukum pidana. Putusan atas perbuatan tersebut menghasilkan adanya riwayat melakukan tindak pidana (*criminal record*). Dekriminalisasi adalah respons non-kriminal misalnya denda, peringatan untuk perbuatan tertentu misalnya kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil. Sedangkan legalisasi diartikan bahwa tidak ada tindak pidana, pengaturan pengendalian masih dimungkinkan, misalnya dalam aturan alkohol dan tembakau.



Grafik 6.8. Kontinum Regulasi Narkotika

Dalam rangkaian kategori pengaturan ini, pada rezim dekriminalisasi, keterlibatan peradilan pidana berada di tengah. Kepemilikan narkoba masih dianggap ilegal, namun watak dari hukuman diubah atau dikurangi dari hukuman pidana menjadi denda ataupun bentuk hukuman lain. Pada negara yang suatu jenis narkoba tertentu telah didekriminalisasi atau dilegalisasi, produksi masih ilegal ataupun dikendalikan negara, dan perdagangannya masih merupakan tindak pidana.

³⁶⁸ Dalam dokumen ini penjelasan mengenai perbedaan formal dan informal sejalan dengan konsep *de facto* dan *de jure*.

³⁶⁹ Committee on the Decriminalization of Illicit Drugs, *Findings and recommendations report Decriminalization for Simple Possession of Illicit Drugs: Exploring Impacts on Public Safety & Policing Special Purpose*, (CACP:2020), hlm. 5, https://www.cacp.ca/index.html?asst_id=2189, diakses pada 17 Mei 2022.

Dekriminalisasi diartikan menggeser kebijakan dari kerangka sistem peradilan pidana menjadi kerangka intervensi kesehatan.³⁷⁰ Kerangka ini menciptakan lingkungan yang memuat intervensi kesehatan terhadap pengguna narkoba, secara bersamaan mengurangi kemungkinan dampak buruk dari adanya riwayat catatan kriminal bagi pengguna narkoba. Sering diartikan bahwa kebijakan ini sama dengan kebijakan depenalisasi, karena terdapat pengurangan hukuman, sedangkan peredaran narkotikanya masih ilegal. Akan tetapi, pada dekriminialisasi pengguna narkoba tidak masuk ke dalam catatan kriminal, tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam depenalisasi sistem yang dijalankan masih peradilan yang mungkin menghasilkan bukan sanksi pidana.³⁷¹ Dekriminalisasi bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkoba, mengintegrasikan pengguna narkoba untuk tidak takut mengakses layanan dan menghilangkan hambatan pengguna narkoba untuk memperoleh layanan kesehatan. Dekriminalisasi juga memangkas biaya dan beban sistem peradilan pidana.

Dalam rezim legalisasi, proses ini membuat suatu perbuatan yang sebelumnya dilarang, menjadi tidak lagi bertentangan dengan hukum. Terminologi legalisasi ini umumnya digunakan dalam konteks *supply* narkoba di Uruguay, Kanada beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Colorado dan Oregon. Legalisasi dibatasi bagi peredaran ganja.

Dalam kerangka hukum, dekriminialisasi dibedakan menjadi dua: (1) dekriminialisasi *de facto*, dan (2) *de jure*. Dalam dekriminialisasi *de facto*, kepemilikan narkoba untuk kepentingan pribadi masih diatur sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam dekriminialisasi *de jure*, beberapa perbuatan yang tadinya merupakan tindak pidana dihilangkan lewat pembaruan hukum.

Berikut beberapa bentuk dekriminialisasi *de facto*³⁷²

Tipe intervensi	Rujukan layanan edukasi, sosial atau terapi	Sanksi perdata atau administrasi	Contoh penerapan
-----------------	---------------------------------------------	----------------------------------	------------------

370 Ali Unlu, Tuukka Tammi, & Pekka Hakkarainen, *Drug Decriminalization Policy Literature Review: Models, Implementation And Outcomes*, (Helsinki, Finnish Institute For Health And Welfare, 2020), hlm .17

371 *Ibid.*, hlm .19

372 *Ibid.*, hlm .20, mengadopsi dari Steven, dkk, *Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession*, European Journal of Criminology 1–26

Depenalisasi ³⁷³	Tidak ada	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Belanda (<i>Gedoogbeleid</i> 'tolerance policy') (hanya untuk ganja) - Polisi Amerika Serikat dalam kerangka deprioritasi - Peringatan di Inggris raya untuk ganja dan khat - Peringatan di Denmark
Diversi kepolisian ³⁷⁴	Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Australia: melalui keputusan polisi - Belanda: diversifikasi untuk narkoba keras - Inggris: diversifikasi Durham, West Midlands, dan Avon - Program LEAD di

373 Dalam praktiknya, polisi yang berhadapan dengan seseorang yang menggunakan atau menguasai narkoba (untuk keperluan konsumsi pribadi) tidak akan melakukan tindakan apa pun atau semaksimalnya hanya memberikan teguran kepada orang tersebut. Secara implisit, depenalisasi didasari suatu kepercayaan atas tidak efektifnya dan mahalnya pendekatan penegakan hukum oleh kepolisian, serta bahwa pemidanaan terhadap penggunaan dan penguasaan narkoba adalah hal yang tidak perlu, Hughes, C., Stevens, A., Hulme, S., & Cassidy, R., *Models for the decriminalisation, depenalisation and diversion of illicit drug possession: An international realist review*, dipresentasikan ISSDP Conference, 2019, dalam Ricky Gunawan, dkk, *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkoba: Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2021), hlm. 55

374 *Ibid.* hlm. 56

			Amerika Serikat - Skema <i>pre-booking</i> di Baltimore
--	--	--	-------------------------------------------------------------------

Berikut ini beberapa bentuk dekriminialisasi *de jure*³⁷⁵

Tipe intervensi	Rujukan layanan edukasi, sosial atau terapi	Sanksi perdata atau administrasi	Contoh penerapan
Diversi kepolisian ³⁷⁶	Ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif Diversi kepolisian di Australia Selatan • Program diversif kepolisian di Queensland
Dekriminalisasi dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi ³⁷⁷	Tidak ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Czech Republic</i> • <i>Jamaica</i> • Skema <i>Cannabis Expiation Notice</i> di 3 negara bagian Australia states (ACT, SA, NT) • Beberapa negara bagian di

³⁷⁵ Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit*, hlm .20

³⁷⁶ Penerapan kebijakan diversif memiliki dua tipe utama, yaitu secara *de facto* (tanpa mengubah undang-undang), menciptakan ruang diskresi bagi polisi; dan secara *de jure* (ditetapkan melalui undang-undang) dengan menghilangkan ruang diskresi tersebut, dalam Gunawan, dkk, *Op.cit.*, hlm. 56

³⁷⁷ Negara menggunakan perspektif bahwa penggunaan dan penguasaan narkotika seharusnya tidak termasuk sebagai tindak pidana. Namun bukan berarti perbuatan tersebut dapat diabaikan begitu saja. Penggunaan sanksi administratif atau perdata memungkinkan negara tetap menghukum perbuatan yang dimaksud sehingga negara tidak terkesan membiarkan tindakan tersebut tanpa perlu menjatuhkan sanksi pidana yang merugikan masa depan pengguna narkotika, *Ibid.*, hlm. 57

			AS (Ohio, Mississippi, Massachusetts, Rhode Island)
Dekriminalisasi dengan diversi selektif pada layanan kesehatan dan sosial ³⁷⁸	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Portugal • Beberapa negara bagian di AS (Maryland, Connecticut & Nebraska)
Dekriminalisasi tanpa sanksi ³⁷⁹	Tidak ada	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Germany (dengan <i>virtue of Constitutional ruling</i>) • Vermont, AS sejak 2018

Setiap model memiliki keunggulan dan dampak negatif masing-masing sehingga negara harus menimbang pula tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai. Selain itu faktor-faktor di internal negara tersebut harus diperhatikan karena dapat memengaruhi penerapan kebijakan yang dipilih. Prioritas dan sifat masalah narkoba bervariasi antar negara.³⁸⁰

Kesimpulan secara umum menunjukkan bahwa penerapan dekriminialisasi (baik itu *de facto* ataupun *de jure*) telah terbukti berhasil mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Akan tetapi, terdapat catatan mendasar tentang bagaimana model tersebut mencapai tujuan mencapai tujuan kesehatan dan reintegrasi sosial pengguna narkoba.

³⁷⁸ Pengguna narkoba dengan risiko rendah tetap akan menerima sanksi tetapi hanya berupa sanksi non-pidana, misalnya sanksi administratif. Sementara itu, pengguna narkoba berisiko tinggi juga tidak akan menerima sanksi pidana, tetapi akan mendapatkan asesmen dan rujukan ke layanan kesehatan, *Ibid.*, hlm. 58

³⁷⁹ Model dekriminialisasi tanpa sanksi menganggap polisi atau aparat penegak hukum lain seharusnya tidak mengambil peran sedikit pun dalam merespons penggunaan atau penguasaan narkoba. Model dekriminialisasi ini sangat sederhana untuk dilaksanakan karena hanya perlu menghapus ketentuan pidana terhadap tindakan penggunaan dan penguasaan narkoba. Hanya saja, penerapan kebijakan ini membutuhkan investasi yang serius oleh negara di layanan kesehatan dan pengurangan dampak buruk. *Ibid.*, hlm. 59

³⁸⁰ Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit.*, hlm .23

Sebagai contoh, dekriminalisasi *de facto* dalam bentuk depenalisasi adalah model yang paling mudah untuk digunakan, tidak perlu mengubah ketentuan hukum. Namun, model ini dapat berdampak pada keadilan yang tidak merata bergantung pada proses hukum pada demografi atau wilayah geografis tertentu yang berdampak adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan akses keadilan.³⁸¹

Model dekriminalisasi dengan diversifikasi selektif pada layanan kesehatan dan sosial berdampak positif yaitu berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan mengurangi beban dari dampak buruk sosial dan kesehatan dari penggunaan narkoba. Namun, untuk memulai menyusun kebijakan model ini diperlukan *input* atau modal awal yang besar baik dalam tataran reformasi kebijakan – perubahan UU, maupun membangun dukungan layanan.³⁸²

Intervensi yang digunakan dalam proses dekriminalisasi adalah kerangka kesehatan. Hal ini membutuhkan adanya sistem dan infrastruktur layanan kesehatan. Maka penting untuk negara melakukan investasi pada sistem dan infrastruktur layanan kesehatan, yang menjamin adanya sumber daya, kejelasan alur, layanan, hingga koordinasi yang komprehensif.

Dekriminalisasi dirumuskan untuk menggeser lebih banyak anggaran ke dalam pengobatan dan program pengurangan dampak buruk lainnya misalnya seperti di Portugal (Greenwald, 2009). Negara harus mempersiapkan rencana yang memuat hasil yang diharapkan dengan langkah-langkah yang akan diambil. Negara dapat memfokuskan pada penggunaan narkoba tertentu dengan melihat kondisi negara sendiri. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan melakukan asesmen kondisi tersebut.

Meksiko banyak dikritik dalam penerapan dekriminalisasinya karena sumber daya yang tidak mencukupi dan gagal mengurangi penyakit terkait narkoba (Russoniello, 2012). Alasan utama kegagalan ini dikaitkan dengan penetapan tujuan. Tujuan kebijakan narkoba di Meksiko lebih fokus pada pengedar narkoba dan untuk mengurangi populasi penjara. Pengobatan dan pengurangan dampak buruk hanya bagian kecil dari itu. Oleh karena kebijakan tersebut tidak dirancang untuk melindungi hak pengguna, kebijakan tersebut malah menghasilkan lebih banyak penahanan dan kriminalisasi dan tidak mengembangkan sistem kesehatan masyarakat yang efektif, (Russoniello, 2012).

³⁸¹ Gunawan dkk., *Op.cit.*

³⁸² *Ibid.*

Dimensi politis tentang masalah narkoba sering kali menghambat pembuat kebijakan untuk memberikan ruang bagi ahli untuk mendesain reformasi kebijakan narkoba. Di Portugal, kebijakan dekriminialisasi berhasil karena negara pertama kali menghindari adanya kecenderungan ideologis untuk menyusun ulang kebijakan. Pemerintah Portugal langsung mempercayakan reformasi kebijakan ahli dari luar pihaknya, ketimbang mendatangkan solusi dari kepolisian ataupun perangkat sistem peradilan pidana (Adam & Raschzok, 2017). Maka menjadi penting dalam upaya reformasi kebijakan narkoba, pembuat kebijakan berpegang teguh pada ilmu pengetahuan berbasis bukti, dengan mengesampingkan kecenderungan ideologis tertentu yang menghambat ahli untuk mengambil peran.

6.6. Aspek Penting dalam Penerapan Dekriminalisasi

Dalam mengeksplorasi model dekriminialisasi narkoba, para peneliti telah menunjuk pada empat isu utama yang perlu diperhatikan ketika mempertimbangkan model dekriminialisasi penggunaan narkoba.

1. Cara Menentukan Penggunaan Narkoba untuk Kepentingan Pribadi

Para legislator dan pembuat kebijakan terum mempertimbangkan cara membedakan antara pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi atau untuk peredaran gelap. *Transnational Institute* menjelaskan dua model yang paling banyak digunakan adalah model “ambang batas” dan model “fleksibel”. Model ambang batas penentuan penggunaan narkoba ditentukan oleh penggunaan personal. Dalam model fleksibel, pengadilan menentukan apakah kepemilikan narkoba tersebut diniatkan untuk konsumsi pribadi atau untuk peredaran (Zuffa:2011).

Model ambang batas dilakukan dengan beberapa cara misalnya menyebutkan langsung jumlahnya ataupun jumlah rata-rata penggunaan per hari. Model ini dinilai bermanfaat, namun pada penerpaan lebih lanjut juga menimbulkan masalah. Di Meksiko dan Rusia, ambang batas yang terlalu rendah membuat pengguna narkoba dilabeli sebagai pengedar.³⁸³³⁸⁴ Model ini menimbulkan kriminalisasi yang bermasalah karena mereka yang

383 Genevieve Harris, “Conviction by Numbers: Threshold Quantities for Drug Policy”, *Transnational Institute & International Drug Policy Consortium*, Series on Legislative Reform of Drug Policies Nr. 14 May 2011, <http://filesserver.idpc.net/library/Threshold-quantities-for-drug-policy.pdf>, diakses pada ..

384 Grazia Zuffa, “How To Determine Personal Use in Drug Legislation: The “Threshold Controversy” in The Light of The Italian Experience”, *Transnational Institute & International Drug Policy Consortium*, Series on Legislative Reform of Drug Policies Nr. 15 August 2011, <http://filesserver.idpc.net/library/The-threshold-controversy-in-the-light-of-the-italian-experience.pdf>, diakses pada..

menggunakan tidak bisa mengendalikan jumlah penguasaan narkotika mereka. Dengan risiko terjerat kasus, pengguna akan menyediakan stok penggunaan narkotika mereka. Mereka juga kesulitan menghitung sepenuhnya kandungan asli narkotika jika diperoleh dari pasar gelap.³⁸⁵ Maka untuk mengefektifkan kebijakan soal ambang batas ini, batas yang ditentukan harus dengan mempertimbangkan kondisi pasar perolehan akses narkotika. Jumlah yang menjadi batas harus melihat kemungkinan jumlah penggunaan narkotika dalam konteks harian dan pola pembeliannya.³⁸⁶ Dengan model ambang batas ini prinsip hukum pun terabaikan karena penentuan tindakan hukum bergantung pada asas pra duga bersalah, beban pembuktian dibebankan kepada pengguna narkotika.

Dengan catatan ini, model fleksibel dianggap lebih baik.³⁸⁷ Beberapa negara bertindak tidak menerapkan ambang batas ini, mereka juga berfokus pada hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan pendekatan kasus per kasus yang dilihat dari bukti yang diperoleh. Misalnya, kepemilikan telepon genggam, pola pembagian narkotika dalam bentuk paket-paket, kondisi keuangan, adanya kepemilikan sengaja, ataupun pemeriksaan kondisi ketergantungan. Namun, model ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu adanya potensi terjadi korupsi berdasarkan diskresi aparat penegak hukum.

Untuk memperoleh manfaat dari model kebijakan ini, model ambang batas dapat dikombinasikan dengan pertimbangan faktor lain berdasarkan pertimbangan kasus per kasus, misalnya riwayat ketergantungan narkotika.³⁸⁸ Pada praktik di beberapa negara, ambang batas ada yang diterapkan secara ketat ada juga yang memberikan keleluasaan kepada penegak hukum. Dua metode ini memiliki dampak yang berbeda. Pemberlakuan yang ketat membuat penegak hukum penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Sedangkan untuk yang bebas mengakibatkan batas yang kabur antara pengguna dan pengedar.³⁸⁹

Jumlah ambang batas tidak menjadi faktor penentu tunggal dalam membedakan pengguna dan pengedar narkotika, tetapi bersifat indikatif. Ambang batas juga sebaiknya ditentukan

³⁸⁵ *Ibid.*

³⁸⁶ Harris, *Op.cit.*

³⁸⁷ Zuffa, *Op.cit.*

³⁸⁸ Harris,

³⁸⁹ Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit.*

dengan mencerminkan realitas dan memastikan prinsip dekriminalisasi – menghindari pengguna narkoba dari catatan kriminal dijalankan dengan tepat.³⁹⁰

2. Respons terhadap Pengedar dengan Jumlah Narkoba Rendah

Penerapan asas proporsionalitas penting untuk diterapkan dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana narkoba dengan barang bukti rendah. Prinsip ini sebagai bentuk koreksi pada penerapan pidana minimum yang menyamaratakan pidanaan seluruh pelanggar, bahkan melebihi tindak pidana yang menimbulkan korban, seperti pemerkosaan. Rumusan tindak pidana harus dinyatakan secara jelas dan ketat, tanpa memuat ancaman pidana minimum yang merendahkan martabat manusia dan menghilangkan kemerdekaan hakim untuk mempertimbangkan faktor peringan yang paling meringankan. Dengan menjadikan bahwa model ambang batas bukan faktor penentu utama, namun harus dikondisikan dengan penilaian kondisi kesehatan dan sosial, maka proses tersebut memberikan jawaban bagi respons yang tepat untuk pengedar dengan jumlah narkoba rendah.

3. Otoritas yang Menentukan Kondisi Penggunaan Narkoba untuk Kepentingan Pribadi

Kewenangan dalam menentukan kepemilikan narkoba untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, atau hakim.³⁹¹ Jika melalui penetapan polisi manfaatnya adalah dapat mengeluarkan pengguna narkoba dari sistem peradilan pidana sedini mungkin. Di Australia, pemberian wewenang kepada polisi membuat masalah yang meluas. Pasca penerapan sanksi administratif untuk kepemilikan ganja, banyak pengguna yang dipenjara karena tidak mampu membayar denda. Sedangkan untuk tingkat keputusan di level kejaksaan dan hakim akan membuat pengguna narkoba dalam penahanan yang berlarut-larut.

Ali Unlu dkk (2020) menilai pengambilan keputusan untuk menentukan kepemilikan narkoba untuk pemakaian pribadi memerlukan pandangan ahli. Di Portugal komite ahli ini terdiri dari tiga orang dari bidang medis dan hukum untuk memutuskan apa yang terbaik untuk penggunaan dan kepemilikan narkoba (Domoslawski & Siemaszko, 2011).

³⁹⁰ Niamh Eastwood, Edward Fox, & Ari Rosmarin, *A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across The Globe*, (London: Release Publication, 2016),

<https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/A%20Quiet%20Revolution%20-%20Decriminalisation%20Across%20the%20Globe.pdf>, diakses pada 17 Mei 2022.

³⁹¹ *Ibid.*

Pemberian kewenangan kepada kepolisian di satu sisi bermanfaat karena memberikan intervensi sejak dini, namun di sisi lain peluang untuk memberikan diskresi yang berbeda pada setiap kasus sangat besar. Penilai independen memang perlu dilakukan. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti BNN, terutama dalam aspek pertimbangan kesehatan agar ada proses saling kontrol.³⁹² menyebut jika lembaga-lembaga pengambil keputusan memiliki risiko korupsi dan penyalahgunaan, sangat mungkin untuk meminta peran otoritas peradilan.

4. Jenis Intervensi

Beberapa variasi dalam merespons penggunaan narkoba digambarkan dalam tabel sebelumnya yang menjelaskan bentuk-bentuk dekriminialisasi. Terdapat model yang mengharuskan negara memberikan putusan intervensi tertentu. Variasi intervensi di berbagai negara, sebagai berikut:

Denda atau sanksi administratif: Hughes dkk (2019) menyebut sanksi ada karena gagasan pengguna dan penguasaan narkoba tidak boleh ditoleransi, meski tidak lagi dianggap kejahatan. Tujuannya untuk menghukum perilaku tanpa ada risiko pidana (Ali Unlu dkk, 2020). Ada beberapa pilihan sanksi administratif seperti penangguhan SIM atau lisensi profesional, larangan kunjungan pada tempat-tempat tertentu, penghentian subsidi yang diterima dari badan publik (Eastwood dkk, 2016). Sedangkan untuk penentuan denda harus dengan jumlah yang mudah dijangkau dan berdasar pendapatan rata-rata, sebab denda yang tidak dibayar akan menyebabkan penahanan atau proses pidana lain (Ali Unlu, 2020). Namun perlu diperhatikan terkait kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan HAM harus menjadi basis penentuan sanksi administrasi tersebut.

Rehabilitasi dan pelayanan sosial: Eastwood dkk (2016) menekankan pentingnya jenis layanan yang variatif, termasuk *opioid substitution therapy* (OST) dan konseling. Selain itu, pada variasi intervensi ini merekomendasikan agar kepolisian bekerja sama dengan otoritas kesehatan untuk menawarkan layanan. Namun akses ini harus memperhatikan kebutuhan individu dan kesukarelaannya. Sebab pada kondisi ketergantungan narkoba jika hanya berfokus pada “bebas tanpa narkoba” berpotensi membuat kegagalan dan tidak boleh direspons dengan penghukuman.

³⁹² *Ibid.*

6.7. Konteks Kondisi Kebijakan Narkotika Indonesia Saat ini: Peluang Perubahan

Pendekatan kesehatan dan penghindaran pengguna narkotika dari pidana penjara sebenarnya sudah dimuat UU Narkotika. Bahkan ruang untuk melakukan intervensi dini terhadap pengguna narkotika agar terhindar pidana penjara telah ada, beserta aturan turunannya.

UU Narkotika telah mengatur bahwa salah satu tujuan UU ini adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf UU No. 35 tahun 2009 yang berbunyi:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

....

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.*

Ketentuan Pasal 4 huruf d tentang tujuan UU untuk menjamin pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu ini yang membedakan UU Narkotika 2009 dengan UU Narkotika sebelumnya.³⁹³ Secara lebih detail, UU ini mengatur ketentuan khusus mengenai rehabilitasi, yaitu dalam Pasal 54 yang menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 menjelaskan hakim dapat memutus dan menetapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Walaupun membuat jaminan rehabilitasi tersebut, nyatanya kebijakan narkotika Indonesia masih mengatur kemungkinan pecandu dan penyalahguna dijerat pidana. Hal ini yang menyebabkan belum ada upaya dekriminialisasi komprehensif bagi pengguna narkotika.

Pasal tentang penguasaan dan jual beli narkotika dengan rumusan yang sangat karet justru menjerat semua bentuk penggunaan narkotika.³⁹⁴ Pengguna narkotika dengan mudah dituduhkan “menguasai” narkotika atau “membeli” narkotika, padahal pengguna dan

³⁹³ Dalam Pasal 3 UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa tujuan UU Narkotika saat itu hanya untuk: a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan, c. memberantas peredaran gelap narkotika.

³⁹⁴ Pasal 111 tentang Penguasaan Narkotika Golongan I jenis tanaman, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 tentang Penguasaan Narkotika, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 tentang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

pencandu narkoba pasti terikat perbuatan “menguasai” ataupun “membeli” narkoba. Pasal karet tersebut pun memuat ancaman pidana penjara bagi penyalahguna dan pencandu narkoba.

Dalam Pasal 127 UU Narkoba kemudian dijelaskan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.³⁹⁵ Seharusnya, ketentuan ini direvisi dengan ketentuan yang menjamin adanya dekriminasi dengan sanksi administrasi bagi pengguna narkoba tanpa risiko kesehatan. Revisi juga diperlukan untuk dekriminasi dengan diversi selektif pada layanan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkoba dengan risiko kesehatan dan/atau sosial.

Pada perkembangannya, terdapat peraturan pelaksana yang menjamin pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba. Sistem ini dapat menjadi modal awal untuk menghadirkan model dekriminasi di Indonesia.

Dengan adanya berbagai kerangka hukum, maka aparat penegak hukum dapat menjadi aktor awal yang menganalisis seseorang sebagai pengguna narkoba.³⁹⁶ Selanjutnya aparat penegak hukum tersebut harus merujuk orang tersebut ke Komisi Ahli yang memberikan dan memutus sanksi administrasi ataupun intervensi kesehatan/sosial. Pasca putusan tersebut tidak ada catatan kriminal.

Pengaturan ini harus diikuti dengan perumusan ulang ketentuan pidana dalam UU narkoba. Hal lain yang harus dipastikan bahwa yang dipidana adalah hanya penguasaan untuk tujuan peredaran gelap narkoba. Selain itu, pengaturan perlu menjamin adanya ketentuan unsur

³⁹⁵ paling lama 4 (empat) tahun, Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

³⁹⁶ Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang berlaku di tingkat penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Nomor (PERJA) PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang berlaku di tingkat penuntutan; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat persidangan; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN (selanjutnya disebut Peraturan Bersama)

kesalahan dalam rumusan tersebut, dan tidak memuat pidana minimum khusus ataupun pidana mati.

6.8. Hukum Acara Pidana Indonesia untuk Merespons Perbaikan dengan dekriminialisasi dengan diversifor selektif

Hukum pidana Indonesia menganut prinsip *ultimum remedium*, yang artinya hukum pidana hendaklah menjadi upaya yang terakhir dalam penegakan hukum. Ketentuan sanksi pidana diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditempuh karena proses hukum pidana yang cukup panjang serta pentingnya memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku (Novita Sari, 2017).

Prosedur hukum acara pidana Indonesia, seperti yang tercantum dalam KUHAP mengenal konsep upaya paksa, yakni: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Peran aparat penegak hukum adalah penentu signifikan untuk melanjutkan proses upaya paksa dan proses hukum selanjutnya bagi pengguna narkoba, serta pembelian, penguasaan dan pemilikan narkoba untuk kepentingan konsumsi pribadi.

Dalam pengaturan UU Narkoba terkait penangkapan³⁹⁷, pengaturan penangkapan yang diperbolehkan berbeda dengan KUHAP. Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari, sedangkan dalam UU Narkoba penangkapan diperpanjang menjadi paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.³⁹⁸ Secara berbeda, Pasal 76 UU Narkoba memahami masa penangkapan justru dihitung sejak diterimanya surat penangkapan oleh penyidik. Seharusnya, jika merujuk KUHAP penangkapan dihitung mulainya pengekangan sementara waktu bagi tersangka atau terdakwa.

Durasi waktu penangkapan yang panjang hingga mencapai 6 hari ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam Pasal 9 ICCPR dijelaskan bahwa setiap orang yang ditangkap ataupun ditahan karena dasar dakwaan pidana harus dibawa segera ke depan hakim atau petugas lain yang diizinkan oleh hukum untuk menguji kewenangan peradilan.³⁹⁹

³⁹⁷ Penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP diartikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

³⁹⁸ Pasal 76 UU Narkoba

³⁹⁹ Pasal 9 ayat (3) dan (4) ICCPR

Definisi segera tersebut sangat bergantung pada keadaan objektif.⁴⁰⁰ Namun, penundaan tidak seharusnya melebihi beberapa hari dari penangkapan, yaitu 48 jam cukup untuk membawa seseorang dan untuk mempersiapkan persidangan berdasarkan pandangan komite HAM. Penundaan lebih dari 48 jam hanya dalam kondisi pengecualian dan harus dijustifikasikan berdasarkan keadaan tertentu. Waktu yang definisikan lebih tepat oleh komite HAM adalah kurang dari 48 jam, sedangkan pada anak harus lebih ketat, misalnya 24 jam.⁴⁰¹ Catatan kritis lainnya adalah pasca penangkapan 6 hari pun tersangka tidak dihadapkan kepada hakim karena KUHAP tidak mengenal konsep hakim *magistraat* ataupun hakim pemeriksa pendahuluan.

Selain kewenangan penangkapan, dalam konteks penyidikan juga terdapat kewenangan khusus yang tidak ditemukan dalam aturan tindak pidana lain. Kewenangan tersebut misalnya Pasal 75 UU Narkotika menyatakan bahwa penyidik BNN berwenang melakukan penyelidikan atas laporan, menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Pengaturan tentang kewenangan ini dalam UU Narkotika sangat umum dengan hanya menjabarkan penyebutan kewenangan.

Elaborasi penjelasan pengaturan kewenangan tidak begitu lengkap, misalnya hanya dalam konteks kewenangan penyadapan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Narkotika. Terdapat juga penjelasan mengenai kewenangan tentang teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Namun, penjelasan tersebut hanya sedikit, yaitu dilakukan penyidik atas perintah tertulis pimpinan dan tidak terdapat penjelasan mendalam pada tingkat UU mengenai jaminan batasan penggunaan kewenangan ini.

Diketahui metode penyidikan tindak pidana narkotika tersebut diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Kepala (Perka) BNN, yaitu Perka BNN No. 3 tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan, Perka BNN No. 4 tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung, dan Perka BNN No. 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika. Namun, kejelasan mengenai peraturan-peraturan tersebut tidak tersedia untuk publik.

⁴⁰⁰ 702/1996, *McLawrence v. Jamaica*, para. 5.6; *Kovalev v. Belarus*, para. 11.3 dalam General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 33

⁴⁰¹ General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 33

Pada tahun 2012 lalu, LBH Masyarakat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komite Informasi Pusat untuk meminta terbukanya akses publik terhadap dokumen Perka tersebut. Dalam Putusan 163/V/KIP-PS-A/2012, Komisi Informasi. memutuskan bahwa sebagian isi dari Perka-perka tersebut merupakan dokumen terbuka yang terdapat informasi yang dikecualikan. Perka BNN 3/2011 yang merupakan dokumen terbuka adalah Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2, Pasal 28-Pasal 30. Perka 4/2011 yang merupakan dokumen terbuka adalah Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2, Pasal 6, Pasal 12. Perka 5/2011 yang merupakan dokumen terbuka adalah Pasal 1, Pasal 31-Pasal 53, Pasal 54-Pasal 58, Pasal 59-Pasal 63, Pasal 64. Namun, hingga Oktober 2020, dalam *website* BNN terkait dengan peraturan tahun 2011 tidak tersedia informasi yang merupakan dokumen terbuka tersebut.⁴⁰² Tidak cukup ada kejelasan mengenai kewenangan tersebut.

Kewenangan aparat penegak hukum dalam menggunakan instrumen pengekangan terdapat batasan yang harus diperhatikan. Terkait dengan kewenangan penyidik melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya, Pasal 7 ICCPR mengatur pencegahan penyiksaan dengan menyatakan tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.⁴⁰³ Komentar Umum No. 20 tentang Pasal 7 ICCPR juga menyoroti bahwa percobaan medis sering dilakukan bagi orang-orang yang tidak mampu secara bebas memberi persetujuan, misalnya orang dalam tahanan ataupun orang dalam pidana penjara. Komentar Umum Komite HAM PBB ini menegaskan perlindungan khusus sehubungan dengan eksperimen/percobaan semacam itu diperlukan dalam kasus orang-orang yang berada penahanan atau pidana penjara.

Selain itu, dalam kerangka perlindungan hak atas peradilan yang adil, Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR mengatur setiap orang berhak atas jaminan- jaminan minimal seperti persamaan yang penuh salah satunya untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Dalam kerangka tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya secara wajib, maka akan terjadi kondisi di mana tubuh seseorang digunakan untuk dijadikan bukti untuk menghukum dirinya sendiri.

⁴⁰² Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Tahun 2011, <https://bnn.go.id/peraturan-kepala-bnn-tahun-2011/>, diakses pada 17 Mei 2022

⁴⁰³ Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya yang merupakan bagian dari eksperimen medis harus berbasis persetujuan yang diberikan secara bebas. Tes ini dalam kerangka sistem peradilan pidana harus ditempatkan sebagai upaya paksa, yang merupakan instrumen pengekangan kebebasan seseorang, maka harus diatur batasan kewenangan aparat penegak hukum.

Tes dengan mengambil sampel tubuh harus didasarkan pada syarat kondisi umum yang mengatur setiap orang harus menjalaninya guna mencegah terjadinya diskriminasi, misalnya dalam hal kepemilikan narkoba sudah diketahui. Hal ini pun sebenarnya sejalan dengan ketentuan UU Narkoba, yang sudah meletakkan pengaturan mengenai tes bagian tubuh ini dalam kerangka penyidikan, atau tindak pidana harus telah ada misalnya dengan telah terdapatnya penguasaan dan kepemilikan narkoba.

Permasalahan kemudian adalah kewenangan pengambilan sampel tubuh ini juga diatur dalam Perka BNN No. 11 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkoba untuk Deteksi Dini yang ditujukan untuk masyarakat luas, bukan terbatas pada penyidikan. Salah satu tujuan tes urine tersebut dijelaskan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba, yang mana sebenarnya merupakan pelaksanaan kewenangan BNN melakukan penyidikan. Selama ini pada praktiknya sering terjadi pelanggaran. Ancaman untuk ditahan dan kemudian diproses hukum sering kali dipergunakan oleh pihak BNN bila seseorang yang dites tidak mau mengikuti proses pengambilan sampel urine, padahal seseorang tersebut berhak menolak sesuai dengan jaminan hak sipil dan politik.⁴⁰⁴

Aturan turunan dan praktik penyidikan dan penyelidikan narkoba tidak diatur secara rinci dalam tingkat UU. Pelaksanaannya juga bertentangan dengan UU, baik dalam kewenangan pengambilan sampel tubuh, teknik penyidikan tertentu. Dalam praktiknya, pada putusan-putusan pengadilan kasus narkoba diketahui metode seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan jamak sekali dilakukan, namun pemeriksaan kelengkapan surat perintah pimpinan sama sekali tidak digali.⁴⁰⁵

Dalam kerangka sistem peradilan pidana ini, komite HAM PBB mencermati kemungkinan besar terjadinya penyiksaan ataupun perlakuan tidak manusiawi, yang mana tergambar salah

404 Edyono, dkk, *Op.cit.*, hlm. 86

405 *Ibid*, hlm. 73

satunya dari ketidakjelasan aturan pengawasan. Komite HAM PBB menyerukan perlunya negara peserta untuk menelaah secara sistematis dan terus menerus aturan tentang interogasi, instruksi, metode dan praktik serta pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran segala bentuk penangkapan, penahanan atau pidana penjara. Penelaahan adalah cara yang efektif untuk mencegah kasus penyiksaan dan perlakuan buruk.

Dengan semangat dekriminialisasi pengguna narkoba, maka kewenangan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, hingga teknik penyidik pembelian terselubung, penyerahan dalam pengawasan dan pengambilan sampel tubuh harus dikecualikan bagi pengguna narkoba.

Sekalipun penangkapan dilakukan atas adanya penguasaan narkoba, durasi harus kurang dari 48 jam. Selain itu, penguasaan narkoba atas kepentingan kepemilikan untuk diri sendiri harus menjadi pemeriksaan dalam penentuan awal yang dikaitkan dengan ambang batas. Namun ambang batas tersebut tidak boleh menjadi indikator tunggal. Untuk menguatkan dugaan atas kepemilikan narkoba apakah untuk pemakaian pribadi atau tidak, penilaian asesor diperlukan. Pada tahap ini juga ditentukan apakah pengguna narkoba memiliki ketergantungan, apa perlakuan yang tepat atas dirinya, serta perlukah proses hukum dilanjutkan atau dialihkan. Jadi posisi penyidik hanya pada pemeriksaan awal, selanjutnya menyerahkan pada tim asesor. Penyerahan ini harus dilakukan dalam masa penangkapan yang harus singkat dan segera, agar yang tertangkap segera mendapat kepastian hukum.

Selanjutnya uji tes urine, atau pengambilan sampel tubuh lainnya bagi pengguna narkoba tidak dalam rangka menjalankan sistem peradilan pidana, namun sebagai intervensi kesehatan. Proses ini harus dipahami bahwa pendekatan yang digunakan adalah pengurangan dampak buruk pada pengguna narkoba. Sebab jika tidak, perbedaan perlakuan terhadap pengguna narkoba akan terus terjadi. Praktik ini melanggengkan ruang korupsi bagi aparat penegak hukum, dan tujuan dari dekriminialisasi tidak akan tercapai.

Jika ada kesalahan pada proses penyidikan dan menyebabkan pengguna narkoba harus diperiksa hingga tingkat persidangan, penuntut umum juga harus mengupaya penilaian tersebut. Jika masih luput untuk dilakukan penuntut umum, hakim juga perlu memeriksa kondisi penggunaan narkoba, misalnya bisa mengadopsi pengaturan SEMA No.4/2010. Hakim dapat berperan aktif menilai dan dapat menghadirkan dokter untuk memeriksa kondisi

penggunaan narkotika. Selain itu, merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), hakim dapat memerintah penuntut umum untuk memproses penilaian kesehatan tersebut. Intinya, bagi setiap tingkat pemeriksaan, penghindaran pemidanaan bagi pengguna narkotika harus diupayakan.

